SKALA
Sinergi dan Kolaborasi untuk Akselerasi Layanan Dasar
Kemitraan Australia - Indonesia

LAN RI
MAKARTI BHAKTI NAGARI

BSKDN
BADAN STRATEGI KEBIJAKAN DALAM NEGERI

KEMENTERIAN KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

Australian Government



Kumpulan Naskah

Risalah Kebijakan *(Policy Brief)* Terpilih

Tentang Analisis Belanja dan Pendapatan Publik (PERA) yang Inklusif: Provinsi Kalimantan Utara

September 2026

KUMPULAN NASKAH RISALAH KEBIJAKAN *(POLICY BRIEF)* TERPILIH

Tentang
Analisis Belanja dan Pendapatan Publik (PERA) yang Inklusif:
Provinsi Kalimantan Utara

Tim Editor:
Moza Pandawa Sakti, Arioma Bachtiar, M. Shauqie Azar,
Iskhak Fatonie, Faisar Jihadi, Tanya Qatrunnada,
Kinaura Maisha Sugiarto

Publikasi ini disusun atas kerja sama
Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) Kementerian Keuangan
Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara dan
Program SKALA
2026

KATA PENGANTAR



Segala puji kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Atas limpahan rahmat-Nya, kumpulan risalah kebijakan *(policy brief)* terpilih dari peserta Workshop Penguatan Strategi Advokasi Kebijakan Berbasis Studi PERA yang diselenggarakan pada 11–12 Februari 2026 di Tanjung Selor dapat diterbitkan dengan baik. Kebijakan publik merupakan fondasi utama jalannya pemerintahan. Kebijakan yang dirancang dengan data dan bukti yang akurat akan membawa dampak bagi pembangunan masyarakat dan wilayah. Sedangkan intervensi kebijakan yang tidak responsif terhadap akar masalah justru berpotensi menghadirkan hambatan dan masalah baru. Oleh karena itu, keterampilan merumuskan risalah kebijakan merupakan keahlian penting untuk mendukung upaya mewujudkan kemandirian fiskal dan penguatan layanan dasar di Provinsi Kalimantan Utara.

Kumpulan naskah risalah kebijakan terpilih ini disajikan sebagai input teknis bagi perumusan kebijakan dan dokumen perencanaan daerah. Dengan mengutamakan pendekatan analisis terhadap akar masalah berbasis data dan bukti empiris, diharapkan rekomendasi yang dihadirkan oleh setiap naskah risalah kebijakan dalam publikasi ini dapat menjadi sumbangan pemikiran bagi proses perumusan kebijakan publik dan perencanaan pembangunan yang lebih efektif, inklusif, dan berpihak pada kepentingan masyarakat.

Atas nama pribadi dan pemerintah daerah, saya menyampaikan apresiasi kepada SKALA (Sinergi dan Kolaborasi untuk Akselerasi Layanan Dasar) sebagai Program Kemitraan Australia-Indonesia bersama Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) Kementerian Keuangan atas dukungan dalam pelaksanaan *workshop* serta pendampingan penulisan *policy brief*. Saya juga mengucapkan selamat kepada para peserta yang karyanya terpilih untuk dimuat dalam publikasi ini. Hal tersebut menjadi kebanggaan tersendiri karena karya mereka memperkaya referensi dalam proses pengambilan kebijakan fiskal dan penguatan sistem layanan dasar di Kalimantan Utara.

Tanjung Selor, September 2026
Sekretaris Daerah
Provinsi Kalimantan Utara

H. Denny Harianto, S.E., M.M.

KATA PENGANTAR



Puji dan syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa. Atas rahmat-Nya, kompilasi risalah kebijakan *(policy brief)* tentang analisis belanja dan pendapatan daerah untuk layanan dasar yang inklusif di Provinsi Kalimantan Utara dapat disusun dan diselesaikan.

Kumpulan *policy brief* ini merupakan pendalaman dari hasil pelaksanaan *public expenditure and revenue analysis* (PERA) di Provinsi Kalimantan Utara. Berbagai risalah kebijakan yang dihimpun dalam dokumen ini mengangkat isu-isu strategis pengelolaan keuangan daerah, antara lain penguatan kapasitas fiskal, optimalisasi pendapatan daerah, peningkatan kualitas belanja, serta penyediaan layanan dasar yang inklusif dan berkeadilan, dengan mempertimbangkan karakteristik wilayah kepulauan dan tantangan pembangunan daerah.

Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) Kementerian Keuangan meyakini bahwa kebijakan fiskal daerah yang efektif memerlukan dukungan analisis yang kuat, berbasis data, dan kontekstual. *Policy brief* menjadi salah satu instrumen penting untuk menjembatani hasil kajian teknis dengan proses pengambilan kebijakan, khususnya dalam mendukung perencanaan dan penganggaran daerah agar lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Penyusunan kompilasi *policy brief* ini merupakan wujud sinergi dan kolaborasi antara DJPK dan Program SKALA serta melibatkan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara, akademisi, analis kebijakan, dan organisasi masyarakat sipil. Kolaborasi ini mencerminkan komitmen bersama untuk memperkuat tata kelola keuangan daerah dan mendorong percepatan peningkatan kualitas layanan dasar.

Kami berharap dokumen ini dapat dimanfaatkan sebagai bahan referensi dan advokasi kebijakan serta menjadi *input* teknis dalam penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran daerah. Lebih dari itu, kumpulan risalah kebijakan ini diharapkan dapat memperkuat peran analis kebijakan di daerah dalam mendorong pengambilan keputusan fiskal yang berbasis bukti dan berdampak nyata.

Akhir kata, kami menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada semua penulis, editor, dan mitra yang telah berkontribusi dalam penyusunan dokumen ini. Semoga kumpulan *policy brief* ini memberikan manfaat bagi penguatan pengelolaan fiskal daerah dan peningkatan kualitas layanan dasar yang inklusif dan berkelanjutan, khususnya di Provinsi Kalimantan Utara.

Jakarta, September 2026
Direktur Pembiayaan dan Perekonomian Daerah DJPK

Adriyanto, S.E., M.M., M.A., Ph.D.

KATA PENGANTAR



Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas tersusunnya *Kumpulan Naskah Dokumen Risalah Kebijakan (Policy Brief) Terpilih tentang Analisis Belanja dan Pendapatan Publik (PERA) yang Inklusif: Provinsi Kalimantan Utara*. Publikasi ini merupakan hasil dari lokakarya penulisan *policy brief* yang diselenggarakan melalui kolaborasi antara Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara, Direktorat Pembiayaan dan Perekonomian Daerah (P2D) Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) Kementerian Keuangan, serta Program SKALA (Kemitraan Australia-Indonesia: Sinergi dan Kolaborasi untuk Akselerasi Layanan Dasar).

Kumpulan *policy brief* ini mencerminkan upaya bersama untuk memperkuat kapasitas analisis kebijakan di tingkat daerah. Melalui pendekatan berbasis bukti *(evidence-based policy)*, para peserta lokakarya—yang berasal dari unsur pemerintah daerah, akademisi, serta pemangku kepentingan lainnya—telah merumuskan berbagai analisis dan rekomendasi kebijakan tentang peningkatan kualitas layanan dasar yang inklusif di Provinsi Kalimantan Utara.

Belanja dan pendapatan daerah untuk layanan dasar yang berkualitas dan inklusif merupakan fondasi penting bagi pembangunan daerah yang berkeadilan. Upaya memperkuat layanan dasar tidak hanya berkaitan dengan peningkatan akses dan kualitas layanan publik, tetapi juga mencakup penguatan tata kelola keuangan publik, pemanfaatan data dan analisis kebijakan, serta pengarusutamaan kesetaraan gender, disabilitas, dan inklusi sosial (GEDSI).

Melalui dukungan Program SKALA, berbagai inisiatif telah dilakukan untuk memperkuat ekosistem analisis kebijakan di daerah, termasuk peningkatan kapasitas analis kebijakan dalam menghasilkan rekomendasi kebijakan yang relevan, kontekstual, dan dapat diimplementasikan. Kumpulan policy brief ini diharapkan dapat menjadi salah satu referensi bagi pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan pembangunan yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Kami menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara, Direktorat P2D DJPK Kementerian Keuangan, para narasumber, fasilitator, serta semua peserta lokakarya yang telah berkontribusi dalam penyusunan publikasi ini. Semoga kumpulan risalah kebijakan ini dapat memberikan manfaat dalam memperkuat kualitas perumusan kebijakan publik serta mendorong percepatan penyediaan layanan dasar yang inklusif di Provinsi Kalimantan Utara.

Jakarta, September 2026
Team Leader SKALA

Petrarca Karetji

Daftar Isi

No	Nama Penulis	Judul	Tema	Halaman
1	**Puput Islamitha,** Penelaah Teknis Kebijakan Bappeda dan Litbang Provinsi Kalimantan Utara	Kesenjangan Distribusi Dokter di Kalimantan Utara: Ancaman terhadap Akses Layanan Kesehatan	SPM	1
2	**Nuraini Asri, S.E.,** Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Utara	Drainase Sehat, Fiskal Hemat: Strategi Efisiensi Anggaran untuk Mencegah Penyakit Berbasis Lingkungan	SPM/ PFM	6
3	**Siti Rosidah, S.S.T., M.A.P.,** Penelaah Teknis Kebijakan Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara	*Local Taxing Power* Retribusi Dongkrak Pendapatan Asli Daerah Kaltara	PFM	10
4	**Irfan Tulak,** Analis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Utara	Reorientasi Belanja Anggaran Pendidikan Berbasis Kinerja di Provinsi Kalimantan Utara	PFM	14
5	**Nuraisya Handyka Puteri,** Penelaah Teknis Kebijakan Bappeda dan Litbang Provinsi Kalimantan Utara	Reformasi Investasi dan Fiskal Daerah untuk Mendorong Pembangunan Inklusif di Kalimantan Utara	PFM	17
6	**Dody Sukma Arta Permana, S.I.P., M.P.A.,** Penelaah Teknis Kebijakan Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara	Mengoptimalkan Anggaran, Memaksimalkan Mutu: Transformasi Layanan SPM di Kalimantan Utara	SPM	22
7	**Gelawa Thoran,** Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Utara	Strategi Integrasi Perizinan Keselamatan Kerja untuk Penguatan Fiskal Daerah di Provinsi Kalimantan Utara	PFM	28
8	**Regas Febria Yuspita, S.Sos., M.Si.,** Analis Kebijakan Ahli Muda Provinsi Kalimantan Utara	Stop Ekspor Mentah! Saatnya Udang dan Bandeng Kaltara Naik Kelas	PFM	33
9	**Mimin Napsiatul Mutmainnah,** Peneliti Ahli Pertama Bapperida Provinsi Kalimantan Utara	Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Keterampilan untuk Mendukung Transformasi Ekonomi Hijau di Kalimantan Utara	PFM	38
10	**Dewi Citrisi Ditasari,** Analis Kebijakan Ahli Muda Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Utara	Menutup Kesenjangan Akses Sumber Air Minum Layak di Wilayah Tertinggal Kawasan Transmigrasi Salimbatu	SPM	42

No	Nama Penulis	Judul	Tema	Halaman
11	**Abi Aufaturrahman, S.Pi.,** Perencana Ahli Pertama Bapperida Provinsi Kalimantan Utara	Gerbang Kemakmuran Kaltara: Optimalisasi Udang Windu, Pilar Ekonomi Masa Depan	PFM	46
12	**Cici Tri Yulita, S.S.T.P.,** Perencana Ahli Pertama Bapperida Provinsi Kalimantan Utara	Penguatan Relevansi Pendidikan Vokasi terhadap Kebutuhan Tenaga Kerja Daerah di Provinsi Kalimantan Utara	SPM/ PFM	50
13	**A. Eko Purbiantoro, S.M.,** Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara	Akselerasi Kepatuhan Pembayaran Pajak Kendaraan Melalui Digitalisasi Untuk Stabilitas Fiskal	PFM	54
14	**Cancy Alexiana,** Dosen STIE Bulungan Tarakan	Mengatasi Tantangan Anak Tidak Sekolah di Kalimantan Utara	SPM/ GEDSI	57
15	**Yoga Wiranoto,** Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Utara	Menghadirkan Model Pengelolaan Sampah yang Mendukung Kualitas Penyediaan Layanan Dasar dan Penerimaan Daerah	SPM/ PFM	61
16	**Andi Dian Anggreani, S.K.M., M.P.A.,** Penelaah Teknis Kebijakan Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Utara	Dari Stagnasi Menuju Akselerasi: Mengatasi Kesenjangan Percepatan Penurunan Stunting di Kalimantan Utara	SPM	65
17	**Wahyu Atiq Widiantoro,** Peneliti Ahli Pertama Bapperida Provinsi Kalimantan Utara	Strategi Penguatan Infrastruktur Jalan dalam Mengurangi Disparitas Wilayah di Provinsi Kalimantan Utara	SPM	69
18	**Damar Firdauzi, S.Pi.,** Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Utara	Transformasi Tata Kelola Pelabuhan Perikanan: Strategi Optimalisasi Kemandirian Fiskal Sektor Kelautan dan Perikanan di Kalimantan Utara	PFM	72
19	**Christivani M.J. Pardede, S.K.M.,** Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Utara	Lindungi Generasi Emas Kaltara dengan Optimalisasi Imunisasi Dasar Lengkap	SPM/ GEDSI	76
20	**Ady Setiawan, S.E., M.T.,** Penelaah Teknis Kebijakan Bapperida Provinsi Kalimantan Utara	Kesenjangan Infrastruktur Digital di Kaltara	DNA	80

Daftar Singkatan

APBD	: Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
APM	: Angka Partisipasi Murni
APS	: Angka Partisipasi Sekolah
ATS	: anak tidak sekolah
Bapenda	: Badan Pendapatan Daerah
Bappeda	: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Bapperida	: Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah
BBLR	: berat bayi lahir rendah
BBNKB	: bea balik nama kendaraan bermotor
BIAS	: Bulan Imunisasi Anak Sekolah
BKIPM	: Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan
BLUD	: badan layanan umum daerah
BPMP	: Balai Penjaminan Mutu Pendidikan
BPS	: Badan Pusat Statistik
BSI	: bank sampah induk
BTS	: *base transceiver station*
BUMN	: badan usaha milik negara
CSR	: *corporate social responsibility (tanggung jawab sosial perusahaan)*
DAK	: dana alokasi khusus
DAU	: dana alokasi umum
DBD	: demam berdarah dengue
Dinas Dukcapi l	: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Dinas ESDM	: Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
Dinas PUPR	: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Direktorat P2D	: Direktorat Pembiayaan dan Perekonomian Daerah
Disnakertrans	: Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Ditjen Bangda	: Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah
DJPK	: Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan
DKISP	: Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian
DKP	: Dinas Kelautan dan Perikanan
DPMPTSP	: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
DPUPR-Perkim	: Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, dan Permukiman
DTKS	: Data Terpadu Kesejahteraan Sosial
DTPK	: daerah tertinggal, perbatasan, dan kepulauan
DTSEN	: Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional
GEDSI	: *gender equality, disability, and social inclusion (kesetaraan gender, disabilitas, dan inklusi sosial)*
HPL	: hak pengelolaan lahan
IDL	: imunisasi dasar lengkap
Ikesos	: Indeks Kesejahteraan Sosial
IKN	: Ibu Kota Nusantara
IKU	: indikator kinerja utama
IPAL	: instalasi pengolahan air limbah
IPM	: Indeks Pembangunan Manusia
JMS	: jaringan masyarakat sipil
Kaltara	: Kalimantan Utara
Kemendikdasmen	: Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah

KIHI	: Kawasan Industri Hijau Indonesia
KLB	: kejadian luar biasa
KPBU	: Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha
Litbang	: penelitian dan pengembangan
LSP	: lembaga sertifikasi profesi
Mentari Kaltara	: Menyerap Aspirasi untuk Setara dan Inklusif di Kalimantan Utara
Musrenbang	: musyawarah perencanaan pembangunan
NJAB	: nilai jual alat berat
NJKB	: nilai jual kendaraan bermotor
LPEM	: Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat
LPMK	: lembaga pemberdayaan masyarakat kelurahan
NTPi	: nilai tukar pembudi daya ikan
ODGJ	: orang dengan gangguan jiwa
OPD	: organisasi perangkat daerah
PAB	: pajak alat berat
PAD	: pendapatan asli daerah
PAP	: pajak air permukaan
PBBKB	: pajak bahan bakar kendaraan bermotor
PD3I	: penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi
PDAM	: Perusahaan Daerah Air Minum
PDRB	: produk domestik regional bruto
PERA	: *public expenditure and revenue analysis* (analisis belanja dan pendapatan publik)
PKB	: pajak kendaraan bermotor
Podes	: Potensi Desa
PPDB	: Penerimaan Peserta Didik Baru
puskesmas	: pusat kesehatan masyarakat
RAD	: rencana aksi daerah
RPJMN	: Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
Samsat	: Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap
Satgas	: satuan tugas
Satpol PP	: Satuan Polisi Pamong Praja
SDGs	: Sustainable Development Goals (Tujuan Pembangunan Berkelanjutan)
Sertifikasi CBIB	: sertifikasi Cara Budi Daya Ikan yang Baik
SIPD	: Sistem Informasi Pemerintahan Daerah
SIPSN	: Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional
SKALA	: Sinergi dan Kolaborasi untuk Akselerasi Layanan Dasar
SKP	: Sertifikat Kelayakan Pengolahan
SKPT	: Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu
SOP	: *standard operating procedure* (prosedur operasi standar)
SPM	: Standar Pelayanan Minimal
STBM	: Sanitasi Total Berbasis Masyarakat
STNK	: surat tanda nomor kendaraan
Susenas	: Survei Sosial Ekonomi Nasional
TKD	: transfer keuangan daerah
TPA	: tempat pemrosesan akhir
TPI	: tempat pelelangan ikan
TPS3R	: tempat pengolahan sampah *reduce, reuse, recycle*
TPST	: tempat pengolahan sampah terpadu
TPT	: tingkat pengangguran terbuka

UCI	: *universal child immunization*
UMKM	: usaha mikro, kecil, dan menengah
UPI	: unit pengolahan ikan
UPT	: unit pelaksanaan teknis
USO	: *universal service obligation*
Wilayah 3T	: wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal
WPPNRI	: Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia

Risalah Kebijakan

Kesenjangan Distribusi Dokter di Kalimantan Utara: Ancaman terhadap Akses Layanan Kesehatan

Puput Islamitha
Penelaah Teknis Kebijakan Bappeda dan Litbang Provinsi Kalimantan Utara

Ringkasan Eksekutif

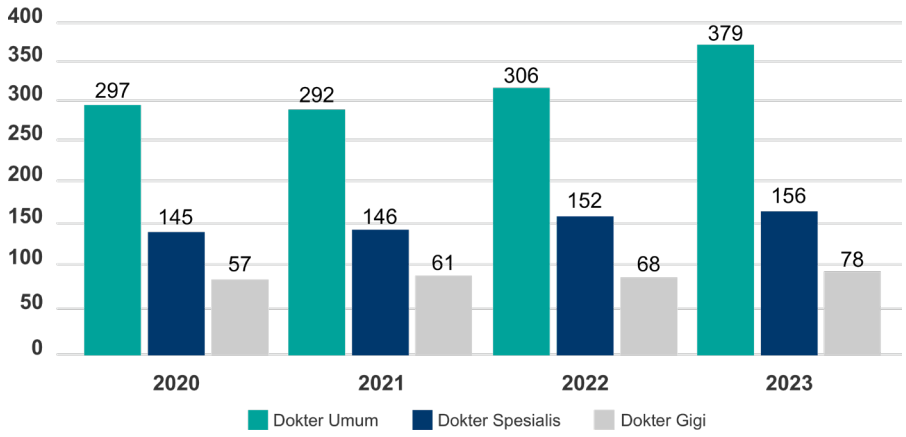
Kalimantan Utara menghadapi tantangan kekurangan tenaga kesehatan, khususnya dokter dan dokter spesialis, dalam menjamin akses layanan kesehatan yang berkualitas. Karakteristik wilayah yang luas, konsentrasi dokter di pusat perkotaan, dan tingkat kesulitan geografis menyebabkan layanan kesehatan belum sepenuhnya menjangkau masyarakat secara setara. Berdasarkan PERA, ruang fiskal untuk penguatan sumber daya manusia (SDM) kesehatan relatif terbatas, dengan komposisi belanja fungsi kesehatan Provinsi Kalimantan Utara didominasi belanja barang dan jasa. Tanpa intervensi kebijakan yang berbasis kebutuhan wilayah, ketimpangan tenaga dokter akan terus menyebabkan akses layanan kesehatan yang tidak merata. Kondisi ini menurunkan kualitas layanan dasar dan dalam jangka panjang memperlebar kesenjangan pembangunan manusia di Kalimantan Utara. *Policy brief* ini merekomendasikan beberapa usulan kebijakan yang berfokus pada penguatan pasokan dokter berbasis afirmasi daerah, formulasi ulang insentif dan distribusi berbasis karakteristik wilayah, serta optimalisasi sistem rujukan dan pemanfaatan teknologi layanan kesehatan.

Kata kunci: *sebaran dokter, layanan dasar, kesehatan, kesenjangan*

Pendahuluan

Perkembangan jumlah dokter menjadi penting untuk melihat sejauh mana sistem kesehatan mampu menjawab kebutuhan masyarakat, terutama di wilayah dengan tantangan geografis seperti Kalimantan Utara. Pertumbuhan jumlah dokter di Provinsi Kalimantan Utara pada periode 2020–2023 menunjukkan tren positif. Pada 2023, tercatat 156 dokter spesialis, 379 dokter umum, dan 78 dokter gigi. Pertumbuhan paling tinggi terjadi pada dokter umum, khususnya dari 2022 ke 2023. Sementara itu, peningkatan dokter spesialis cenderung lebih lambat dan relatif stagnan dibanding dokter umum. Hal ini menunjukkan, meskipun jumlah total dokter meningkat, komposisi tenaga medis masih didominasi dokter umum, dengan pertumbuhan dokter spesialis yang belum seimbang.

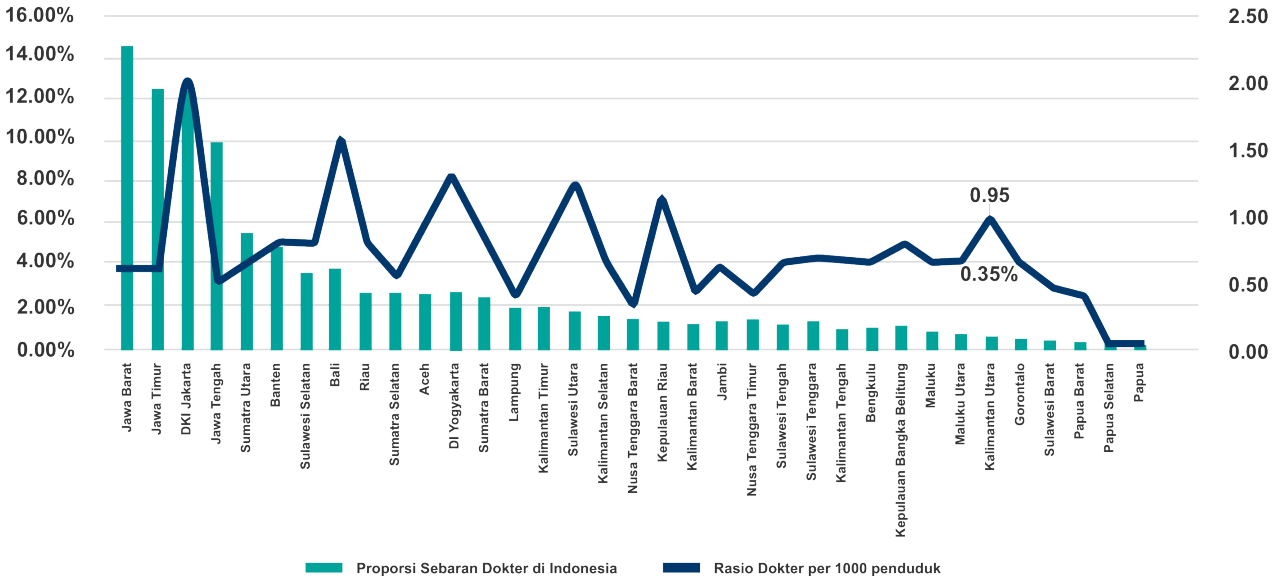
Grafik 1. Jumlah Dokter di Kalimantan Utara 2020–2023



Sumber: LPEM FEB UI (2025)

Peningkatan tersebut belum mampu mengimbangi kebutuhan layanan kesehatan masyarakat yang tersebar di wilayah dengan karakteristik geografis kompleks. Rasio dokter per 1.000 penduduk baru mencapai 0,95, masih di bawah rata-rata nasional, yang telah melampaui 1,2 per 1.000 penduduk (WHO). Secara nasional, kontribusi dokter di Kalimantan Utara hanya sekitar 0,38% dari total dokter di Indonesia, yang mencerminkan keterbatasan daya tarik dan kapasitas sistem kesehatan daerah perbatasan.

Grafik 2. Distribusi Proporsi Tenaga Dokter Berdasarkan Provinsi dan Capaian Rasio Tenaga Dokter Tahun 2023



Sumber: LPEM FEB UI (2025)

Permasalahan utama terletak pada ketimpangan distribusi. Lebih dari 40% layanan rujukan dan dokter spesialis terkonsentrasi di Kota Tarakan, sementara kabupaten seperti Tana Tidung dan beberapa kecamatan pedalaman memiliki rasio dokter yang jauh lebih rendah dibanding rata-rata provinsi. Di sejumlah wilayah, waktu tempuh menuju rumah sakit rujukan dapat mencapai 4–6 jam perjalanan darat atau sungai. Kondisi ini berdampak pada keterlambatan penanganan gawat darurat, terbatasnya akses layanan spesialis, serta meningkatnya beban rujukan antarwilayah dan ke luar provinsi.

Disparitas tersebut dipengaruhi berbagai faktor struktural, antara lain luas wilayah yang mencapai lebih dari 75 ribu km^2 dengan kepadatan penduduk yang rendah dan tersebar, keterbatasan infrastruktur jalan dan transportasi, serta distribusi anggaran kesehatan yang belum

sepenuhnya berbasis kebutuhan layanan. Selain itu, secara total (dokter umum, spesialis, dan dokter gigi), Kota Tarakan memiliki konsentrasi dokter tertinggi dengan 419 dokter, jauh melampaui wilayah lain. Sebaliknya, Kabupaten Tana Tidung hanya memiliki 39 dokter atau sekitar sepersepuluh dari jumlah yang tersedia di Tarakan.

Meskipun pemerintah daerah telah meningkatkan jumlah rumah sakit dan pusat kesehatan masyarakat (puskesmas) dalam beberapa tahun terakhir, beberapa tantangan tetap ditemukan. Oleh karena itu, *policy brief* ini bertujuan mengidentifikasi masalah ketersediaan tenaga medis, hambatan akses, faktor sosial-budaya, serta rekomendasi kebijakan yang dapat menjawab masalah tersebut.

Deskripsi Masalah

1. Rendahnya Rasio Dokter terhadap Penduduk

Rasio dokter terhadap penduduk di Kalimantan Utara menunjukkan keterbatasan kapasitas daerah dalam memenuhi kebutuhan layanan kesehatan. Selain itu, penggunaan indikator rasio per 1.000 penduduk belum sepenuhnya mencerminkan kebutuhan riil, mengingat Kalimantan Utara merupakan wilayah 3T (terdepan, terluar, dan tertinggal) dengan karakteristik geografis yang luas, aksesibilitas yang terbatas, serta sebaran penduduk yang terpencar.

2. Minimnya Pemerataan Distribusi Dokter

Distribusi dokter masih terkonsentrasi di wilayah perkotaan seperti Tarakan, sementara kabupaten dengan akses terbatas mengalami kekurangan tenaga medis. Ketimpangan ini menyebabkan beban layanan tidak merata dan meningkatkan ketergantungan pada rujukan antarwilayah.

Tabel 1. Distribusi Dokter di Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Utara

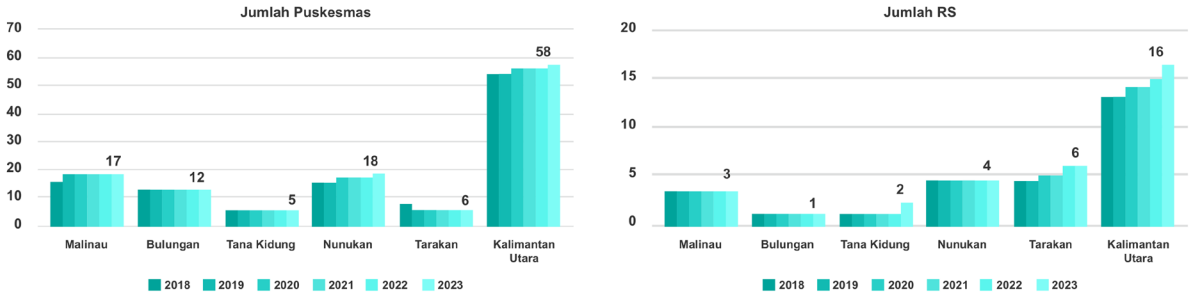
Kabupaten/ Kota	Jumlah Penduduk (ribu jiwa)	Rasio Dokter per 1.000 Penduduk	Dokter Umum		Dokter Spesialis		Dokter Gigi	
			L	P	L	P	L	P
Bulungan	168,53	0,99	37	48	29	28	12	13
Malinau	88,45	1,11	27	34	16	8	4	10
Nunukan	216,97	0,97	40	71	34	30	13	23
Tana Tidung	29.45	1,32	6	13	6	6	2	6
Tarakan	259,34	1,6	64	129	106	70	13	37

Sumber: SISDMK (Mei 2026)

3. Terbatasnya Akses Layanan Kesehatan di Wilayah Terpencil

Luas wilayah dan hambatan geografis menyebabkan rendahnya jangkauan layanan kesehatan. Di beberapa daerah, waktu tempuh menuju fasilitas rujukan mencapai berjam-jam, yang berisiko memperlambat penanganan kasus gawat darurat dan membatasi akses masyarakat terhadap dokter yang tersedia.

Grafik 3. Jumlah Puskesmas dan Jumlah Rumah Sakit di Kalimantan Utara 2018-2023



Sumber: LPEM FEB UI (2025)

4. Kurangnya Retensi dan Daya Tarik Penempatan Dokter

Keterbatasan infrastruktur pendukung dan insentif yang belum kompetitif menyebabkan rendahnya keberlanjutan penempatan dokter di wilayah dengan tingkat kesulitan tinggi, sehingga kontinuitas layanan belum terjamin.

Kebijakan Yang Disasar

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan
2. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2025 tentang Tunjangan Khusus bagi Dokter Spesialis, Dokter Subspesialis, Dokter Gigi Spesialis, Dokter Gigi Subspesialis yang Bertugas di Daerah Tertinggal, Perbatasan, dan Kepulauan
3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 33 Tahun 2018 tentang Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan dalam Mendukung Program Nusantara Sehat
4. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 2 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Utara

Rekomendasi Kebijakan

1. **Formulasi Insentif Berbasis Tingkat Kesulitan Wilayah**
 Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara belum memiliki kebijakan insentif khusus bagi dokter di wilayah perbatasan dan terpencil. Selain itu, pemberian insentif belum mempertimbangkan tingkat kesulitan wilayah, seperti kondisi geografis, akses, dan beban layanan. Oleh karena itu, bagi Bappeda dan Dinas Kesehatan, perlu disusun formulasi insentif berbasis tingkat kesulitan wilayah melalui peraturan gubernur guna meningkatkan retensi dokter di daerah sulit.

2. **Pengembangan Skema Penugasan Khusus Dokter**
 Berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2025, Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara memiliki peluang untuk mengembangkan skema penugasan khusus dokter guna mendukung percepatan peningkatan akses dan mutu layanan kesehatan, khususnya di wilayah perbatasan dan terpencil. Skema ini perlu dirancang melalui Dinas Kesehatan dan dukungan organisasi perangkat daerah (OPD) terkait di tingkat pemerintah provinsi secara berkelanjutan dan berbasis kebutuhan wilayah, agar dapat memperkuat pemerataan tenaga medis serta mendukung implementasi transformasi kesehatan di daerah.

3. **Beasiswa Afirmasi dengan Ikatan Dinas**
 Pemerintah Provinsi dapat membangun kebijakan beasiswa kedokteran berbasis afirmasi daerah 3T dengan kewajiban pengabdian setelah lulus, yang dilengkapi mekanisme pemantauan dan kepatuhan ikatan dinas. Melalui Bappeda, Dinas Kesehatan, serta Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, skema ini menjadi solusi jangka panjang untuk memastikan ketersediaan dokter yang memiliki kedekatan sosial dan komitmen terhadap wilayah asalnya. Meski kebijakan ini membutuhkan investasi awal yang besar, dampaknya lebih berkelanjutan dibanding rekrutmen jangka pendek.

4. **Penguatan Monitoring dan Evaluasi Distribusi Dokter Antarwilayah**
 Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara, melalui Dinas Kesehatan dan RSUD ataupun puskesmas rujukan, perlu memperkuat monitoring dan evaluasi distribusi dokter antarwilayah melalui pemetaan kebutuhan tenaga medis secara berkala sebagai dasar pengusulan distribusi dokter yang lebih merata, khususnya di wilayah perbatasan dan terpencil. Upaya ini penting untuk mendukung pemerataan layanan kesehatan serta memastikan penempatan dokter lebih sesuai dengan kebutuhan layanan di setiap daerah.

Risalah Kebijakan

Drainase Sehat, Fiskal Hemat: Strategi Efisiensi Anggaran untuk Mencegah Penyakit Berbasis Lingkungan

Nuraini Asri, S.E.
Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Utara

Ringkasan Eksekutif

Kalimantan Utara, sebagai provinsi dengan karakteristik wilayah sungai, pesisir, dan curah hujan tinggi, menghadapi tantangan serius yang terkait dengan genangan, banjir lokal, dan pengelolaan limbah domestik yang dapat meningkatkan risiko penyakit berbasis lingkungan, di antaranya demam berdarah dengue (DBD), diare, dan penyakit kulit, terutama di wilayah perkotaan seperti Tarakan dan Tanjung Selor. Di sisi lain, struktur belanja kesehatan daerah masih didominasi pembiayaan kuratif. Tanpa intervensi preventif melalui penguatan drainase dan sistem pembuangan air limbah, beban anggaran kesehatan akan terus meningkat setiap tahun. Oleh karena itu, *policy brief* ini merekomendasikan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara memperkuat regulasi, anggaran, integrasi lintas dinas, serta sistem monitoring dan pengawasan guna mendorong pembangunan drainase dan sanitasi yang terpadu, dari insentif/disinsentif bagi kabupaten/kota, peningkatan anggaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), integrasi sanitasi dengan program kesehatan, pedoman monitoring

Kata kunci: *drainase, lingkungan, efisiensi fiskal*

Pendahuluan

Efisiensi fiskal merupakan aspek penting dalam pengelolaan keuangan pemerintah yang bertujuan memastikan bahwa setiap alokasi anggaran menghasilkan dampak maksimal bagi kesejahteraan masyarakat, termasuk dalam bidang kesehatan. Salah satu komponen kesehatan yang memerlukan perhatian fiskal signifikan adalah kesehatan lingkungan, yang mencakup aspek seperti kualitas air minum, sanitasi, pengelolaan limbah padat, pengendalian pencemaran udara, dan kondisi permukiman. Faktor-faktor tersebut merupakan determinan penting dalam munculnya berbagai penyakit yang berdampak luas pada produktivitas masyarakat dan beban sistem kesehatan, yang pada akhirnya meningkatkan beban biaya kesehatan jangka panjang apabila tidak dicegah dengan intervensi lingkungan yang tepat.

Kalimantan Utara (Kaltara) memiliki beberapa karakteristik yang membuat isu drainase dan limbah menjadi sangat strategis, seperti curah

hujan yang relatif tinggi dan potensi banjir lokal, banyaknya wilayah pesisir dan bantaran sungai, pertumbuhan kawasan permukiman perkotaan, sistem sanitasi domestik yang belum merata, serta tantangan pengelolaan limbah di kawasan padat penduduk. Badan Pusat Statistik (BPS) pada 2024 mencatat bahwa rata-rata curah hujan di Kaltara cukup tinggi, yaitu 261,85 mm, dan berdampak pada jumlah kejadian banjir di 138 desa/kelurahan dan kejadian tanah longsor di 37 desa/kelurahan. Menurut *Radar Tarakan*, Tarakan memiliki produksi sampah mencapai 100 ton per hari dari sampah rumah tangga, pasar, kawasan komersial, hingga fasilitas umum. Jika dikalkulasi, produksi sampah di Kalimantan Utara bisa mencapai 400–500 ton per hari.

Dampak dari buruknya pengelolaan limbah saat ini di Kaltara adalah pencemaran air permukaan dan air tanah serta degradasi ekosistem sungai yang merugikan kegiatan ekonomi masyarakat yang masih menggantungkan mata pencariannya pada sungai. Secara kesehatan, masyarakat menghadapi risiko tinggi penyakit berbasis air, seperti diare, kolera, tifoid, hepatitis A, serta infeksi kulit dan *stunting* pada anak akibat sanitasi buruk. *Policy brief* ini bertujuan mengidentifikasi masalah dan dampak yang terjadi serta memberikan rekomendasi untuk mendukung pencapaian target Pemerintah Provinsi Kaltara dalam pemenuhan layanan dasar dan pencapaian indikator kinerja strategis pembangunan daerah.

Deskripsi Masalah

1. Rendahnya Rasio Dokter terhadap Penduduk

Kapasitas sistem drainase di Kaltara belum mampu menampung debit air secara memadai. Penelitian di Kecamatan Tarakan Tengah, Kota Tarakan, menunjukkan 9 dari 52 saluran tidak mampu menampung debit banjir rancangan, sementara evaluasi di Tanjung Selor mencatat 274 dari 436 saluran dinyatakan tidak mampu menampung debit banjir rancangan kala ulang 5 tahun. Kondisi ini disebabkan oleh empat faktor: (a) sedimentasi dan tumpukan sampah yang menyumbat gorong-gorong, (b) dimensi saluran lama yang terlalu kecil (misalnya hanya 30 cm x 20 cm) sehingga tidak sebanding dengan volume air hujan, (c) pengaruh pasang surut Sungai Kayan yang menahan dan meluapkan air drainase di wilayah pesisir/dataran rendah seperti Tanjung Selor, serta (d) alih fungsi dan penutupan saluran secara ilegal oleh warga untuk akses jalan/ jembatan pribadi tanpa mempertimbangkan debit air.

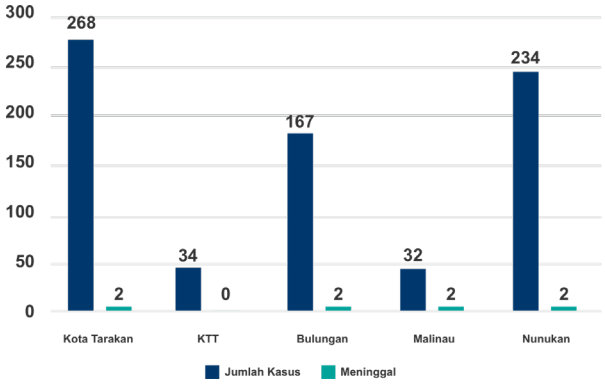
Buruknya kapasitas dan pemeliharaan drainase ini berkontribusi pada tingginya kasus penyakit berbasis lingkungan di Kaltara. Jumlah kasus penyakit di wilayah perkotaan di Kaltara (Tabel 1) dan angka kematian akibat penyakit berbasis vektor (Grafik 1 dan 2) masih relatif tinggi. Padahal, distribusi agen penyebab penyakit berbasis vektor tersebut tidak mengenal batas administrasi.

Tabel 1. Jumlah Kasus Penyakit

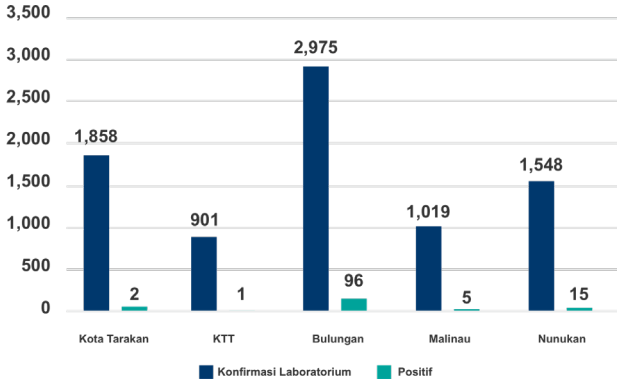
No.	Penyakit	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1.	Diare	16.200	8.465	12.193	12.239	13.889
2.	Tifoid	-	-	513	457	650
3.	Leptospirosis	-	-	-	35	16
4.	Kecacingan	-	-	-	110	386

Sumber: E-Dataku Provinsi Kalimantan Utara (2024)

Grafik 1. Jumlah Kasus dan Kematian DBD Menurut Kabupaten/Kota di Kalimantan Utara Tahun 2024



Grafik 2. Jumlah Konfirmasi Laboratorium dan Positif Malaria Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2024



Sumber: Profil Kesehatan Provinsi Kalimantan Utara 2024

2. Adanya Kesenjangan Data dengan Kondisi Lapangan yang Menyebabkan Upaya Perbaikan Sanitasi Tidak Tepat Sasaran

Klaim capaian rumah tangga dengan sumber sanitasi layak di Kaltara sebesar 84,22% pada 2023, yang melebihi angka nasional 82,36% (Tabel 2), patut dicermati lebih lanjut karena tidak disertai perincian indikator pendukung, bahkan kontradiktif dengan data pada Profil Kesehatan Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2024. Kesenjangan ini diperkuat data lain: kasus diare, tifoid, dan kecacingan justru mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya (Tabel 1); begitu pula jumlah kasus DBD dan malaria yang tinggi di tiga wilayah pesisir dan sungai, yaitu Tarakan, Bulungan, dan Nunukan (Grafik 1 dan 2).

Tabel 1. Jumlah Kasus Penyakit

Kondisi	Kaltara			Nasional		
	2014	2019	2023	2014	2019	2023
Rumah Tangga dengan Sumber Sanitasi Layak	48,4	77,2	84,22	61,08	77,39	82,36

Sumber: BPS (2024), diolah oleh LPEM FEB UI

3. Tingginya Beban Anggaran yang Menyebabkan Belum Semua Rumah Tangga Memiliki Drainase yang Layak

Data Tabel 1 serta Grafik 1 dan 2 dikalkulasi guna menghitung anggaran yang harus dikeluarkan untuk biaya kuratif dengan asumsi bahwa tidak semua kasus penyakit yang ada harus masuk rawat inap, maka pasien rawat inap hanya dihitung setengah dari jumlah kasus. Hasilnya, total anggaran belanja daerah yang dipakai untuk biaya kuratif penyakit berbasis lingkungan di Provinsi Kaltara adalah Rp 31.407.299.526 per tahun (Tabel 3) atau sekitar 1% dari total belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2024, yang mencapai Rp 3.522.591.835.909. Angka ini pun belum mencakup biaya *fogging*, penyelidikan epidemiologi, kehilangan produktivitas, transportasi pasien pedalaman, kehilangan pendapatan, dan kehilangan hari sekolah anak.

Salah satu kota di Indonesia yang memiliki sistem drainase yang baik adalah Balikpapan. Di kota itu, drainase dirancang menggunakan pipa bawah tanah untuk mengalirkan air hujan ke laut. Sementara itu, Singapura adalah negara yang memiliki sistem sanitasi modern. Di negara tersebut, semua air limbah dikumpulkan melalui jaringan saluran pembuangan dan disalurkan ke instalasi pengolahan air limbah (IPAL).

Kebijakan Yang Disasar

1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
2. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2014 tentang Kesehatan Lingkungan
3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2014 tentang Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM)
4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2 Tahun 2023 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2014 tentang Kesehatan Lingkungan

Rekomendasi Kebijakan

1. **Pemerintah Provinsi Kaltara perlu mengeluarkan regulasi yang disertai aturan insentif dan disinsentif melalui Biro Hukum** tentang kewajiban setiap pemerintah kabupaten/kota untuk melakukan pembangunan/rehabilitasi, normalisasi, dan pembersihan saluran drainase permukiman, yang terpadu dengan program yang bersumber dari anggaran dana desa. Regulasi tersebut perlu mendorong hadirnya program terpadu untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya sanitasi sehat dari tingkat kabupaten dan desa/kelurahan yang terintegrasi dengan program pemberian bantuan dari pemerintah provinsi berupa tangki septik kedap air, program biofilter dan pengolahan limbah sederhana, serta pembangunan IPAL komunal di permukiman padat (STBM). Regulasi tersebut juga perlu mengatur pemberian sanksi finansial bagi pencemar lingkungan serta mekanisme monitoring kualitas air dan sanitasi. Penerimaan dari penegakan aturan ini dapat dipertimbangkan sebagai salah satu sumber penerimaan daerah.
2. **Dinas PUPR perlu diberi anggaran lebih besar yang akan digunakan untuk membangun sistem drainase yang lebih baik.**
3. **Dinas Kesehatan, Dinas Lingkungan Hidup, dan Dinas PUPR perlu mengintegrasikan sanitasi dengan program kesehatan** melalui pencegahan stunting berbasis sanitasi, kampanye perilaku hidup bersih dan sehat, serta edukasi masyarakat tentang hubungan sanitasi dan penyakit
4. **Pemerintah Provinsi Kaltara perlu menyiapkan pedoman monitoring dan evaluasi dampak program serta anggaran peningkatan kualitas sanitasi berbasis data** untuk diimplementasikan setiap semester dengan melibatkan Bappeda, Badan Keuangan dan Aset Daerah , Dinas Kesehatan, Dinas PUPR, serta Dinas Lingkungan Hidup. Pedoman ini penting untuk memastikan adanya efektivitas anggaran.
5. Satpol PP sebagai lembaga pengawas memberikan teguran kepada masyarakat yang membuang sampah ke penutup drainase serta menutup drainase untuk kepentingan akses/jalan.

Risalah Kebijakan

Local Taxing Power Retribusi Dongkrak Pendapatan Asli Daerah Kaltara

Siti Rosidah, S.S.T., M.A.P.
Penelaah Teknis Kebijakan Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara

Ringkasan Eksekutif

Pendapatan transfer untuk Provinsi Kalimantan Utara menunjukkan peningkatan yang signifikan sejak 2021 hingga 2023. Rata-rata ketergantungan pendapatan daerah terhadap dana transfer dari pemerintah pusat di tingkat provinsi sekitar 74%, dari Rp1,8 triliun pada 2021 menjadi Rp2,1 triliun pada 2023. Namun, secara nominal dalam tiga tahun terakhir, berdasarkan data dari Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan, perincian alokasi transfer ke daerah sebesar Rp2.040.116.614.000 pada 2024, Rp1.920.378.771.000 pada 2025, dan menurun drastis menjadi Rp1.248.201.119.000 pada 2026. Penerapan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah memiliki potensi besar untuk meningkatkan pendapatan daerah melalui optimalisasi penerimaan dari pajak-pajak lokal dan retribusi daerah. Restrukturisasi pajak dan retribusi daerah diharapkan dapat mengurangi ketergantungan sumber keuangan daerah kepada pemerintah pusat. *Policy brief* ini merekomendasikan bahwa Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara perlu menetapkan Perda Retribusi Daerah yang didukung penguatan SDM pengelola barang milik daerah (BMD), serah terima pengelolaan gedung Kantor Gubernur dari Dinas PUPR ke Biro Umum, serta digitalisasi sistem penagihan dan pencatatan retribusi daerah.

Kata kunci: *local taxing power, pendapatan asli daerah, retribusi*

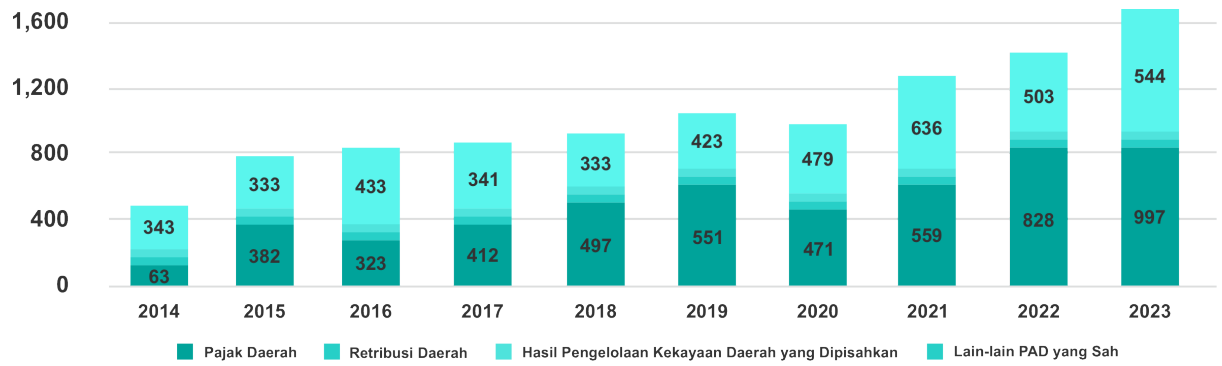
Pendahuluan

Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) berharap memperoleh peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) yang signifikan dari penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah. Komposisi PAD Provinsi Kaltara didominasi pajak daerah dan pendapatan lain-lain PAD yang sah. Pajak daerah secara konsisten memberikan kontribusi terbesar setiap tahun dengan rata-rata sebesar 59,4% sejak 2014 hingga 2023. Pendapatan lain-lain PAD yang sah menyumbang rata-rata 39,2% dalam periode yang sama.

Pada tingkat provinsi, penerimaan pajak daerah lebih dominan karena terdapat banyak jenis pajak

yang dikelola langsung oleh Pemerintah Provinsi Kaltara, di antaranya pajak kendaraan bermotor (PKB), bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB), pajak bahan bakar kendaraan bermotor (PBBKB), pajak air permukaan (PAP), pajak rokok, pajak alat berat (PAB), serta opsen mineral bukan logam dan batuan (MBLB). Retribusi daerah Pemerintah Provinsi Kaltara paling tinggi disumbangkan retribusi layanan kesehatan di rumah sakit umum—sebagai badan layanan umum daerah (BLUD)—dan retribusi layanan kepelabuhanan. Gambar 1 menunjukkan secara terperinci PAD Kaltara yang termuat dalam *public expenditure and revenue analysis* (PERA).

Grafik 1. Pendapatan Asli Daerah Provinsi Kalimantan Utara



Sumber: DJPK, 2024, diolah oleh LPEM FEB UI

Realisasi PAD Provinsi Kaltara menunjukkan fluktuasi antara tahun 2024 dan 2025—mengalami penurunan sebesar Rp1,03 miliar. Meskipun terdapat lonjakan drastis pada retribusi daerah, pajak daerah tetap menjadi penyumbang terbesar bagi kas daerah Provinsi Kaltara. Hal ini memerlukan evaluasi terhadap objek pajak di dalamnya. Terdapat lonjakan realisasi PAD pada 2025 dari retribusi daerah sebesar Rp187.990.613.818,36. Hal ini disumbangkan retribusi jasa umum, yaitu retribusi layanan kesehatan di rumah sakit umum (BLUD) sebesar Rp175.968.194.540,77 atau sekitar 97,76% dan retribusi layanan kepelabuhanan sebesar Rp9.424.846.445,25. Retribusi lain juga menyokong realisasi tinggi pada 2025. Hal ini dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1. Realisasi Penerimaan PAD Provinsi Kalimantan Utara

No.	Pendapatan Asli Daerah	2024 (Rp)	2025 (Rp)
1.	Pajak Daerah	761.219.619.467,00	590.981.444.058,19
2.	Retribusi Daerah	10.789.764.538,16	187.990.613.818,36
3.	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	11.371.469.793,77	9.472.177.918,64
4.	Pendapatan Lain-Lain PAD yang Sah	250.366.008.069,04	32.560.989.678,33
	Jumlah	**1.033.746.861.867,97**	**821.005.225.473,52**

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Utara

Target penerimaan PAD Provinsi Kaltara pada 2026 adalah Rp1.026 triliun. Target tersebut berasal dari sektor pajak dan retribusi yang ada di Provinsi Kaltara. Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Kaltara menargetkan PAD pada 2026 melalui hasil retribusi daerah sebesar Rp11,1 miliar. Hal ini dapat dilihat pada Tabel 2.

Tabel 2. Target Penerimaan PAD Kalimantan Utara Tahun 2026

No.	Pendapatan Asli Daerah		Rp.
1.	Pajak Daerah	PKB	96,5 M
		BBNKB	90 M
		PBBKB	485 M
		PAP	5,75 M
		Pajak Rokok	59,7 M
		PAB	8,5 M
		Opsen MBLB	7,5 M
2.	**Retribusi Daerah**		**11,1 M**
3.	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		11,1 M
4.	Pendapatan Lain-Lain PAD yang Sah		249, 8 M

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Utara

Tabel 3. Proyeksi Pendapatan Peminjaman BMD Biro Umum

No.	Keterangan	Jumlah Peminjaman (Rata-Rata)	Tarif Estimasi (Rp)	Proyeksi Pendapatan (Rp)
1.	Aula	23	4.500.000	103.500.000
2.	Kendaraan	9	500.000	4.500.000
3.	Kantin	2	1.500.000	3.000.000
		Proyeksi Pendapatan Retribusi per Bulan		**111.000.000**
		Proyeksi Pendapatan Retribusi per Tahun		**1.332.000.000**

Sumber: Data diolah

Berdasarkan proyeksi tersebut, potensi pendapatan dari retribusi yang akan dikelola Biro Umum selama satu tahun diperkirakan sebesar Rp1.332.000.000, dengan kecenderungan peningkatan seiring dengan optimalisasi pemanfaatan BMD.

Deskripsi Masalah

1. Belum Adanya Kebijakan Administrasi tentang Retribusi Daerah yang Dikelola Biro Umum

Hal ini karena status Kantor Gubernur Kaltara masih di bawah pengelolaan Dinas PUPR, belum dihibahkan kepada Biro Umum, sehingga Biro Umum belum memiliki wewenang untuk menentukan tarif dari pemanfaatan fasilitas tersebut. Banyak hal yang bisa dijadikan retribusi daerah jika ditilik dari pemeliharaan yang dikelola Biro Umum, di antaranya peminjaman aula Kantor Gubernur, kendaraan, serta ruang UMKM (kantin dan kafetaria). Manfaat retribusi ini dapat langsung dirasakan pengguna jasa atau fasilitas tertentu yang tersedia dan sebaiknya diatur dalam peraturan daerah (perda) berdasarkan kewenangan daerah.

2. Belum Optimalnya Pemanfaatan Aset Daerah sebagai Sumber Penerimaan Daerah

Pemanfaatan BMD yang dikelola Biro Umum, seperti peminjaman aula Kantor Gubernur, kendaraan, dan ruang UMKM (kantin dan kafetaria), sangat potensial untuk menjadi sumber PAD. Pemanfaatan aset daerah sudah dijalankan, tetapi belum digunakan sebagai sumber penerimaan daerah karena serah terima dari Dinas PUPR belum terealisasi. Optimalisasi ini memerlukan dasar hukum yang kuat dan pengelolaan yang transparan guna meningkatkan akuntabilitas keuangan dan pemeliharaan aset. Langkah ini mendukung prinsip *value for money* dalam pengelolaan BMD: pemeliharaan aset tidak hanya menjadi beban belanja, tetapi juga menghasilkan pendapatan.

Kebijakan Yang Disasar

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah
4. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Rekomendasi Kebijakan

1. Retribusi yang akan dikelola Biro Umum dituangkan dalam Peraturan Daerah tentang Retribusi Daerah Provinsi Kaltara. Penetapan perda ini tentu melibatkan Gubernur Kaltara, Sekretaris Daerah, dan DPRD Provinsi Kaltara sebagai pengambil kebijakan strategis, Kepala Biro Umum selaku koordinator pengelolaan dan pemanfaatan fasilitas BMD, serta Bapenda bersama Inspektorat Provinsi Kaltara sebagai eksekutor pemungutan dan pengawasan.
2. Pemanfaatan dan pemeliharaan BMD yang diampu Biro Umum sudah diimbangi dengan SDM yang mumpuni sesuai dengan bidangnya dan telah memiliki kesiapan untuk mengelola aset BMD yang diusulkan menjadi objek retribusi daerah.
3. Dilakukan serah terima pengelolaan gedung Kantor Gubernur Kaltara dari Dinas PUPR kepada Biro Umum.
4. Digitalisasi sistem retribusi daerah dipersiapkan; sistem penagihan dan pencatatan retribusi secara digital untuk retribusi yang akan dikelola Biro Umum dioptimalkan.

Risalah Kebijakan

Reorientasi Belanja Anggaran Pendidikan Berbasis Kinerja di Provinsi Kalimantan Utara

Irfan Tulak
Analis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Utara

Ringkasan Eksekutif

Kalimantan Utara menunjukkan ketidakselarasan antara belanja pendidikan dan efektivitas layanan pendidikan. Alokasi anggaran belanja pendidikan per kapitanya, sebesar Rp2.873.933, melampaui rata-rata nasional (Rp1.182.421). Namun, belanja pendidikan didominasi belanja pegawai, sampai 37%, yang tidak memberikan kontribusi peningkatan outcome pendidikan. Selain itu, capaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan berada pada skor 74,03, dengan kategori Tuntas Pratama, sedangkan Angka Partisipasi Murni SMA/Sederajat masih mencapai 66,7%, yang perlu peningkatan. *Policy brief* ini memberikan rekomendasi kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Utara untuk (1) menyusun Rencana Aksi Daerah Percepatan Penanganan Anak Putus Sekolah, (2) memperkuat keterjangkauan biaya pendidikan, dan (3) menerapkan anggaran berbasis kinerja pada sektor pendidikan. Reorientasi belanja pendidikan diharapkan dapat mendorong peningkatan kualitas dan pemerataan layanan pendidikan.

Kata kunci: *efektivitas belanja, angka partisipasi murni, anggaran berbasis kinerja*

Pendahuluan

Hasil *public expenditure and revenue analysis* (PERA) yang dilakukan Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat (LPEM) FEB Universitas Indonesia pada 2024 atas dukungan Program SKALA menemukan bahwa inefektivitas belanja pendidikan di Kalimantan Utara (Kaltara) bersumber dari struktur alokasi yang tidak tepat. Belanja pegawai mendominasi sebesar 37% dari total belanja pendidikan provinsi—mencapai lebih dari 50% di Kabupaten Bulungan dan Tana Tidung.

Kondisi ini terjadi di tengah alokasi belanja pendidikan per kapita yang sangat tinggi, yaitu Rp2.873.933, melampaui rata-rata delapan provinsi SKALA (Rp1.583.184) dan rata-rata nasional (Rp1.182.421). Meskipun rasio belanja pendidikan terhadap total belanja daerah, sebesar 19,36%, masih berada di bawah ketentuan *mandatory spending* 20%, besarnya alokasi per kapita belum berbanding lurus dengan capaian outcome pendidikan. Ketidakselarasan besarnya alokasi anggaran dengan efektivitas

belanja pendidikan menegaskan perlunya reorientasi kebijakan.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) yang diolah LPEM FEB UI pada 2024, Angka Partisipasi Murni (APM) Kaltara pada semua jenjang menunjukkan tren peningkatan positif dalam periode 2017–2023. APM SD/Sederajat mencapai 94,7%, SMP/Sederajat 80,5%, dan SMA/Sederajat 66,7%. APM SMA/Sederajat telah melampaui rata-rata nasional dan menempati posisi tertinggi kedua di Pulau Kalimantan. Namun, APM SD/Sederajat justru menjadi yang terendah dibanding provinsi lain di Pulau Kalimantan. *Policy brief* ini bertujuan memberikan rekomendasi yang memperhatikan indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) dalam reorientasi belanja pendidikan.

Deskripsi Masalah

1. Tidak Efektifnya Belanja Pendidikan dalam Meningkatkan Outcome

Analisis korelasi LPEM FEB UI (2024) menunjukkan bahwa belanja pegawai per kapita berkorelasi negatif dan signifikan secara statistik (−0,035*) terhadap rata-rata lama sekolah, sementara korelasinya terhadap *assessment score* bersifat positif (0,049), tetapi tidak signifikan. Belanja nonpegawai per kapita menunjukkan korelasi positif terhadap lama sekolah (0,019) dan negatif terhadap *assessment score* (−0,036), tetapi keduanya tidak signifikan secara statistik. Secara keseluruhan, kedua pos belanja dikategorikan tidak efektif dalam meningkatkan *output* pendidikan (Tabel 1).

Tabel 1. Data Output Pendidikan

Input	Lama Sekolah	Assessment Score	Kategori
Belanja Pegawai per Kapita	−0,035*	0,049	Tidak Efektif
Belanja Nonpegawai per Kapita	0,019	−0,036	Tidak Efektif

Sumber: LPEM FEB UI (2024)

*Signifikan secara statistik pada α = 0,05. Korelasi tidak membuktikan kausalitas.

2. Tingginya Dominasi Belanja Pegawai, dengan Nilai 37%, dari Total Belanja Pendidikan Provinsi

Belanja pendidikan Kaltara 2023 didominasi belanja pegawai (37%), diikuti barang dan jasa (32%), belanja modal (11%), dan bantuan sosial sebesar 6% (LPEM FEB UI, 2024). Di tingkat kabupaten/kota, Bulungan dan Tana Tidung mencatat porsi belanja pegawai melebihi 50%. Belanja pegawai tersebut terdiri atas (1) belanja gaji dan tunjangan semua pegawai di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan serta (2) tunjangan profesi guru bersertifikat.

3. Rendahnya Capaian SPM Pendidikan pada Kategori Tuntas Pratama, sehingga Belum Menunjukkan Hasil yang Optimal

Berdasarkan Rapor Pendidikan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah 2024, capaian SPM Bidang Pendidikan Provinsi Kaltara berada pada skor 74,03, yang masuk kategori Tuntas Pratama, level terendah dari empat kategori (Pratama, Berkembang, Madya, dan Paripurna). Tantangan menuju kategori yang lebih tinggi terhambat oleh rendahnya partisipasi remaja usia 16–18 tahun, terbatasnya layanan bagi anak berkebutuhan khusus, serta kondisi infrastruktur fisik yang belum memadai. Persentase ruang kelas SD tingkat provinsi dalam kondisi baik baru mencapai sekitar 37% pada 2023—berdasarkan data Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang diolah LPEM FEB UI (2024).

4. Rendahnya APM yang Dapat Berdampak pada Jenjang Pendidikan Selanjutnya

APM Kaltara pada 2023 menunjukkan tren positif dengan APM SD/Sederajat sebesar 94,7%, SMP/Sederajat sebesar 80,5%, dan SMA/Sederajat sebesar 66,7% (BPS, diolah LPEM FEB UI, 2024). Meskipun APM SMA/Sederajat telah melampaui rata-rata nasional dan menempati posisi tertinggi kedua di Pulau Kalimantan, APM SD/Sederajat justru menjadi yang terendah di Pulau Kalimantan, sementara Angka Partisipasi Sekolah (APS) jenjang menengah juga baru mencapai 76%, jauh dari target universal.

Kebijakan Yang Disasar

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
2. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan
3. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 1 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025–2029
4. Peraturan Gubernur Provinsi Kalimantan Utara Nomor 22 Tahun 2023 tentang Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal Tahun 2023–2027

Rekomendasi Kebijakan

1. **Menyusun Rencana Aksi Daerah Percepatan Penanganan Anak Putus Sekolah**
 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kaltara menginisiasi penyusunan rencana aksi daerah (RAD) yang terintegrasi di semua kabupaten/kota. Kebijakan ini harus didukung dengan penguatan kolaborasi lintas daerah dan lintas perangkat daerah guna memastikan penanganan anak putus sekolah dilakukan secara komprehensif, berbasis data terukur, dan berkelanjutan. RAD mulai disusun pada 2026.

2. **Memperkuat Keterjangkauan Biaya Pendidikan Kelompok Rentan**
 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan mengoordinasi para pemangku kepentingan untuk mengembangkan skema bantuan sosial pendidikan yang menyasar kelompok rentan di perdesaan dan daerah terpencil dengan prioritas jenjang SMP dan SMA/SMK. Skema ini perlu diintegrasikan dengan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Untuk menguatkan data, diperlukan mekanisme verifikasi lapangan melalui pemerintah desa dan lembaga pemberdayaan masyarakat kelurahan (LPMK) guna menjangkau penerima manfaat yang belum terdata. Akuntabilitas penyaluran dan peningkatan APM jenjang menengah menjadi indikator kinerja utama.

3. **Mengimplementasikan Anggaran Berbasis Kinerja *(Outcome-Based Budgeting)* pada Sektor Pendidikan**
 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kaltara melakukan reorientasi anggaran belanja nonpegawai yang diarahkan pada program yang terbukti meningkatkan *outcome*, seperti penyediaan bahan ajar berkualitas, pengembangan media pembelajaran berbasis teknologi, serta pengembangan laboratorium di daerah terdepan, terluar, dan tertinggal. Langkah yang dilakukan adalah menyusun matriks kinerja anggaran yang menghubungkan setiap alokasi belanja dengan indikator *output* (ruang kelas kondisi baik, rasio murid-guru ideal) dan outcome (APM, rata-rata lama sekolah) serta membuat instrumen administratif mengikat melalui perjanjian kinerja kepala dinas yang memuat target berbasis *output-outcome*. Untuk jangka panjang, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kaltara membuat rencana jangka panjang dengan menyusun Peta Jalan Pendidikan Daerah yang menyelaraskan target daerah dengan Peta Jalan Pendidikan Indonesia 2025–2045.

Risalah Kebijakan

Reformasi Investasi dan Fiskal Daerah untuk Mendorong Pembangunan Inklusif di Kalimantan Utara

Nuraisya Handyka Puteri
Penelaah Teknis Kebijakan Bappeda dan Litbang Provinsi Kalimantan Utara

Ringkasan Eksekutif

Provinsi Kalimantan Utara memiliki potensi besar sebagai pusat hilirisasi dan ekonomi hijau nasional melalui kekayaan sumber daya alam dan pengembangan Kawasan Industri Hijau Indonesia. Namun, tingginya nilai rencana investasi belum diikuti realisasi investasi dan dampak pembangunan yang optimal. Permasalahan utama tidak terletak pada rendahnya minat investor, tetapi pada hambatan struktural seperti keterbatasan infrastruktur, tingginya risiko investasi di wilayah perbatasan, persoalan tata kelola, serta lemahnya keterhubungan investasi dengan ekonomi lokal dan kapasitas fiskal daerah. *Policy brief* ini merekomendasikan tiga arah kebijakan utama, yaitu memperkuat skema pembiayaan infrastruktur strategis melalui pembiayaan inovatif, mengoptimalkan konversi investasi menjadi pendapatan asli daerah melalui integrasi data dan penguatan pengawasan fiskal, serta mendorong hilirisasi dan keterkaitan ekonomi lokal agar investasi menciptakan nilai tambah dan efek pengganda ekonomi yang lebih luas. Melalui langkah tersebut, investasi di Kalimantan Utara diharapkan tidak hanya meningkat secara nominal, tetapi juga mampu mendorong pembangunan daerah yang lebih inklusif, berkelanjutan, dan memperkuat kapasitas fiskal daerah.

Kata kunci: *infrastruktur, hilirisasi, pajak, PAD, regional, KIHI*

Pendahuluan

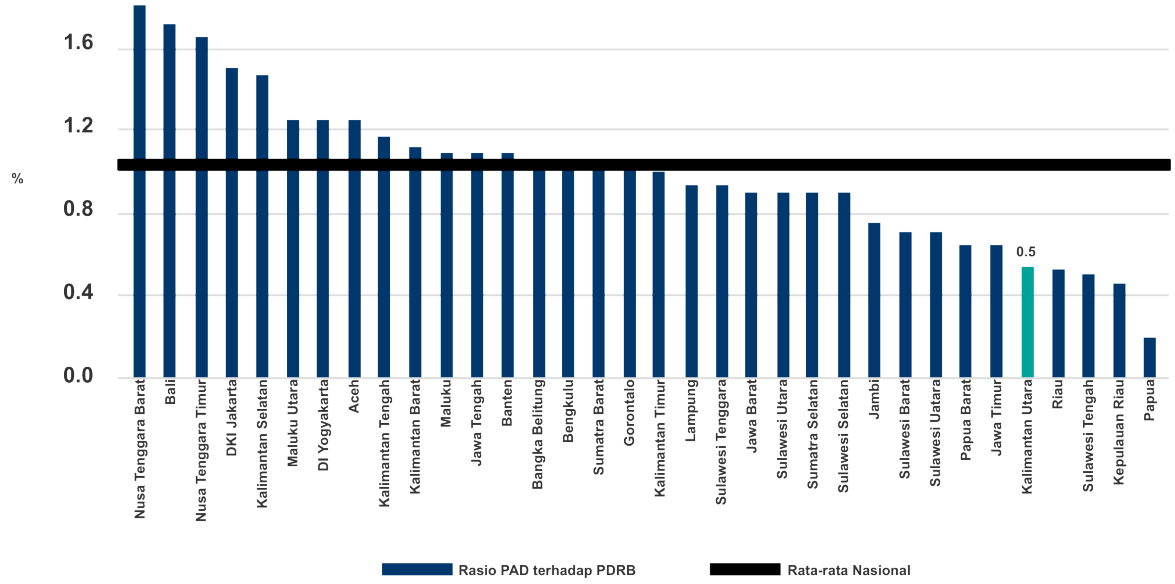
Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) merupakan salah satu provinsi termuda Indonesia dengan kekayaan sumber daya alam yang berlimpah, meliputi kehutanan, pertambangan, kelautan, dan potensi besar pengembangan Kawasan Industri Hijau Indonesia (KIHI) di Tanah Kuning. Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029, Kaltara diposisikan sebagai wilayah strategis untuk hilirisasi dan ekonomi hijau di kawasan perbatasan. Namun, potret lapangan berbicara lain, yaitu pembangunan fisik sangat terbatas, konektivitas antarwilayah lemah, biaya logistik sangat tinggi, serta layanan dasar di wilayah pedalaman dan perbatasan masih jauh dari memadai.

Kapasitas fiskal daerah mencerminkan masalah yang lebih dalam. Rasio pendapatan asli daerah

(PAD) terhadap produk domestik regional bruto (PDRB) Kaltara tercatat sekitar 0,5% pada 2023 (Grafik 1). Angka tersebut jauh di bawah rata-rata nasional, dengan struktur penerimaan yang sempit, yaitu didominasi pajak kendaraan bermotor (PKB) dan pajak bahan bakar kendaraan bermotor atau PBBKB (Grafik 2), sementara sektor potensi yang menggerakkan ekonomi daerah hampir tidak berkontribusi langsung ke kas daerah.

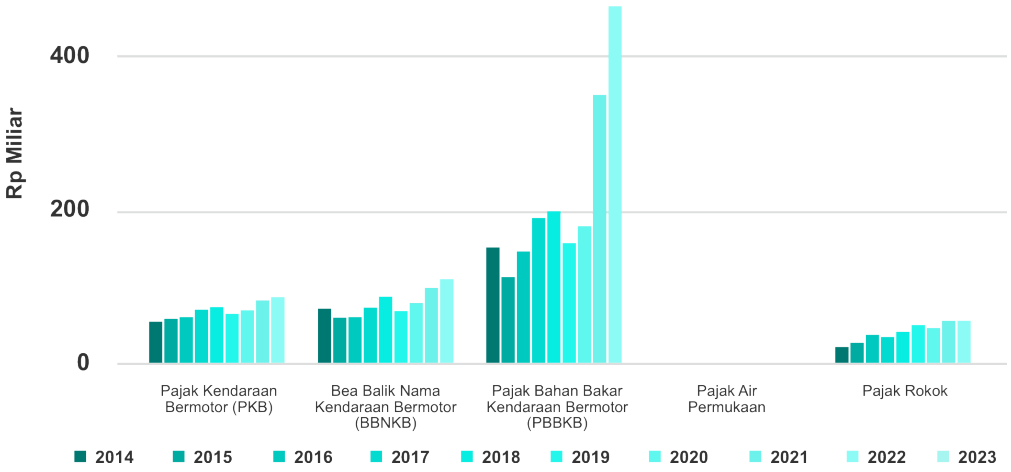
Hasil kajian yang dituangkan dalam dokumen *Public Expenditure And Revenue Analysis* (PERA) Kalimantan Utara Tahun 2025 juga menunjukkan bahwa Kaltara tergolong dalam kategori *low growth–high spending*, yaitu belanja daerah relatif tinggi, tetapi pertumbuhan ekonomi dan kualitas pembangunan belum meningkat secara proporsional. Di tengah penurunan nilai transfer keuangan daerah (TKD) dari pusat dan juga rendahnya nilai PAD daerah, hal tersebut menjadi sinyal bahwa sumber pendanaan atau penerimaan baru sangat dibutuhkan. Di tengah tekanan fiskal ini, investasi swasta adalah salah satu jalan keluar yang paling realistis. Maka, pertanyaan yang perlu dijawab bukan lagi bagaimana menarik lebih banyak rencana investasi, melainkan bagaimana rencana investasi tersebut dapat terealisasi dan berdampak.

Grafik 1. Rasio PAD terhadap PDRB



Sumber: BPS (diolah) dalam dokumen PERA Kalimantan Utara Tahun 2025

Grafik 2. Realisasi Penerimaan Pajak di Kalimantan Utara



Sumber: DJPK dalam dokumen PERA Kalimantan Utara Tahun 2025

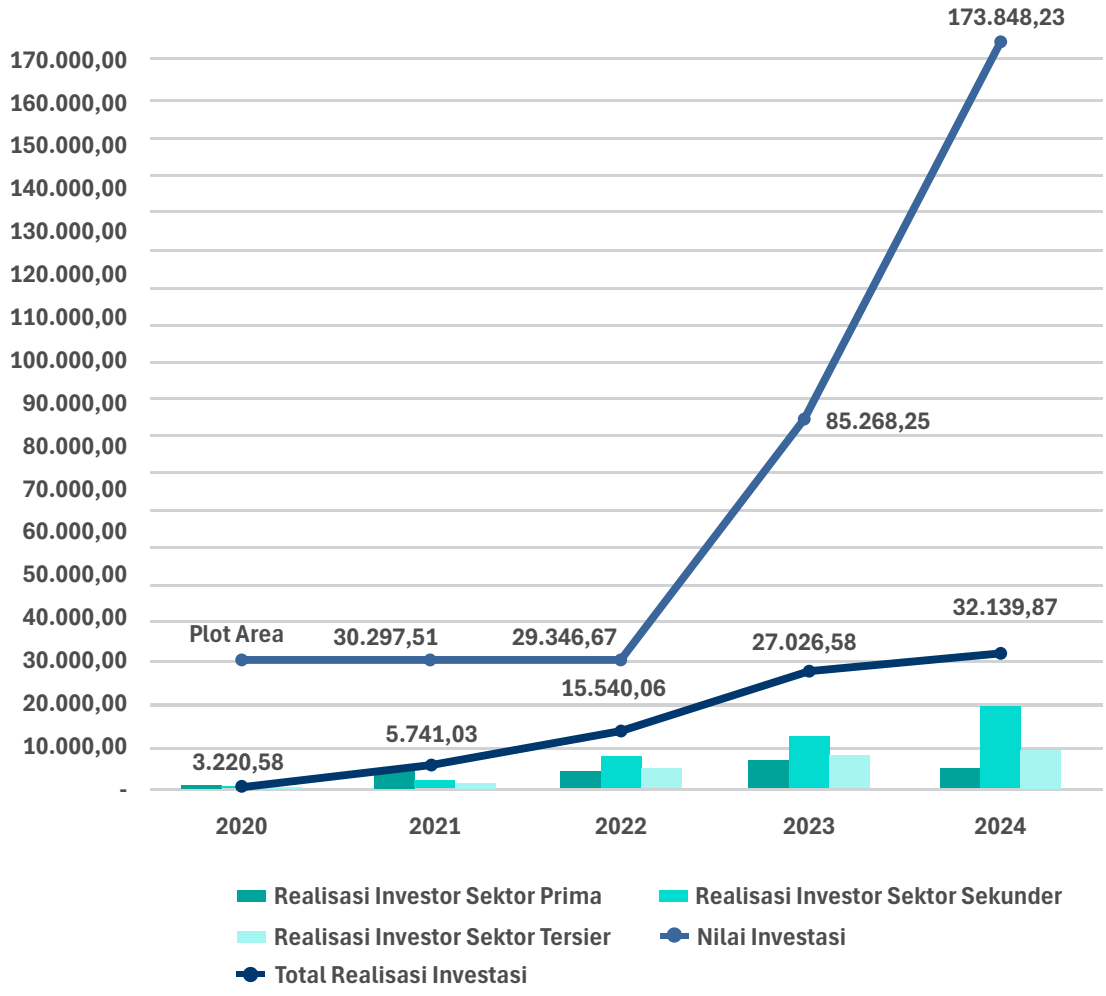
Deskripsi Masalah

1. Rendahnya Realisasi dari Rencana Besar Investasi

Grafik 3 menunjukkan bahwa hambatan utama tidak terletak pada minimnya minat investor, tetapi pada gap struktural antara rencana dan realisasi investasi yang disebabkan oleh karakteristik wilayah yang belum sepenuhnya diantisipasi dalam kebijakan yang ada. Nilai rencana investasinya terbilang besar dan mengalami peningkatan, tetapi realisasi di lapangan jauh tertinggal dari rencana tersebut. Kondisi ini menunjukkan bahwa persoalan investasi di Kaltara bukan sekadar bagaimana menarik minat investor, melainkan mengapa investasi yang telah direncanakan belum dapat diwujudkan dan tidak memberikan dampak yang optimal terhadap pembangunan daerah.

Hasil audiensi yang dilakukan ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kaltara menunjukkan bahwa investasi yang paling dibutuhkan Kaltara justru yang paling sulit ditarik. Infrastruktur dan konektivitas, seperti jalan, pelabuhan, energi, dan layanan dasar yang merupakan prasyarat bergeraknya semua sektor investasi lain, justru merupakan sektor yang paling sulit menarik masuknya modal swasta karena sektor-sektor tersebut memiliki tingkat risiko dan ketidakpastian pengembalian investasi yang tinggi bagi investor swasta.

Grafik 3. Investasi di Kalimantan Utara



Sumber: DPMPTSP Kalimantan Utara dalam E-Dataku (2025), diolah oleh penulis

2. Lamanya Periode Pengembalian Modal di Wilayah Terpencil

Selain membutuhkan biaya investasi yang besar, proyek infrastruktur di wilayah Kaltara memiliki periode pengembalian modal *(break-even point)* yang panjang, khususnya di wilayah terpencil dan perbatasan, yang dapat mencapai 15–25 tahun. Jangka waktu tersebut jauh melampaui horizon investasi yang umumnya diharapkan investor swasta. Di sisi lain, pembangunan infrastruktur juga bersifat saling bergantung. Kondisi ini menciptakan lingkaran keterbatasan pembangunan: ketiadaan satu infrastruktur menghambat berkembangnya infrastruktur dan investasi lain.

Hambatan tersebut diperparah oleh berbagai persoalan tata kelola, seperti konflik tenurial lahan, tumpang tindih perizinan lintas instansi, serta ketidaksesuaian rencana pembangunan dengan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 1 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah, yang menimbulkan ketidakpastian lokasi dan arah pengembangan investasi. Kondisi ini meningkatkan risiko usaha dan memperpanjang proses realisasi investasi, sehingga banyak rencana investasi yang pada akhirnya tertunda atau tidak berkembang sesuai dengan target awal.

3. Investasi yang Terealisasi Belum Dikonversi Menjadi PAD dan Nilai Tambah Lokal

Meskipun sebagian investasi telah terealisasi di Kaltara, kontribusinya terhadap PAD dan penciptaan nilai tambah lokal masih relatif terbatas. Hasil audiensi dengan DPMPTSP Kaltara menunjukkan bahwa realisasi investasi dalam beberapa tahun terakhir masih didominasi pembangunan fisik industri berskala besar di kawasan KIHI dan Kota Tarakan. Kondisi ini menunjukkan bahwa investasi yang terealisasi masih terkonsentrasi pada proyek padat modal dan bersifat hulu, sehingga keterkaitannya dengan aktivitas ekonomi lokal belum berkembang secara optimal. Investasi yang masuk belum secara signifikan mendorong tumbuhnya industri pengolahan lanjutan, rantai pasok lokal, serta keterlibatan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) daerah yang dapat menciptakan efek pengganda ekonomi secara lebih luas.

Di sisi lain, besarnya aktivitas investasi yang berkembang juga belum sepenuhnya tecermin dalam peningkatan kapasitas fiskal daerah. Hasil audiensi dengan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kaltara menunjukkan bahwa optimalisasi penerimaan daerah dari aktivitas usaha yang berkembang masih menghadapi tantangan dalam aspek pendataan, pengawasan, dan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah. Selain itu, struktur PAD Kaltara masih didominasi sektor konsumtif seperti PKB dan PBBKB. Akibatnya, nilai ekonomi yang dihasilkan dari investasi belum banyak tertinggal dan berputar di daerah, sehingga kontribusinya terhadap penguatan fiskal daerah dan pembangunan ekonomi lokal masih belum optimal.

Kebijakan Yang Disasar

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal
3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara
4. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 1 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2017–2037
5. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Rekomendasi Kebijakan

1. **Memperkuat Skema Pembiayaan Infrastruktur Strategis**
 Pemerintah Provinsi Kaltara perlu memperkuat dukungan pembiayaan terhadap infrastruktur strategis seperti jalan akses, pelabuhan, energi, dan utilitas kawasan industri untuk mendorong realisasi investasi. Mengingat tingginya risiko dan panjangnya periode pengembalian investasi infrastruktur di wilayah perbatasan dan terpencil, Pemerintah Provinsi Kaltara dapat memanfaatkan skema pembiayaan inovatif seperti Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU), pembayaran ketersediaan layanan *(availability payment)*, dukungan kelayakan *(viability gap fund)*, dan pembiayaan campuran *(blended finance)* pada proyek prioritas yang terintegrasi dengan kawasan investasi utama seperti KIHI.

2. **Mengoptimalkan Konversi Investasi menjadi PAD**
 Pemerintah Provinsi Kaltara perlu memperkuat integrasi data antara DPMPTSP dan Bapenda serta meningkatkan pengawasan di lapangan untuk memastikan aktivitas usaha yang telah beroperasi dapat teridentifikasi kontribusi fiskalnya secara optimal. Langkah ini dapat dilakukan melalui pembangunan basis data terintegrasi antara data perizinan usaha, realisasi investasi, dan data wajib pajak daerah, sekaligus menjadi dasar evaluasi insentif investasi berbasis kinerja. Penguatan pengelolaan fiskal ini penting karena investasi baru akan memberikan dampak terhadap PAD apabila telah berkembang menjadi aktivitas ekonomi produktif yang menciptakan objek pajak, retribusi, dan perluasan basis ekonomi daerah.

3. **Mendorong Hilirisasi dan Keterkaitan Ekonomi Lokal**
 Pemerintah Provinsi Kaltara perlu mengarahkan investasi pada pengembangan industri hilir berbasis potensi unggulan daerah seperti kelapa sawit, kehutanan, perikanan, dan mineral. Selain untuk pengembangan industri pengolahan, investasi perlu didorong untuk memiliki keterkaitan yang lebih kuat dengan ekonomi lokal melalui penggunaan tenaga kerja lokal, kemitraan UMKM, dan pengembangan rantai pasok daerah agar investasi dapat menghasilkan efek pengganda ekonomi yang lebih luas.

Risalah Kebijakan

Mengoptimalkan Anggaran, Memaksimalkan Mutu: Transformasi Layanan SPM di Kalimantan Utara

Dody Sukma Arta Permana, S.I.P., M.P.A.
Penelaah Teknis Kebijakan Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah
Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara

Ringkasan Eksekutif

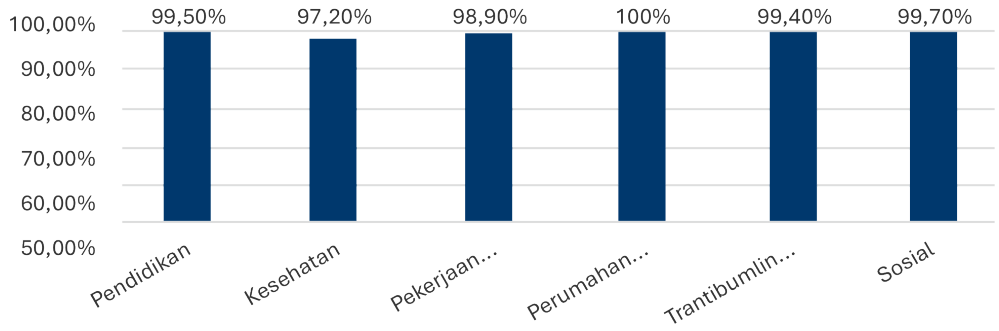
Standar Pelayanan Minimal (SPM) merupakan instrumen untuk menjamin pemenuhan layanan dasar bagi masyarakat. Meskipun capaian penerapan SPM di Provinsi Kalimantan Utara relatif tinggi, kondisi tersebut belum sepenuhnya tecermin pada peningkatan outcome pembangunan, khususnya pada sektor pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan sosial. Beberapa indikator, seperti APS/APM pendidikan menengah, *stunting*, AKI/AKB, serta ketimpangan akses air minum antarwilayah, masih menunjukkan tantangan yang cukup besar, terutama di wilayah 3T. Di sisi lain, struktur belanja daerah masih didominasi belanja rutin, sementara efektivitas alokasi anggaran dan mekanisme evaluasi SPM belum sepenuhnya berorientasi pada kualitas layanan dan hasil pembangunan. *Policy brief* ini merekomendasikan reorientasi belanja daerah berbasis *outcome*, pengembangan pembiayaan kolaboratif dan layanan adaptif untuk wilayah 3T, serta penguatan monitoring dan evaluasi berbasis kualitas layanan.

Kata kunci: *SPM, penganggaran berbasis outcome, mutu layanan publik, pembiayaan kolaboratif*

Pendahuluan

Standar Pelayanan Minimal merupakan mandat konstitusional yang menjamin pemenuhan hak dasar masyarakat atas layanan publik. Pelaksanaannya menjadi tanggung jawab pemerintah daerah sesuai dengan pembagian urusan pemerintahan. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021, penyelenggaraan SPM dilaksanakan pemerintah provinsi serta pemerintah kabupaten/kota pada enam bidang layanan dasar sesuai dengan kewenangan masing-masing. Dengan demikian, capaian SPM di Provinsi Kalimantan Utara mencerminkan akumulasi kinerja layanan dasar lintas tingkatan pemerintah daerah dalam memastikan masyarakat memperoleh layanan minimum secara merata. Secara administratif, capaian SPM Kalimantan Utara pada 2025 menunjukkan tingkat pemenuhan yang relatif tinggi di semua bidang layanan dasar, sebagaimana ditunjukkan pada Gambar 1.

Gambar 1. Persentase Capaian SPM per Bidang di Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2025



Sumber: e-SPM Ditjen Bangda Kementerian Dalam Negeri (2026), diolah oleh penulis

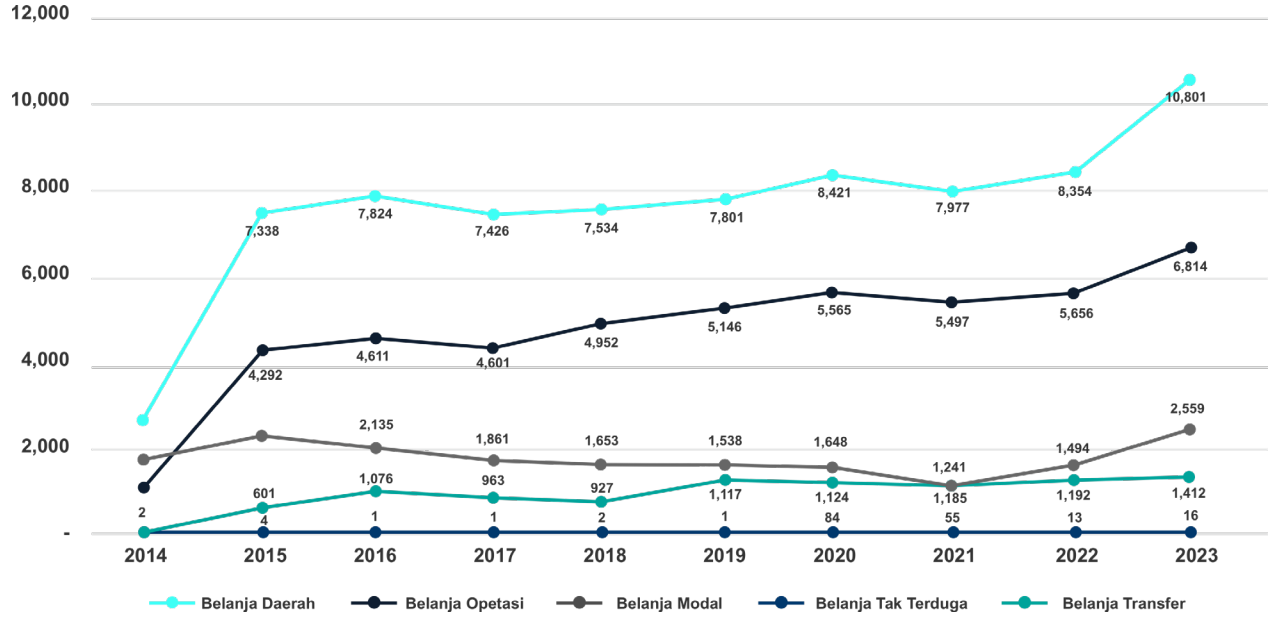
Capaian tinggi tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar pelaksanaan layanan dasar secara administratif telah mendekati target yang ditetapkan. Namun, pemenuhan indikator formal tersebut belum sepenuhnya mencerminkan kualitas layanan, khususnya pada urusan pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan sosial, yang memiliki keterkaitan langsung dengan peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pembentukan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Keterkaitan tersebut tecermin dari dimensi IPM yang mencakup kesehatan, pendidikan, dan standar hidup layak. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, pada 2025, IPM Provinsi Kalimantan Utara tercatat sebesar 74,04 dan masih berada di bawah rata-rata nasional, yaitu sebesar 75,02. Kondisi ini menunjukkan bahwa tingginya capaian penerapan SPM belum sepenuhnya sejalan dengan capaian *outcome* pembangunan yang diharapkan.

Deskripsi Masalah

1. Struktur Belanja Belum Mendukung Peningkatan Mutu dan Pemerataan Layanan

Belanja daerah belum sepenuhnya diarahkan dalam peningkatan mutu layanan SPM. Kondisi ini tecermin dari belanja daerah yang masih didominasi belanja operasi dibanding belanja modal, sebagaimana ditunjukkan pada Gambar 4. Hal ini tecermin pada belanja di setiap bidang SPM.

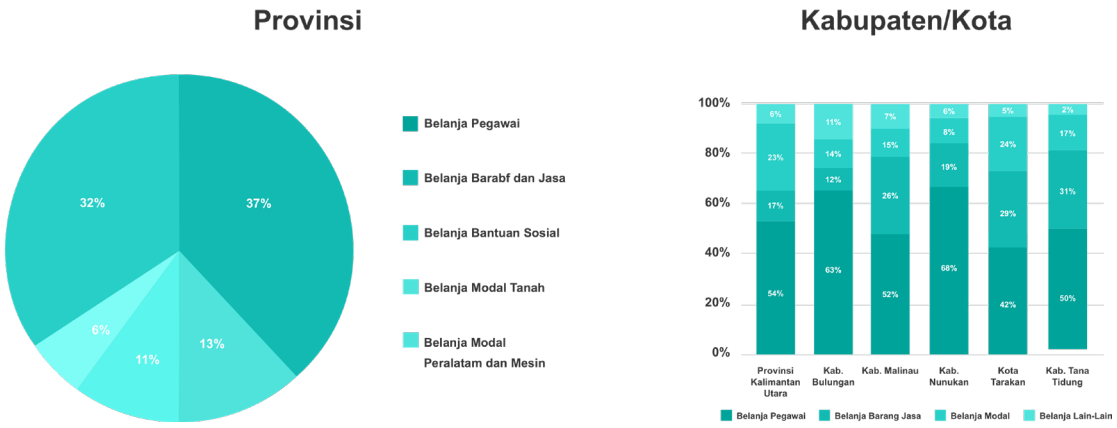
Gambar 2. Realisasi Belanja Daerah (Konsolidasi) Berdasarkan Jenis (Rp Miliar)



Sumber: LPEM FEB UI (2025)

Pada sektor pendidikan, belanja pendidikan pada 2023 masih didominasi belanja pegawai (Gambar 3), bahkan di beberapa kabupaten proporsinya mencapai lebih dari 50% dari total belanja pendidikan. Meskipun belanja tersebut diperlukan untuk menjamin keberlangsungan layanan dan ketersediaan tenaga pendidik, tingginya belanja rutin itu menyebabkan ruang fiskal untuk penguatan infrastruktur pendidikan, pemerataan akses, dan peningkatan kualitas pembelajaran menjadi relatif terbatas.

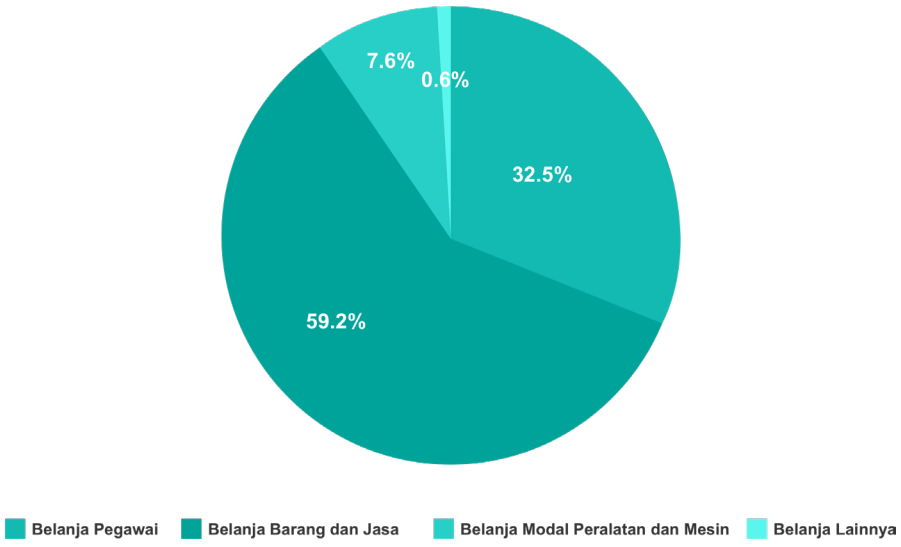
Gambar 3. Jenis Belanja Pendidikan Kalimantan Utara 2023



Sumber: DJPK, diolah oleh LPEM FEB UI (2024)

Pada sektor kesehatan, belanja fungsi kesehatan juga masih didominasi belanja barang dan jasa (Gambar 4). Sementara itu, ada keterbatasan infrastruktur, termasuk distribusi rumah sakit, puskesmas, dan tenaga medis yang belum merata di berbagai wilayah.

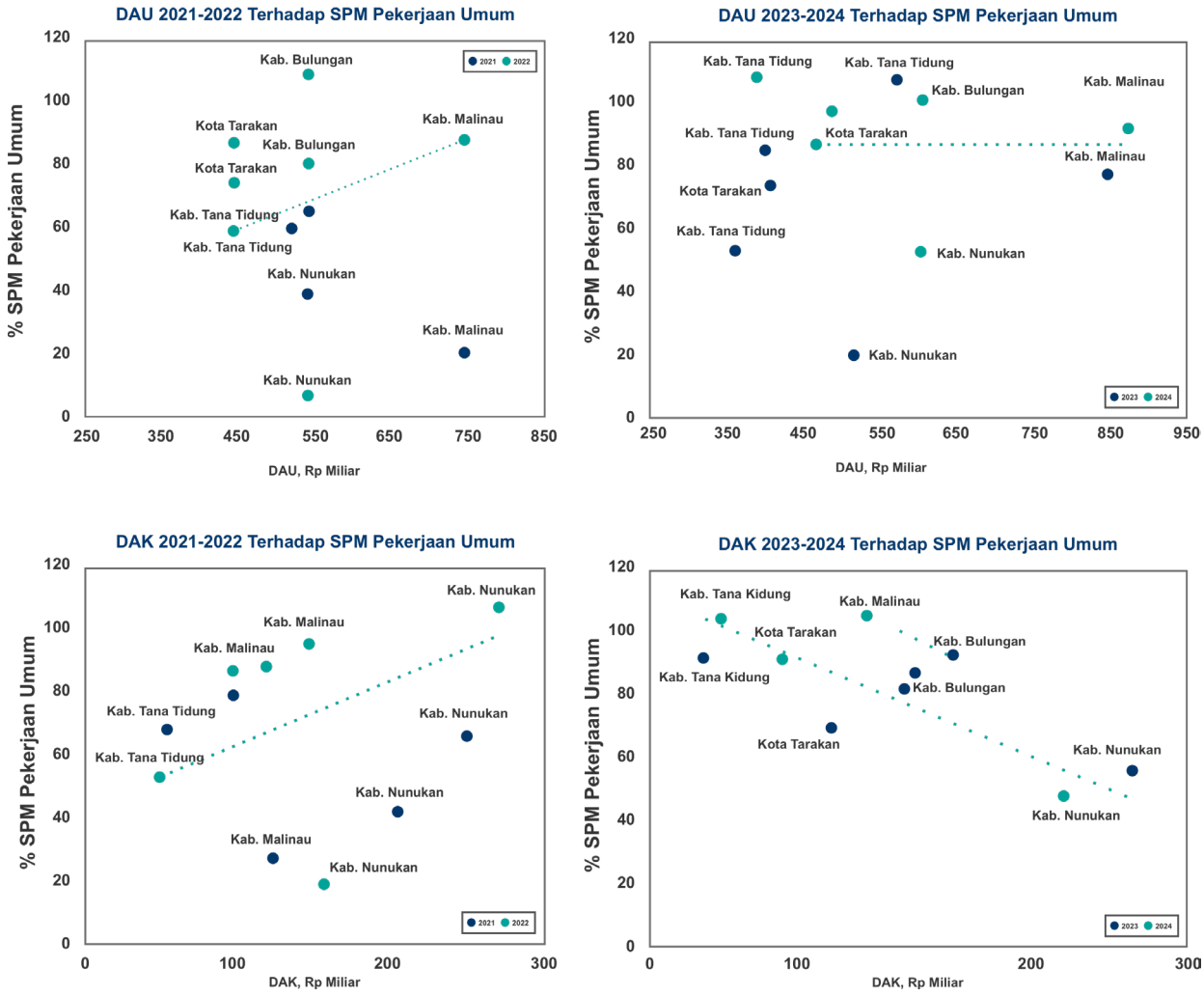
Gambar 4. Proporsi Belanja Kesehatan Provinsi Kalimantan Utara 2014–2023



Sumber: DJPK (2024), diolah oleh LPEM FEB UI

Sektor infrastruktur di Provinsi Kalimantan Utara belum sepenuhnya efektif dalam mendorong pemerataan layanan dasar. Hal ini terlihat dari belum selarasnya besaran alokasi DAU dan DAK (dana alokasi umum dan dana alokasi khusus) dengan capaian SPM pekerjaan umum (Gambar 5): beberapa daerah dengan anggaran tinggi masih memiliki capaian layanan yang rendah. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa tantangan infrastruktur tidak hanya terletak pada besarnya anggaran, tetapi juga pada ketepatan perencanaan dan efektivitas pelaksanaannya.

Gambar 5. Hubungan TKD dan SPM Pekerjaan Umum Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Utara 2021–2024



Sumber: DJPK (2024) dan Ditjen Bangda (2024), diolah oleh LPEM FEB UI

Pada sektor sosial, alokasi belanja perlindungan sosial di Provinsi Kalimantan Utara masih relatif rendah, yakni 0,73% dari total belanja daerah. Hal ini mengindikasikan bahwa penguatan layanan dasar dan perlindungan sosial belum menjadi prioritas dalam struktur penganggaran. Kondisi ini diperkuat oleh komposisi belanja perlindungan sosial yang masih didominasi belanja pegawai (Gambar 6), sehingga ruang fiskal untuk intervensi langsung kepada masyarakat menjadi terbatas.

Gambar 6. Proporsi Belanja Perlindungan Sosial Provinsi Kalimantan Utara 2014–2023



Sumber: DJPK (2024), diolah oleh LPEM FEB UI

2. Ruang Fiskal Terbatas untuk Intervensi Peningkatan Kualitas di Wilayah 3T

Ruang fiskal Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara relatif terbatas untuk mendorong peningkatan mutu layanan dasar, khususnya di wilayah 3T (terdepan, terluar, dan tertinggal), tidak hanya karena dominasi belanja wajib dan rutin, tetapi juga karena struktur pendapatan yang masih sangat bergantung pada dana transfer pemerintah pusat. Ketergantungan ini terjadi akibat kapasitas pendapatan asli daerah (PAD) yang terbatas, basis pajak yang sempit, serta struktur ekonomi yang belum sepenuhnya berbasis nilai tambah tinggi. Konsekuensinya, fleksibilitas penggunaan anggaran menjadi terbatas karena sebagian besar dana transfer telah memiliki peruntukan tertentu, sehingga ruang inovasi pembiayaan dan peningkatan kualitas layanan cenderung sempit dan lebih berorientasi pada pemenuhan standar minimum dibanding penguatan mutu dan pemerataan akses berkelanjutan.

3. Mekanisme Evaluasi Belum Mendorong Perbaikan Outcome Layanan di Wilayah 3T

Meskipun aturannya telah memuat indikator mutu, penetapan target tahunan yang bersifat bertahap dan relatif moderat membuat capaian mutu secara administratif umumnya dapat terpenuhi setiap tahun. Namun, pola capaian tersebut belum sepenuhnya sejalan dengan percepatan perbaikan indikator makro di wilayah 3T Provinsi Kalimantan Utara. Hal ini mengindikasikan bahwa mekanisme penetapan target dan evaluasi masih perlu diselaraskan agar lebih mampu mendorong peningkatan kualitas layanan yang berdampak nyata dan berkelanjutan di lapangan.

Kebijakan Yang Disasar

1. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan SPM
3. Peraturan Daerah Kalimantan Utara Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
4. Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penerapan SPM
5. Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 22 Tahun 2023 tentang Rencana Aksi Penerapan SPM Tahun 2023–2027

Rekomendasi Kebijakan

1. **Reorientasi Belanja Daerah untuk Peningkatan Kualitas Layanan SPM**
 (Bappeda, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, serta Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang)
 Penganggaran daerah perlu digeser secara lebih tegas dari dominasi belanja rutin menuju belanja yang berdampak langsung pada peningkatan kualitas layanan SPM, yang mencakup pembangunan sarana-prasarana, penguatan kapasitas SDM layanan dasar, serta intervensi pada wilayah dengan kesenjangan akses tertinggi, khususnya di kawasan 3T.

 Setiap alokasi anggaran perlu disusun berbasis data kinerja dan kebutuhan riil masyarakat agar memiliki keterkaitan yang jelas dengan perbaikan outcome layanan dasar. Untuk mendukung efektivitas implementasi, penganggaran juga perlu dilengkapi dengan indikator kinerja yang spesifik dan terukur, seperti cakupan layanan per bidang SPM—penurunan *stunting* dan Angka Kematian Ibu/Angka Kematian Bayi (AKI/AKB) untuk bidang kesehatan serta peningkatan APS/APM (Angka Partisipasi Sekolah/Angka Partisipasi Murni) untuk bidang pendidikan—rasio ketersediaan sarana terhadap jumlah penduduk yang dilayani, serta tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan dasar, yang diintegrasikan dalam dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan APBD sebagai dasar monitoring dan evaluasi kinerja daerah.

2. **Pengembangan Skema Pembiayaan Kolaboratif untuk Infrastruktur Layanan Dasar di Wilayah 3T**

 (Bappeda, Dinas PUPR, serta Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu)

 Pemerintah daerah perlu memprioritaskan penguatan pembiayaan dan pola layanan serta adaptif terhadap kondisi geografis daerah. Optimalisasi pemanfaatan dana alokasi khusus (DAK) fisik perlu dilakukan melalui perencanaan berbasis data spasial agar intervensi pembangunan benar-benar difokuskan pada desa dan kecamatan dengan akses layanan dasar terendah. Selain itu, pemerintah daerah perlu mendorong keterlibatan sektor swasta dengan membentuk forum koordinasi tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) bersama sektor pertambangan, perkebunan, dan migas untuk mendukung pembangunan infrastruktur air bersih, sanitasi, serta layanan dasar lain secara lebih terarah dan terintegrasi dengan prioritas SPM daerah. Pengembangan model layanan adaptif seperti layanan bergerak, *telemedicine,* dan layanan berbasis digital juga perlu diperluas guna menjangkau masyarakat di wilayah terpencil, perbatasan, dan kepulauan secara lebih efektif dan berkelanjutan.

3. **Memperkuat Monitoring dan Evaluasi untuk Memastikan Peningkatan Mutu Layanan SPM di Tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota**

 (Bappeda dan organisasi perangkat daerah pengampu bidang SPM)

 Penguatan monitoring dan evaluasi SPM perlu diarahkan untuk memastikan capaian mutu tidak berhenti pada pemenuhan target administratif tahunan, tetapi benar-benar mendorong percepatan perbaikan *outcome* layanan dasar. Pemerintah daerah perlu menyempurnakan pendekatan evaluasi dengan (1) meninjau kembali formulasi target mutu tahunan agar lebih progresif dan selaras dengan target indikator makro daerah, (2) mengintegrasikan ukuran kualitas layanan, kecepatan respons, dan kesenjangan akses wilayah 3T dalam sistem penilaian kinerja, serta (3) mengoptimalkan pemanfaatan data e-SPM tidak hanya sebagai instrumen pelaporan, tetapi sebagai alat analisis kinerja untuk mengidentifikasi gap layanan dan merumuskan intervensi korektif berbasis data.

Risalah Kebijakan

Strategi Integrasi Perizinan Keselamatan Kerja untuk Penguatan Fiskal Daerah di Provinsi Kalimantan Utara

Gelawa Thoran
Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Utara

Ringkasan Eksekutif

Provinsi Kalimantan Utara menghadapi tantangan klasik dalam implementasi kebijakan fiskal baru, yaitu bagaimana memungut pajak yang efektif tanpa menciptakan beban administratif berlebihan, tanpa resistansi dunia usaha, dan tanpa biaya pemungutan yang lebih besar daripada potensi penerimaannya. Pajak alat berat, sebagai amanat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, menjadi ujian nyata kemampuan pemerintah daerah dalam merancang kebijakan yang cerdas dan kontekstual. Di wilayah dengan karakteristik geografis ekstrem, luas, terpencil, dan didominasi sektor ekstraktif, pendekatan konvensional berbasis sensus lapangan dan penetapan nilai individual hampir pasti akan gagal. *Policy brief* ini mengusulkan inovasi fundamental, yaitu mengintegrasikan data perizinan keselamatan kerja (suket K3) dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi sebagai fondasi sistem pajak alat berat. Pendekatan ini tidak hanya efisien secara administratif, tetapi juga *legitimate* secara kebijakan—karena menempatkan keselamatan kerja sebagai *entry point,* bukan semata-mata kepentingan fiskal.

Kata kunci: *pajak alat berat, integrasi data, keselamatan kerja, penguatan fiskal*

Pendahuluan

Ketiadaan data bukan sekadar masalah teknis. Hal ini adalah cerminan dari lemahnya tata kelola sektor ekstraktif di daerah. Ketika Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah memberikan kewenangan kepada pemerintah provinsi untuk memungut pajak alat berat (PAB), tantangan ini menjadi makin nyata. Secara teoretis, PAB adalah sumber pendapatan asli daerah (PAD) yang potensial. Dengan ribuan alat berat beroperasi di Kalimantan Utara, penerimaan dari sektor ini seharusnya signifikan.

Tabel 1. Perbandingan Target dengan Realisasi Penerimaan Pajak Tahun 2025 serta Perbandingan Target Penerimaan Pajak Tahun 2025 dengan Target Penerimaan Pajak 2026

JENIS PAJAK	Target Pajak 2025	Realisasi Pajak 2025	% Realisasi	Target Pajak 2026	% Target 2025–2026
Pajak Kendaraan Bermotor	90.000.000.000,00	52.165.617.560,00	57,85%	96.500.000.000,00	7,22%
Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	90.000.000.000,00	50.535.490.800,00	56,15%	90.000.000.000,00	0,00%
Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	450.000.000.000,00	411.602.803.031,00	91,47%	485.000.000.000,00	7,78%
Pajak Air Permukaan	4.500.000.000,00	5.584.112.304,00	124,09%	5.750.000.000,00	27,78%
Pajak Alat Berat	6.000.000.000,00	5.026.540.227,00	83,78%	8.500.000.000,00	41,67%
Pajak Rokok	61.902.239.356,00	59.697.049.682,00	96,44%	59.672.931.919,00	-3,60%
Opsen Pajak MBLB	5.000.000.000,00	6.370.653.258,19	127,41%	7.500.000.000,00	50,00%
TOTAL	**707.402.239.356,00**	**590.982.266.862,19**	**83,52%**	**752.922.931.919,00**	**6,43%**

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran Konsolidasi per 31 Desember pada Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) Provinsi Kalimantan Utara TA 2025 dan 2026

Di tengah berbagai tantangan tersebut, terdapat potensi sumber data yang belum dimanfaatkan secara optimal, yaitu data surat izin alat (SIA), surat keterangan keselamatan dan kesehatan kerja (suket K3), dan surat izin operator (SIO) yang dikelola Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) berdasarkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 8 Tahun 2020. Data ini memuat informasi mengenai alat berat, perusahaan pengguna, serta status kelayakan operasional yang diperbarui secara berkala melalui inspeksi K3.

Pemanfaatan data SIA/suket K3 sebagai basis pendataan PAB berpotensi menciptakan sistem yang lebih akurat, efisien, dan berbiaya rendah. Integrasi ini tidak hanya dapat memperluas basis pajak dan meningkatkan penerimaan daerah, tetapi juga mendorong kepatuhan terhadap regulasi keselamatan kerja, sehingga menjadi solusi inovatif dalam implementasi PAB di Kalimantan Utara. Selain itu, penetapan nilai jual alat berat (NJAB) yang kompleks, asimetri informasi antara wajib pajak dan fiskus, serta lemahnya koordinasi lintas perangkat daerah memperbesar tantangan implementasi PAB di Kalimantan Utara.

Deskripsi Masalah

Berdasarkan analisis mendalam terhadap kondisi yang sudah ada implementasi PAB-nya di Kalimantan Utara, dapat diidentifikasi enam permasalahan kritis sebagai berikut.

1. **Fragmentasi Data dan Ketiadaan *Single Source of Truth***
 Saat ini, tidak ada satu pun lembaga di Kalimantan Utara yang memiliki data komprehensif tentang alat berat. Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) tidak punya data; Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) punya sebagian data dari izin tambang, tetapi tidak lengkap; Bidang Perkebunan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan hanya punya data parsial; begitu pula Dinas Pekerjaan Umum.

2. **Kompleksitas Penetapan NJAB dalam Kondisi Pasar yang Tidak Transparan**
 Berbeda dengan kendaraan bermotor yang memiliki pasar sekunder yang aktif dan harga yang relatif transparan, alat berat memiliki karakteristik pasar yang sangat berbeda. Harganya sangat bervariasi, bergantung pada kondisi, jam operasional, modifikasi, dan kelangkaan suku cadang. Tidak ada nilai jual kendaraan bermotor (NJKB) versi alat berat yang dapat dijadikan rujukan standar. Menetapkan nilai secara individual untuk ribuan unit alat berat hampir mustahil.

3. **Asimetri Informasi antara Wajib Pajak dan Fiskus**
 Pemilik atau pengguna alat berat memiliki informasi lengkap tentang aset mereka, sementara Bapenda hampir tidak memiliki informasi apa pun. Dalam kondisi asimetri informasi yang ekstrem ini, pendataan objek PAB menjadi sangat sulit. Wajib pajak bisa dengan mudah menyembunyikan kepemilikan, *underreporting* nilai aset, atau mengklaim bahwa alat sudah tidak operasional—dan Bapenda tidak punya cara untuk memverifikasi.

4. ***Trade-off* antara Biaya Pemungutan dan Penerimaan Pajak**
 Jika dilakukan sensus lapangan menyeluruh, biaya yang dibutuhkan sangat besar: perjalanan dinas petugas ke lokasi terpencil, koordinasi dengan perusahaan, dan risiko keamanan. Belum lagi biaya untuk sistem teknologi informasi, pelatihan petugas, dan pengadaan peralatan pendukung. Ada risiko nyata bahwa biaya pemungutan bisa mencapai 30–40% dari total penerimaan—jauh di atas standar efisiensi administrasi pajak, yang idealnya di bawah 5%.

5. **Resistansi Terselubung dari Dunia Usaha**
 Meskipun PAB adalah kewajiban legal, dunia usaha memiliki berbagai strategi untuk menghindarinya: menunda pelaporan, mengklaim kepemilikan di luar provinsi, menyewa alat berat jangka pendek untuk menghindari objek pajak, atau bahkan menggunakan alat berat tanpa suket K3 (ilegal, tetapi sulit dideteksi). Tanpa mekanisme insentif kepatuhan yang kuat, pendataan objek PAB akan menjadi permainan kucing-kucingan yang melelahkan dan tidak produktif.

6. **Lemahnya Koordinasi Lintas OPD**
 Implementasi PAB yang efektif membutuhkan koordinasi erat antara Bapenda, Disnakertrans, Dinas ESDM, Dinas Perkebunan, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), dan bahkan Kepolisian Daerah (untuk verifikasi kepemilikan). Namun, saat ini, tidak ada mekanisme formal untuk koordinasi tersebut. Setiap organisasi perangkat daerah (OPD) bekerja dalam silo, data tidak dibagikan, dan tidak ada insentif untuk kolaborasi.

Kebijakan Yang Disasar

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
2. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 8 Tahun 2020 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Pesawat Angkat dan Pesawat Angkut (yang menjadi dasar kewajiban suket K3, sebagai legitimasi penggunaan data tersebut untuk kepentingan fiskal)
3. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
4. Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 25 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
5. Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 16 Tahun 2025 (yang memuat pengaturan dasar penentuan NJKB dan NJAB)

Rekomendasi Kebijakan

1. **Membangun Daftar Induk Alat Berat Kalimantan Utara (DIAB-K) Berbasis Integrasi Data SIA**
 Integrasi data SIA/suket K3 ke dalam sistem PAB akan mengurangi ketergantungan pada sensus lapangan yang mahal dan sulit dilaksanakan di wilayah dengan karakteristik geografis yang luas seperti Kalimantan Utara. Selain memperkuat akurasi basis data perpajakan, pendekatan ini mendorong peningkatan kepatuhan terhadap regulasi keselamatan dan kesehatan kerja karena perusahaan memiliki insentif yang lebih kuat untuk memastikan alat berat yang beroperasi telah terdaftar dan memiliki dokumen K3 yang aktif. Strategi ini menghasilkan manfaat ganda, yaitu memperkuat basis penerimaan PAB sekaligus meningkatkan kepatuhan terhadap regulasi keselamatan dan kesehatan kerja melalui optimalisasi pemanfaatan data SIA/suket K3.

2. **Menyederhanakan Penetapan NJAB Melalui Pendekatan Berbasis Kelompok**
 Mengelompokkan alat berat berdasarkan (a) jenis/fungsi (b) kapasitas/kelas, dan (c) rentang tahun pembuatan; menetapkan rentang NJAB untuk setiap kelompok berdasarkan riset pasar dan konsultasi dengan asosiasi industri, bukan penetapan individual; menggunakan nilai tengah (median) rentang sebagai dasar pengenaan pajak standar; memberikan mekanisme *adjustment* untuk kasus-kasus khusus (alat sangat tua, alat dengan modifikasi signifikan), serta melakukan tinjauan dan penyesuaian NJAB kelompok setiap dua tahun sekali untuk mengikuti dinamika pasar. Pendekatan kelompok mengurangi beban administratif secara drastis, mempercepat proses penetapan, dan mengurangi ruang untuk sengketa nilai. Wajib pajak juga lebih mudah menerima karena ada transparansi dan konsistensi dalam penetapan nilai.

3. **Menerapkan Diferensiasi Objek Pajak Berdasarkan Status Operasional**
 a. Alat berat dengan suket K3 aktif dan valid ditetapkan sebagai objek PAB penuh dengan NJAB standar.
 b. Alat berat dengan suket K3 kedaluwarsa/tidak diperpanjang, yang diasumsikan tidak operasional, dikenai tarif minimal (misalnya 25% dari tarif normal) atau diberi pengecualian sementara selama masa transisi.
 c. Alat berat tanpa suket K3 diberi masa tenggang enam bulan untuk mengurus SIA dan melaporkan kepemilikan (jika melewati tenggat itu, dikenai sanksi administratif dan denda).

4. **Mengintegrasikan Kepatuhan PAB dengan Layanan Perizinan *(Linked Service)***
 Mekanisme *linked service* dibangun antara Bapenda, DPMPTSP, Disnakertrans, Dinas ESDM, Dinas Perkebunan, Dinas Kehutanan, dan Dinas PUPR melalui pemanfaatan informasi kepatuhan PAB dalam proses layanan perizinan dan pengawasan teknis. Mekanisme yang diusulkan sebagai berikut.
 a. Setiap perusahaan yang mengajukan perpanjangan izin usaha, perpanjangan suket K3, atau layanan teknis lain tetap dilayani sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 b. Pada saat proses layanan berlangsung, OPD teknis atau OPD perizinan melakukan pengecekan status kepatuhan PAB melalui sistem informasi atau daftar informasi yang disediakan Bapenda.
 c. Apabila ditemukan kewajiban PAB yang belum dipenuhi, informasi tersebut disampaikan kepada perusahaan sebagai bagian dari hasil verifikasi administrasi dan menjadi bahan pembinaan bersama.
 d. OPD teknis dan Disnakertrans menyampaikan informasi objek alat berat yang ditemukan dalam proses pengawasan, inspeksi, ataupun layanan perizinan kepada Bapenda untuk dilakukan pemutakhiran basis data PAB.
 e. Bapenda melakukan validasi, pendataan, dan tindak lanjut perpajakan atas informasi alat berat yang diperoleh dari OPD teknis, OPD perizinan, dan Disnakertrans.
 f. Seluruh proses pertukaran data dan pemanfaatan informasi kepatuhan PAB dilaksanakan

melalui prosedur operasi standar atau SOP bersama dan sistem informasi terintegrasi yang disepakati semua OPD terkait.

Dalam mekanisme ini, Bapenda bertindak sebagai koordinator integrasi data dan kepatuhan PAB, sedangkan DPMPTSP, Disnakertrans, Dinas ESDM, Dinas Perkebunan, Dinas Kehutanan, serta Dinas PUPR berperan sebagai penyedia informasi sektoral yang mendukung pemutakhiran data dan pengawasan kepatuhan pajak.

5. **Memperkuat Landasan Hukum dan Kelembagaan**
 a. Membentuk forum koordinasi lintas OPD untuk mendukung pertukaran data dan implementasi PAB.
 b. Menyusun SOP bersama serta mengembangkan sistem informasi terintegrasi yang menghubungkan data perpajakan, perizinan, dan pengawasan K3.
 c. Menguatkan integrasi layanan melalui peraturan gubernur atau peraturan daerah serta membentuk tim koordinasi implementasi PAB lintas OPD.

 Selain itu, Bapenda ditetapkan sebagai *leading sector* dan koordinator implementasi integrasi data PAB, sedangkan OPD teknis, OPD perizinan, serta Disnakertrans berperan sebagai penyedia data sektoral dan pelaksana koordinasi sesuai dengan kewenangan masing-masing.

Risalah Kebijakan

Stop Ekspor Mentah! Saatnya Udang dan Bandeng Kaltara Naik Kelas

Regas Febria Yuspita, S.Sos., M.Si.
Analis Kebijakan Ahli Muda Provinsi Kalimantan Utara

Ringkasan Eksekutif

Provinsi Kalimantan Utara memiliki potensi besar pada sektor perikanan budi daya dengan luas tambak lebih dari 100 ribu hektare dan kontribusi sektor perikanan sebesar 14,94% terhadap PDRB daerah. Komoditas unggulan berupa udang windu (9.923 ton) dan bandeng (4.721 ton) memiliki peluang besar untuk dikembangkan melalui hilirisasi. Namun, 62–81% produksi masih dipasarkan dalam bentuk mentah akibat lemahnya tata niaga, terbatasnya kapasitas UPI, infrastruktur *cold chain* yang belum memadai, rendahnya sertifikasi mutu, serta belum optimalnya akses ekspor langsung. *Policy brief* ini merekomendasikan penguatan rantai pasok, pengembangan UPI bersertifikasi, dan penguatan cold chain serta ekspor langsung Tarakan.

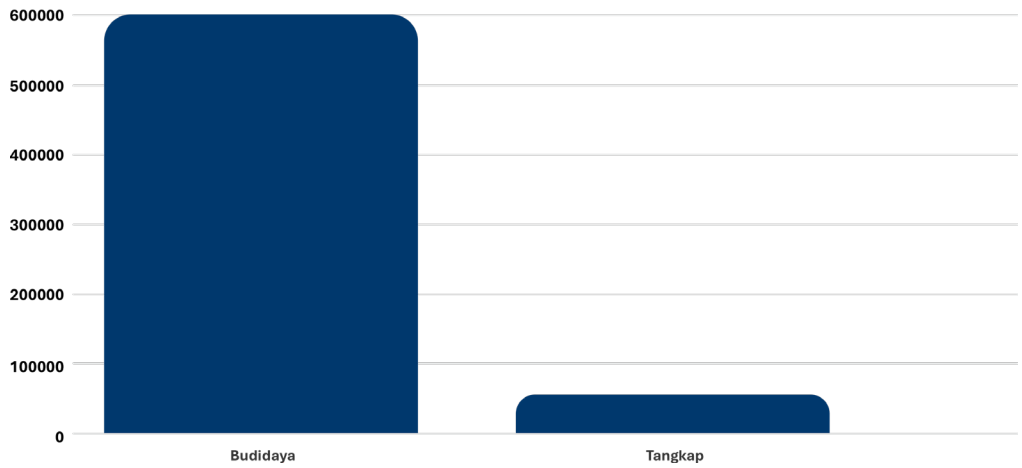
Kata kunci: *hilirisasi perikanan, udang windu, bandeng*

Pendahuluan

Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) memiliki garis pantai sepanjang 3.515 kilometer dengan ekosistem pesisir yang kaya dan produktif. Keberadaan sungai-sungai besar, seperti Sungai Sembakung, Sungai Sesayap, dan Sungai Kayan, membentuk kawasan delta yang ditumbuhi mangrove serta menciptakan wilayah estuari yang subur. Kombinasi perairan payau, sedimentasi alami, dan hutan mangrove menjadikan pesisir Kaltara sebagai salah satu kawasan tambak paling potensial di Indonesia.

Luas tambak yang sudah ada tercatat lebih dari 100 ribu hektare dengan potensi pengembangan mencapai sekitar 149 ribu hektare. Sektor perikanan pun menjadi tulang punggung ekonomi daerah. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (2025), kontribusi sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan terhadap produk domestik regional bruto (PDRB) Kaltara mencapai 14,94%, yang menjadikannya kontributor terbesar kedua perekonomian daerah. Produksi perikanan budi daya mencapai lebih dari 600 ribu ton, jauh melampaui perikanan tangkap, yang berada pada kisaran 36 ribu ton. Komoditas utama meliputi rumput laut (857 ribu ton pada 2024), udang windu (9.923 ton), dan bandeng (4.721 ton). Aktivitas sektor ini menopang kehidupan lebih dari 18 ribu nelayan, 24 ribu pembudi daya, serta ratusan unit pengolahan ikan (UPI).

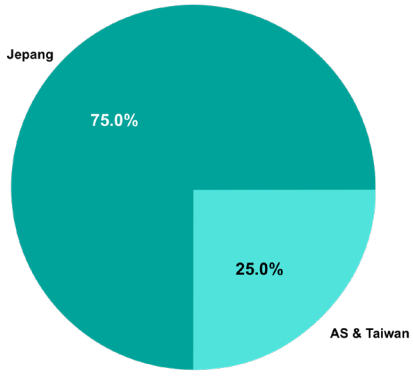
Gambar 1. Perbandingan Produksi Perikanan Kaltara (Ton)



Sumber: BPS Provinsi Kaltara, 2024

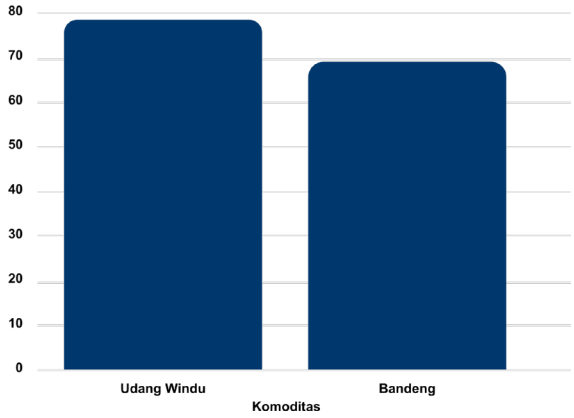
Di antara berbagai komoditas tersebut, udang windu *(Penaeus monodon)* atau *black tiger* menjadi primadona ekspor Kaltara. Produksinya menunjukkan tren peningkatan dalam empat tahun terakhir, dari 9.159 ton (2021) menjadi 9.923 ton (2024). Pada 2023, nilai ekspor udang Kaltara menembus Rp1 triliun dengan volume lebih dari 7.000 ton. Jepang menyerap 70–75% ekspor, disusul Amerika Serikat dan Taiwan. Keunggulan kompetitif udang windu Kaltara terletak pada pola budi daya tradisional-ekstensif yang relatif minim bahan kimia, sehingga menghasilkan cita rasa premium yang sesuai dengan preferensi pasar Jepang. Secara regional Kalimantan, Kaltara juga tercatat sebagai produsen udang terbesar dibanding provinsi lain di Pulau Kalimantan.

Gambar 2. Distribusi Tujuan Ekspor Udang



Sumber: BKIPM, 2023

Gambar 3. Rasio Ekspor Mentah terhadap Produksi



Sumber: BPS Provinsi Kaltara, 2024

Di samping udang windu, ikan bandeng *(Chanos chanos)* merupakan komoditas strategis yang memiliki peran penting dalam sistem perikanan budi daya Kaltara. Produksi bandeng pada 2024 mencapai sekitar 4.721 ton, sementara rata-rata produksi tahunan dalam beberapa tahun terakhir mencapai sekitar 4.480 ton, dengan nilai ekonomi diperkirakan sebesar Rp69,8 miliar. Kota Tarakan menjadi salah satu sentra produksi utama yang menopang kegiatan budi daya serta usaha pengolahan bandeng skala rumah tangga dan UMKM. Produksi bandeng umumnya dilakukan secara polikultur bersama udang windu di tambak tradisional, sehingga mampu meningkatkan produktivitas lahan sekaligus menjaga keseimbangan ekosistem tambak. Data produksi perikanan budi daya juga menunjukkan bahwa bandeng merupakan salah satu komoditas budi daya utama Kaltara yang memiliki kontribusi ekonomi signifikan bagi masyarakat pesisir.

Tabel 1. Produksi Perikanan Budi Daya Komoditas Utama (Kategori Ikan Bandeng dan Lainnya)

Tahun	Lokasi Utama	Komoditas Utama	Volume Produksi (Ton)	Nilai Produksi (Rp)
2020	Kalimantan Utara	Ikan Bandeng	4.480,00	69,8 miliar
2020	Kota Tarakan	Ikan Bandeng	~ 18,00	247.068.000
2021	Kalimantan Utara	Rumput Laut (Dominan)	857.835,12 (Total)	-
2022	Kalimantan Utara	Ikan Bandeng dan Lainnya	Berfluktuasi	-

Catatan: Ikan bandeng di Kalimantan Utara tersebar dan dibudidayakan di wilayah pesisir seperti Kota Tarakan, Kabupaten Bulungan, Kabupaten Nunukan, dan Kabupaten Tana Tidung.

Berbeda dengan udang windu yang berorientasi ekspor, ikan bandeng memiliki fungsi strategis sebagai sumber protein masyarakat, pemasok pasar regional Kalimantan, serta bahan baku industri perikanan. Produk bandeng Kaltara telah dipasarkan ke berbagai daerah di Pulau Jawa dan negara tetangga seperti Malaysia. Sementara itu, komoditas perikanan yang diekspor melalui Kaltara telah menjangkau sedikitnya 17 negara tujuan, antara lain Jepang, Tiongkok, Malaysia, Amerika Serikat, Kanada, Belanda, dan Taiwan. Kondisi ini menunjukkan bahwa baik bandeng maupun udang windu memiliki prospek besar untuk dikembangkan sebagai komoditas hilirisasi yang berorientasi pada pasar domestik dan internasional.

Keunggulan budi daya tradisional Kaltara menghasilkan udang windu dan bandeng dengan kualitas yang baik serta cita rasa yang khas. Potensi tersebut membuka peluang pengembangan berbagai produk bernilai tambah, seperti *peeled shrimp, frozen shrimp, shrimp nugget*, dan *ready-to-eat seafood* untuk udang windu, serta bandeng tanpa duri, filet beku, bandeng presto, abon bandeng, dan produk olahan lain untuk komoditas bandeng. Potensi tersebut belum sepenuhnya memberikan manfaat ekonomi yang optimal bagi daerah. Sebagian besar produksi udang windu dan bandeng masih dipasarkan dalam bentuk mentah, sehingga nilai tambah, penciptaan lapangan kerja, dan pendapatan daerah belum berkembang secara maksimal. Selain itu, petambak masih menghadapi keterbatasan akses informasi harga dan pasar, yang menyebabkan posisi tawar mereka relatif lemah dalam rantai pemasaran.

Berdasarkan kondisi tersebut, *policy brief* ini bertujuan merumuskan rekomendasi kebijakan yang implementatif guna mempercepat hilirisasi sektor perikanan Kaltara, sehingga mampu meningkatkan nilai tambah daerah, memperkuat daya saing ekspor, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir secara berkelanjutan.

Deskripsi Masalah

1. **Lemahnya Tata Niaga dan Akses Informasi Pasar**
 Petambak, terutama pembudi daya bandeng, masih bergantung pada pedagang pengumpul, sehingga memiliki posisi tawar yang rendah. Keterbatasan akses informasi harga dan pasar menyebabkan petambak sering menerima harga yang kurang menguntungkan, terutama saat panen raya.
2. **Belum Optimalnya Hilirisasi Industri Perikanan**
 Sebagian besar produksi udang windu dan bandeng (62–81%) masih dipasarkan dalam bentuk mentah. Padahal, kedua komoditas tersebut memiliki potensi besar untuk diolah menjadi berbagai produk bernilai tambah. Namun, keterbatasan jumlah dan kapasitas UPI, khususnya yang memenuhi standar ekspor, masih menjadi kendala utama.

3. **Infrastruktur Rantai Dingin dan Logistik Masih Terbatas**
 Ketersediaan *cold storage, blast freezer,* dan sistem *cold chain* belum merata di sentra produksi. Kondisi geografis Kaltara yang didominasi wilayah pesisir dan pulau-pulau terluar menyebabkan biaya logistik tinggi serta berisiko menurunkan mutu produk selama distribusi.
4. **Standar Mutu dan Sertifikasi Ekspor Belum Memadai**
 Sebagian besar pelaku usaha belum memiliki sertifikasi penting, yakni standar *Hazard Analysis and Critical Control Point* (HACCP), sertifikat kelayakan pengolahan (SKP), ataupun standar mutu internasional lain, yang menjadi persyaratan utama untuk memasuki pasar ekspor bernilai tinggi.
5. **Integrasi Rantai Pasok dan Kualitas SDM Masih Lemah**
 Keterhubungan antara petambak, koperasi, industri pengolahan, dan pasar ekspor belum berjalan optimal. Selain itu, ketersediaan tenaga kerja yang kompeten di bidang pengolahan hasil perikanan, kendali mutu, manajemen rantai pasok, dan ekspor masih terbatas.
6. **Akses Ekspor Langsung Belum Optimal**
 Layanan *direct call* ekspor dari Tarakan belum berkembang secara maksimal, sehingga produk perikanan masih bergantung pada pelabuhan transit di luar daerah. Kondisi ini meningkatkan biaya logistik dan mengurangi daya saing produk perikanan Kaltara di pasar global.

Kebijakan Yang Disasar

1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan
2. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 17/PERMEN-KP/2019 tentang Persyaratan dan Tata Cara Penerbitan Sertifikat Kelayakan Pengolahan
3. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10/PERMEN-KP/2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kelautan dan Perikanan
4. Peraturan tentang pengendalian mutu keamanan pangan untuk pasar ekspor, yaitu standar HACCP
5. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (memasukkan hilirisasi perikanan sebagai prioritas ekonomi daerah)

Rekomendasi Kebijakan

Untuk mendorong transformasi sektor perikanan Kaltara dari pemasok bahan mentah menjadi industri *seafood* bernilai tambah tinggi, Pemerintah Provinsi Kaltara melalui Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) perlu memprioritaskan tiga kebijakan utama sebagai berikut.

1. **Membangun Sistem Rantai Pasok Terintegrasi dan Digitalisasi Tata Niaga**
 DKP perlu memperkuat kemitraan antara petambak, koperasi, UPI, dan pasar melalui skema kontrak pasokan yang menjamin kepastian harga, mutu, dan kontinuitas bahan baku. Pengembangan sistem informasi harga dan pasar perikanan berbasis digital juga perlu dilakukan untuk meningkatkan transparansi dan posisi tawar petambak. Langkah pendukung:
 a. Penguatan koperasi dan kelembagaan petambak sebagai agregator produksi.
 b. Pengembangan platform informasi harga dan pasar secara *real-time*.
 c. Penyusunan skema kemitraan usaha antara petambak dan industri pengolahan.

2. **Memperkuat Kapasitas dan Standardisasi Unit Pengolahan Ikan sebagai Motor Hilirisasi**
 DKP perlu mempercepat pembinaan dan penguatan kapasitas UPI agar mampu menghasilkan produk bernilai tambah dan memenuhi standar pasar ekspor. Upaya ini mencakup pendampingan sertifikasi SKP dan HACCP, penerapan *traceability,* serta penguatan sistem kendali mutu. Langkah pendukung:
 a. Pengembangan kawasan hilirisasi perikanan berbasis kluster.
 b. Fasilitasi investasi industri pengolahan *seafood*.
 c. Diversifikasi produk hilirisasi berbasis udang windu dan bandeng.

d. Pengembangan SDM melalui pelatihan pengolahan hasil, keamanan pangan, dan standardisasi ekspor.

3. **Memperkuat Infrastruktur Cold Chain dan Akses Ekspor Langsung Tarakan**
 Pemerintah daerah perlu mempercepat pembangunan dan optimalisasi infrastruktur rantai dingin yang terintegrasi dengan sistem logistik ekspor. Penguatan *cold chain* perlu dibarengi dengan optimalisasi layanan *direct call* ekspor dari Tarakan guna meningkatkan efisiensi distribusi dan daya saing produk perikanan Kaltara. Langkah pendukung:
 a. Penyediaan *cold storage, blast freezer*, dan kendaraan berpendingin di sentra produksi.
 b. Pengembangan sentra logistik ikan dan fasilitas distribusi terpadu.
 c. Penguatan jenama "Kaltara Premium Seafood".
 d. Peningkatan promosi dagang, *business matching,* dan akses pasar internasional.



Risalah Kebijakan

Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Keterampilan untuk Mendukung Transformasi Ekonomi Hijau di Kalimantan Utara

Mimin Napsiatul Mutmainnah
Peneliti Ahli Pertama Bapperida Provinsi Kalimantan Utara

Ringkasan Eksekutif

Kalimantan Utara kini menghadapi paradoks ketenagakerjaan. Di tengah maraknya kehadiran proyek strategis nasional seperti Kawasan Industri Hijau Indonesia, hingga November 2025 masih terdapat 16 ribu jiwa penganggur tercatat di Kalimantan Utara (3,83% dari total angka kerja). Angka pengangguran tersebut didominasi lulusan SMA dan SMK. Data menunjukkan adanya kesenjangan kompetensi *(mismatch)* yang lebar, yang ditandai dengan turunnya tingkat kepuasan industri terhadap budaya kerja para lulusan (turun dari 75% menjadi 62%). Kondisi ini diperburuk oleh struktur belanja pendidikan yang masih terjebak pada pembiayaan rutin dibanding penguatan sarana praktikum. Tanpa adanya kebijakan revitalisasi vokasi yang mengintegrasikan kurikulum sekolah dengan kebutuhan nyata perusahaan, investasi besar di daerah ini berisiko hanya menjadi penonton bagi tenaga kerja lokal dan gagal menciptakan kemandirian ekonomi yang berkelanjutan. *Policy brief* ini bertujuan merumuskan arah kebijakan strategis revitalisasi pendidikan vokasi yang selaras dengan kebutuhan industri guna menekan angka pengangguran dan memperkuat daya saing tenaga kerja lokal.

Kata kunci: *revitalisasi vokasi, budaya kerja, kemitraan strategis, pengangguran terdidik*

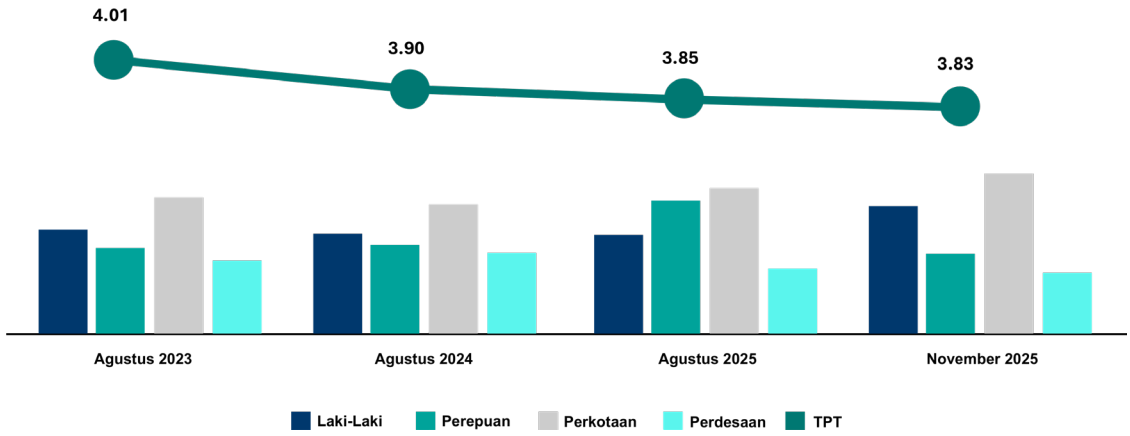
Pendahuluan

Momentum industrialisasi besar-besaran melalui Kawasan Industri Hijau Indonesia (KIHI) Tanah Kuning-Mangkupadi menempatkan Kalimantan Utara pada titik krusial transformasi ekonomi nasional. Sebagai pusat energi baru, wilayah ini diproyeksikan menjadi magnet investasi yang membutuhkan ketersediaan tenaga kerja terampil dalam skala besar. Namun, potensi pertumbuhan ini menghadapi tantangan serius pada sisi kesiapan sumber daya manusia (SDM) lokal yang belum sepenuhnya mampu menjawab standar kebutuhan industri.

Berdasarkan temuan utama dalam PERA 2025, terdapat paradoks ketenagakerjaan yang memerlukan perhatian mendesak dari pembuat kebijakan. Meskipun peluang kerja terbuka lebar, lulusan sekolah menengah atas (SMA) dan kejuruan (SMK) justru mencatatkan angka pengangguran yang lebih tinggi dibanding

rata-rata umum. Fenomena ini dipertegas oleh data penurunan indeks kepuasan dunia kerja terhadap lulusan lokal, khususnya pada aspek budaya kerja dan etika profesional, yang merosot dari 75% pada 2021 menjadi 62% pada 2023.

Grafik 1. Jumlah Penganggur Terbuka Provinsi Kalimantan Utara



Sumber: BPS Kaltara (2022)

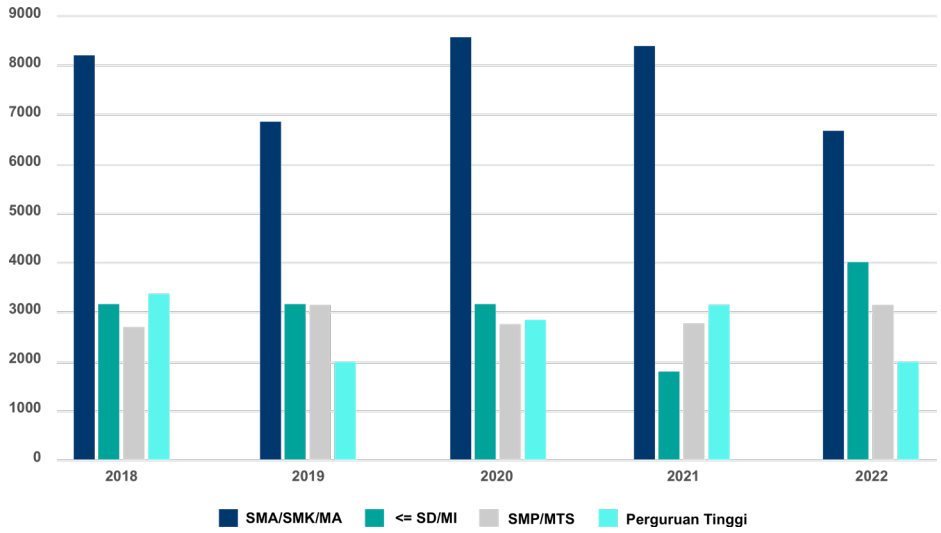
Kesenjangan kompetensi *(competency mismatch*) ini merupakan implikasi dari masih terdiskoneksinya kompetensi yang dihasilkan lulusan lembaga pendidikan SMA dan SMK dengan kebutuhan sektor swasta. Tanpa langkah strategis untuk merevitalisasi pendidikan vokasi dan menyelaraskan kurikulum dengan arah pembangunan industri, investasi yang masuk ke Provinsi Kalimantan Utara berisiko tidak disertai penyerapan angkatan kerja dari putra-putri daerah di provinsi ini dengan optimal.

Deskripsi Masalah

1. **Rendahnya Kesesuaian Kompetensi Lulusan SMK dengan Kebutuhan Industri di Provinsi Kalimantan Utara**

 Menurut hasil penelitian PERA, angka pengangguran terbuka di Provinsi Kalimantan Utara didominasi lulusan sekolah menengah kejuruan (SMK). Pada saat yang sama, Kalimantan Utara sedang meningkatkan investasi melalui berbagai proyek strategis nasional.

Grafik 2. Jumlah Penganggur Menurut Tingkat Pendidikan (Jiwa) Provinsi Kalimantan Utara



Sumber: BPS, diolah oleh LPEM FEB UI (2022)

Tingginya angka pengangguran lulusan SMK di Kalimantan Utara terjadi meski proyek strategis nasional dan investasi industri berkembang pesat. Hal ini muncul karena kurikulum SMK belum dirancang untuk menampung masukan dari perusahaan lokal dan adanya keterbatasan tenaga ahli yang dapat menginisiasi perumusan kurikulum berbasis kebutuhan industri. Akibatnya, lulusan kurang memiliki keterampilan praktis dan soft skills yang sesuai dengan standar industri, sehingga kesenjangan kompetensi tetap tinggi.

2. **Masih Lemahnya Keterkaitan antara Pendidikan Vokasi dan Kebutuhan Industri**
 Permasalahan lain yang memperkuat terjadinya kesenjangan keterampilan adalah masih terbatasnya keterkaitan lembaga pendidikan vokasi dengan dunia usaha dan dunia industri. Dalam praktiknya, keterlibatan sektor industri dalam penyusunan kurikulum, penyediaan instruktur praktisi, serta penyelenggaraan praktik kerja industri masih relatif terbatas. Kondisi tersebut berdampak pada belum optimalnya kesiapan lulusan dalam memenuhi standar kompetensi yang dibutuhkan sektor industri. Hal ini juga tecermin dari menurunnya tingkat kepuasan industri terhadap kualitas lulusan lokal, khususnya pada aspek budaya kerja dan etika profesional, yang menurun dari 75% pada 2021 menjadi 62% pada 2023. Jika kondisi ini tidak segera diatasi, percepatan industrialisasi di Kalimantan Utara berpotensi tidak diikuti dengan peningkatan penyerapan tenaga kerja lokal secara optimal.

3. **Adanya Ketidakseimbangan Struktur Belanja Fungsi Pendidikan**
 PERA mengonfirmasi adanya inefisiensi alokasi anggaran pada fungsi pendidikan. Meskipun belanja pendidikan per kapita di Kalimantan Utara tergolong tinggi, sebesar Rp2,87 juta (di atas rata-rata nasional Rp1,18 juta), strukturnya belum ideal. Anggaran pendidikan di tingkat daerah masih didominasi belanja rutin dan belanja pegawai (mencapai lebih dari 50% di beberapa kabupaten). Dampaknya, alokasi untuk modernisasi sarana, prasarana, dan alat praktikum teknologi tinggi di SMK menjadi sangat terbatas dan tertinggal dari perkembangan industri modern.

4. **Adanya Hambatan Sifat Kemitraan Sektor Swasta**
 Hingga saat ini, kemitraan lembaga vokasi dengan dunia usaha dan dunia industri di Kalimantan Utara masih bersifat sukarela dan tidak mengikat. Karena dunia usaha bergerak atas motif profit, skema *link and match* konvensional sering dihindari jika dinilai membebankan biaya *(cost)* yang terlalu tinggi bagi operasionalisasi perusahaan. Oleh karena itu, diperlukan formula kebijakan yang mampu menyelaraskan motif ekonomi perusahaan dengan agenda penguatan SDM daerah.

Kebijakan Yang Disasar

1. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2022 tentang Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi
2. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Nomor 6 Tahun 2022 tentang Strategi Nasional Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi
3. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Pendidikan

Rekomendasi Kebijakan

1. **Klusterisasi Kelulusan Berdasarkan Pembidangan Kompetensi Industri**
 Pemerintah daerah melalui instansi teknis terkait perlu melakukan klusterisasi dan pemetaan data kelulusan SMK secara periodik dan komprehensif. Penduduk yang belum bekerja diklasifikasikan berdasarkan program keahlian teknis (teknik mesin, elektronika pertanian, tata boga, tata busana, dan bidang keahlian lain). *Database* terstruktur ini selanjutnya disandingkan dengan profil

kebutuhan kualifikasi jabatan pada bidang industri baru di kawasan ekonomi strategis untuk memastikan ketepatan intervensi ke depannya.

2. **Restrukturisasi Belanja Pendidikan untuk Modernisasi Sarana Praktikum Vokasi**
 Pemerintah daerah direkomendasikan melakukan rasionalisasi postur belanja rutin dan belanja pegawai pada sektor pendidikan secara bertahap. Alokasi anggaran tersebut dialihkan secara spesifik untuk meningkatkan proporsi belanja modal yang difokuskan pada modernisasi sarana, prasarana, serta alat praktikum pada satuan pendidikan kejuruan. Spesifikasi pengadaan fasilitas pembelajaran wajib disesuaikan dengan standar teknologi ekologis terkini yang diterapkan di KIHI.

3. **Institusionalisasi Kemitraan Melalui Formulasi Regulasi Berbasis Profit**
 Pemerintah Provinsi perlu menyusun regulasi daerah yang melembagakan hubungan kemitraan formal dan mengikat antara satuan pendidikan vokasi dan dunia usaha. Kerja sama tidak dibatasi pada penyelenggaraan praktik kerja lapangan, tetapi mencakup penyusunan kurikulum bersama, penyediaan instruktur praktisi, dan investasi bersama *(co-investment)* sarana praktikum. Karena karakteristik dunia usaha berbasis profit, regulasi harus dilengkapi dengan pemberian insentif nonfiskal, kemudahan perizinan daerah, atau fasilitasi program pengurang pajak *(super tax deduction)* bagi korporasi yang terlibat aktif.

4. **Penerapan Kebijakan Afirmasi Tenaga Kerja Lokal secara Proporsional dan Terukur**
 Formulasi kebijakan daerah yang mengatur kewajiban pemenuhan kuota penyerapan tenaga kerja lokal pada sektor industri strategis wajib diterapkan secara proporsional, terukur, dan berbasis kompetensi. Penerapan regulasi afirmasi tersebut harus didahului dengan standardisasi serta sertifikasi keahlian yang objektif guna menjamin kepastian kualitas pasokan tenaga kerja. Pendekatan ini mutlak diperlukan untuk memitigasi risiko timbulnya disinsentif bagi iklim investasi daerah, sekaligus menyelaraskan agenda perlindungan angkatan kerja lokal dengan dinamika produktivitas serta daya saing industri di Provinsi Kalimantan Utara.

Risalah Kebijakan

Menutup Kesenjangan Akses Sumber Air Minum Layak di Wilayah Tertinggal Kawasan Transmigrasi Salimbatu

Dewi Citrisi Ditasari
Analis Kebijakan Ahli Muda Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Utara

Ringkasan Eksekutif

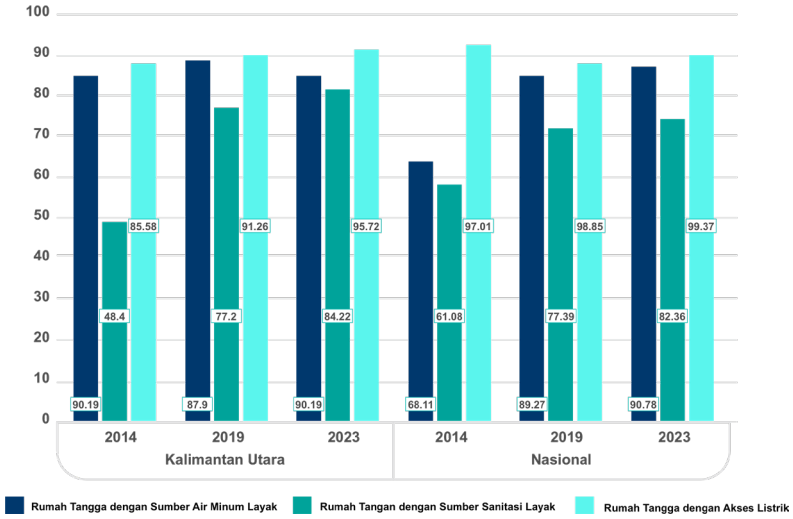
Akses rumah tangga di Provinsi Kalimantan Utara terhadap sumber air minum layak menunjukkan peningkatan yang signifikan hingga mencapai 90,19% pada 2023, mendekati rata-rata nasional sebesar 90,78%. Capaian ini menunjukkan kemajuan pembangunan infrastruktur dasar secara agregat. Namun, capaian tersebut belum sepenuhnya disebut inklusif selama masih terdapat wilayah yang belum tersentuh layanan dasar secara memadai. Di Kawasan Transmigrasi Salimbatu, dari 13 satuan permukiman yang ada, belum satu pun memperoleh akses jaringan sumber air minum layak dan sama sekali belum ada fasilitas jaringan PDAM. Masyarakat masih bergantung pada air hujan serta air sungai yang keruh tanpa sistem pengolahan yang memadai. *Policy brief* ini merekomendasikan penerapan skema *hybrid* afirmatif, yaitu kombinasi pembangunan SPAM komunal berbasis masyarakat, teknologi filtrasi sederhana, dan *roadmap* integrasi jangka panjang ke sistem PDAM regional. Pendekatan ini dinilai paling realistis, adaptif, dan berkelanjutan untuk mempercepat pemerataan akses sumber air minum layak di wilayah tertinggal.

Kata kunci: *air minum, layak, ketimpangan, transmigrasi, SPAM*

Pendahuluan

Air minum layak merupakan hak dasar masyarakat sekaligus fondasi pembangunan sosial dan ekonomi. Ketersediaan sumber air bersih berimplikasi langsung pada kesehatan masyarakat, produktivitas tenaga kerja, pengurangan kemiskinan, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28-A mengatur hak setiap individu atas air, sedangkan kewajiban negara untuk menyediakannya tercantum dalam Pasal 33 ayat 2 dan ayat 3, dengan salah satu target mencapai akses universal dan merata terhadap air minum dan terjangkau bagi semua pada tahun 2030 dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau SDGs. Peningkatan akses rumah tangga terhadap layanan dasar seperti air minum layak, sanitasi, dan listrik menunjukkan tren positif, meskipun kesenjangan antarwilayah masih menjadi tantangan.

Grafik 1. Rumah Tangga dengan Sumber Air Minum Layak, Sanitasi Layak, dan Akses Listrik Kalimantan Utara Tahun 2014–2023



Sumber: BPS (2024), diolah oleh LPEM FEB UI

Akses rumah tangga di Provinsi Kalimantan Utara terhadap sumber air minum layak menunjukkan peningkatan yang signifikan sejak 2014 hingga 2023, meskipun masih ada kesenjangan dibanding rata-rata nasional. Pada 2023, sebanyak 90,19% rumah tangga di Provinsi Kalimantan Utara memiliki akses ke sumber air minum layak, mendekati rata-rata nasional sebesar 90,78%. Angka ini mengalami peningkatan dari 83,78% pada 2014. Namun, indikator agregat tersebut menyembunyikan ketimpangan antarwilayah, terutama di daerah tertinggal, kawasan terpencil, dan kawasan transmigrasi.

Kawasan Transmigrasi Salimbatu, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara, merupakan Kawasan Transmigrasi Prioritas Nasional yang telah ditetapkan dalam RPJMN 2025–2029 dan memainkan peran krusial dalam mendukung pengembangan wilayah serta menjadi pilar kedaulatan pangan regional melalui program Food Estate Delta Kayan. Namun, keterbatasan infrastruktur dasar, khususnya sumber air minum, menjadi kendala dalam mewujudkan kawasan yang layak huni dan produktif. Dari 13 satuan permukiman (SP) yang ada di Kawasan Transmigrasi Salimbatu, belum satu pun memperoleh akses jaringan sumber air minum layak dan sama sekali belum ada yang teraliri jaringan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM). Masyarakat masih bergantung pada air hujan serta air sungai yang keruh tanpa sistem pengolahan yang memadai. Distribusi sumber air bersih di setiap SP dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 1. Produksi Perikanan Budi Daya Komoditas Utama (Kategori Ikan Bandeng dan Lainnya)

Satuan Permukiman	Penempatan	Jumlah KK	Sumber Air Utama	Fasilitas Pendukung
Tanjung Buka SP 1	2003–2004	180 KK	Air Sungai dan Air Hujan	Tidak Ada
Tanjung Buka SP 2	2006	250 KK	Air Sungai dan Air Hujan	Tidak Ada
Tanjung Buka SP 3	2015–2016	170 KK	Air Sungai dan Air Hujan	Tidak Ada
Tanjung Buka SP 4	2016	44 KK	Air Sungai dan Air Hujan	Tidak Ada
Tanjung Buka SP 5	2013	160 KK	Air Sungai dan Air Hujan	Tidak Ada
Tanjung Buka SP 5A	2013–2014	80 KK	Air Sungai dan Air Hujan	Tidak Ada
Tanjung Buka SP 6	2014	170 KK	Air Sungai dan Air Hujan	Sumur Bor untuk Fasum

Satuan Permukiman	Penempatan	Jumlah KK	Sumber Air Utama	Fasilitas Pendukung
Tanjung Buka SP 6B	2018–2019	80 KK	Air Sungai dan Air Hujan	Sistem Filtrasi untuk Fasum
Tanjung Buka SP 7	2008	100 KK	Air Sungai dan Air Hujan	Tidak Ada
Tanjung Buka SP 8	2011	162 KK	Air Sungai dan Air Hujan	Tidak Ada
Tanjung Buka SP 9	2013	98 KK	Air Sungai dan Air Hujan	Tidak Ada
Tanjung Buka SP 10	2019	143 KK	Air Sungai dan Air Hujan	Tidak Ada
Sepunggur	2015–2017	283 KK	Air Sungai dan Air Hujan	Tidak Ada

Sumber: Kajian Tim Ekspedisi Patriot ITB, 2025

Ketiadaan akses sumber air minum layak di semua SP Kawasan Transmigrasi Salimbatu menunjukkan adanya *development gap* antara capaian makro dan realitas mikro. Kontras antara angka makro dan realitas mikro ini menunjukkan adanya ketimpangan spasial pembangunan layanan dasar. Jika pemerataan dan keadilan pembangunan menjadi komitmen daerah, keberadaan kantong wilayah dengan akses yang sangat terbatas memerlukan perhatian dan langkah afirmatif. Tanpa intervensi afirmatif, ketimpangan ini berpotensi memperlebar disparitas pembangunan antarwilayah.

Kawasan Transmigrasi Salimbatu diposisikan sebagai lumbung pangan dan simpul pertumbuhan baru, maka pemenuhan akses air minum layak menjadi fondasi utama bagi kesehatan masyarakat, produktivitas pertanian, dan keberlanjutan ekonomi kawasan. Mengatasi kesenjangan ini tidak semata memenuhi target indikator, tetapi memastikan bahwa setiap warga, tanpa terkecuali, memperoleh hak dasar atas air yang layak dan aman.

Policy brief ini merekomendasikan penerapan skema *hybrid* afirmatif, yaitu kombinasi pembangunan sistem penyediaan air minum (SPAM) komunal berbasis masyarakat, teknologi filtrasi sederhana, dan *roadmap* integrasi jangka panjang ke sistem PDAM regional. Pendekatan ini dinilai paling realistis, adaptif, dan berkelanjutan untuk mempercepat pemerataan akses sumber air minum layak di wilayah tertinggal.

Deskripsi Masalah

1. **Ketimpangan Akses Layanan Dasar Sumber Air Minum**
 Meskipun capaian akses rumah tangga di Provinsi Kalimantan Utara terhadap sumber air minum layak telah mencapai 90,19%, kondisi di Kawasan Transmigrasi Salimbatu menunjukkan capaian 0% dengan nihilnya cakupan jaringan perpipaan PDAM.

2. **Ketergantungan pada Sumber Air Tidak Layak**
 Masyarakat masih bergantung pada air hujan serta air sungai yang keruh tanpa sistem pengolahan yang memadai. Kondisi ini menimbulkan risiko penyakit berbasis air *(waterborne diseases)*, krisis air saat musim kemarau, dan penurunan produktivitas masyarakat.

3. **Hambatan Struktural**
 Hambatan ini meliputi skala permukiman yang relatif kecil dan terpencar sehingga kurang menarik secara komersial bagi PDAM, keterbatasan kapasitas fiskal daerah dan minimnya skema afirmasi fiskal untuk wilayah terpencil, belum optimalnya integrasi rencana induk SPAM dengan pengembangan kawasan transmigrasi, serta belum optimalnya integrasi pendanaan lintas sektor dan lintas pemerintahan.

Kebijakan Yang Disasar

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian
2. Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum
3. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan
4. Peraturan Presiden Nomor 50 Tahun 2018 tentang Koordinasi dan Integrasi Penyelenggaraan Transmigrasi

Rekomendasi Kebijakan

Policy brief ini menyusun beberapa poin rekomendasi kebijakan untuk Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara melalui penerapan skema *hybrid* afirmatif bagi Kawasan Transmigrasi Salimbatu dengan pendekatan bertahap dan terintegrasi, sebagai berikut.

1. Jangka Pendek (1–2 tahun): Pembangunan sistem filtrasi sederhana berbasis masyarakat dengan sumber air sungai, sumur bor dengan filtrasi sederhana, standardisasi penampungan air hujan, dan penyediaan unit pengolahan air sederhana skala kecil. Rekomendasi ini ditujukan untuk Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kalimantan Utara serta Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, dan Permukiman (DPUPR-Perkim), baik kabupaten maupun provinsi. Berikut ini estimasi anggaran untuk pelaksanaan rekomendasi jangka pendek tersebut.

Tabel 1. Produksi Perikanan Budi Daya Komoditas Utama (Kategori Ikan Bandeng dan Lainnya)

No.	Rekomendasi	Estimasi Anggaran per Unit
1.	Sistem filtrasi sederhana berbasis masyarakat dengan sumber air sungai	Rp36.537.099
2.	Sumur bor dengan filtrasi sederhana	Rp101.828.124
3.	Standar penampungan air hujan dengan filtrasi	Rp 49.199.265

Sumber: Perhitungan RAB DPUPR-Perkim Provinsi Kalimantan Utara

2. Jangka Menengah (3–5 tahun): Pembangunan SPAM komunal di setiap satuan permukiman diiringi dengan penguatan kelembagaan pengelola (BUMDes/kelompok pengelola) serta integrasi pendanaan DAK, APBD provinsi, APBD kabupaten, dan dana desa. Rekomendasi ini ditujukan untuk DPUPR-Perkim, baik kabupaten maupun provinsi, serta kolaborasi dengan PDAM Danum Benuanta, Kabupaten Bulungan.

3. Jangka Panjang (5+ tahun): Integrasi bertahap ke jaringan PDAM regional, pengembangan sistem perpipaan antar-permukiman, dan skema subsidi silang atau afirmasi fiskal untuk kawasan terpencil. Rekomendasi ini ditujukan untuk DPUPR-Perkim, baik kabupaten maupun provinsi, serta kolaborasi dengan PDAM Danum Benuanta, Kabupaten Bulungan.

4. Strategi Pendukung: Penetapan Kawasan Transmigrasi Salimbatu sebagai Kawasan Prioritas Layanan Dasar, penyusunan *roadmap* percepatan akses sumber air minum kawasan transmigrasi, dan kolaborasi lintas organisasi perangkat daerah: DPUPR-Perkim, Disnakertrans, Dinas Kesehatan, dan Bappeda, baik provinsi maupun kabupaten.

Risalah Kebijakan

Gerbang Kemakmuran Kaltara: Optimalisasi Udang Windu, Pilar Ekonomi Masa Depan

Abi Aufaturrahman, S.Pi.
Perencana Ahli Pertama Bapperida Provinsi Kalimantan Utara

Ringkasan Eksekutif

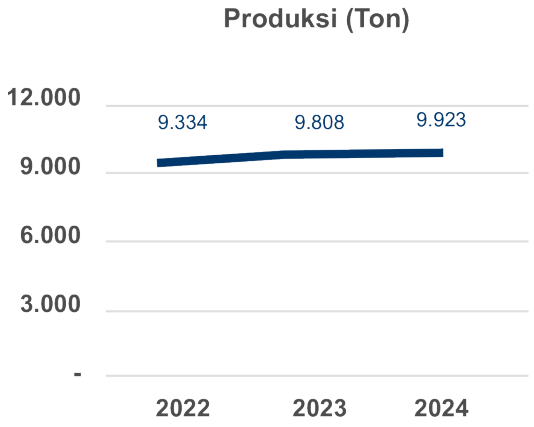
Dalam struktur PDRB Provinsi Kalimantan Utara, subsektor perikanan merupakan salah satu kontributor penting pada kategori pertanian dalam arti luas dengan kontribusi 6–7% dalam beberapa tahun terakhir dan diharapkan akan menjadi salah satu penopang utama PDRB provinsi ini pada masa depan. Salah satu upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kontribusi subsektor perikanan adalah peningkatan nilai tambah udang windu, yang memiliki potensi signifikan. *Policy brief* ini menemukan beberapa permasalahan, yaitu produktivitas udang windu yang belum efisien serta lemahnya hilirisasi dan tata niaga pembudi daya udang windu di Kalimantan Utara. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, *policy brief* ini merekomendasikan beberapa hal, yaitu penguatan akses modal melalui pembiayaan khusus sektor perikanan, pengelolaan limbah dan rehabilitasi lingkungan tambak, pendampingan dan penguatan kelembagaan petambak, serta percepatan sertifikasi Cara Budi Daya Ikan yang Baik.

Kata kunci: *budi daya, udang windu, hilirisasi, tambak, nilai tambah*

Pendahuluan

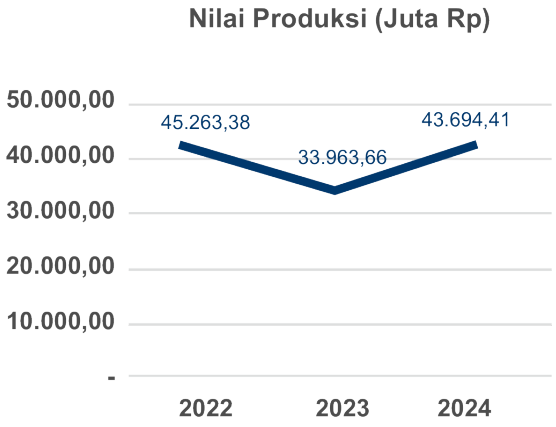
Perekonomian Kalimantan Utara (Kaltara) memiliki potensi tersembunyi yang belum bangkit. Subsektor perikanan berdiri tegak sebagai salah satu pilar yang siap menjadi lokomotif utama yang membawa provinsi ini menuju era kemakmuran baru. Salah satu produk unggulan perikanan adalah udang windu. Sejak 2022 hingga 2024, produksi udang windu di Kaltara mengalami tren yang positif. Walaupun demikian, hal tersebut tidak berbanding lurus dengan nilai produksi udang windu di Kaltara, yang cenderung menurun pada tahun yang sama.

Gambar 1. Produksi Udang Windu Kaltara 2022–2024



Sumber: DKP Kaltara, diolah (2025)

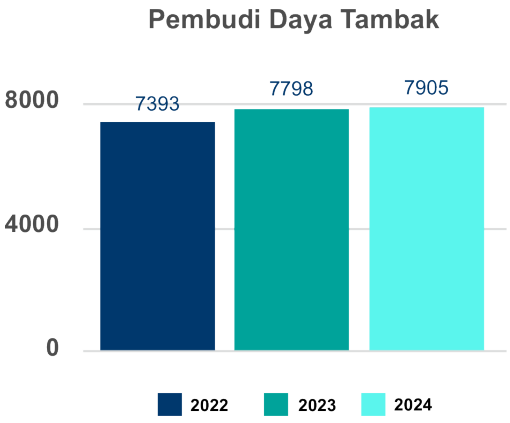
Gambar 2. Nilai Produksi Udang Windu Kaltara 2022–2024



Sumber: DKP Kaltara, diolah (2025)

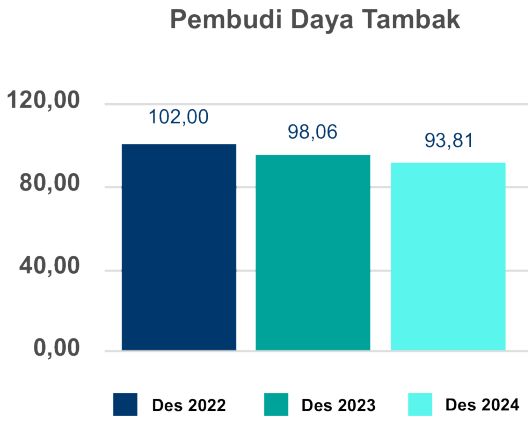
Hal ini mengindikasikan bahwa struktur usaha masih didominasi penjualan bahan baku dengan tingkat pengolahan terbatas, sehingga nilai tambah yang tercipta di tingkat daerah relatif rendah dan sebagian besar dinikmati di luar Kaltara.

Gambar 3. Jumlah Pembudi Daya Tambak



Sumber: DKP Kaltara, diolah (2025)

Gambar 4. Nilai Tukar Pembudi Daya Ikan



Sumber: BPS Kaltara, diolah (2025)

Selain itu, jumlah pembudi daya tambak di Kaltara sejak 2022 hingga 2024 selalu meningkat. Hal ini mengindikasikan bahwa terdapat peningkatan minat terhadap kegiatan budi daya udang windu sebagai sumber mata pencarian masyarakat pesisir di Kaltara. Walaupun demikian, tren peningkatan jumlah pembudi daya tersebut tidak diikuti dengan peningkatan kesejahteraan secara ekonomi. Sejak Desember 2022 hingga Desember 2024, nilai tukar pembudi daya ikan (NTPi) selalu menurun.

Berdasarkan data tersebut, dapat digambarkan bahwa nilai tambah dan daya saing udang windu di Kaltara masih belum berjalan dengan optimal. Dengan potensi yang ada, nilai tambah dan daya saing udang windu dapat ditingkatkan secara signifikan melalui peningkatan produktivitas tambak serta penguatan hilirisasi dan tata niaga. Hal ini sangat penting dilaksanakan karena akan berdampak cukup luas terhadap perekonomian di Kaltara—tidak hanya memberikan kontribusi terhadap produk domestik regional bruto (PDRB) subsektor perikanan, tetapi juga memberikan dampak terhadap NTPi.

Deskripsi Masalah

1. **Keterbatasan Modal Pelaku Usaha dalam Kegiatan Budi Daya Udang Windu**
 Ada hambatan akses permodalan karena 46,13% lahan petambak yang dipetakan merupakan kawasan hutan. Situasi ini membuat petani tidak dapat memiliki sertifikat hak milik untuk dijadikan agunan guna mendapatkan bantuan kredit permodalan dari perbankan.

Tabel 1. Luas Tambak di Kaltara

Kawasan	Luas	Estimasi Anggaran per Unit
Area Penggunaan Lain	92.378,63	53,87
Hutan	79.092,02	46,13
Total	**171.470,65**	**100**

Sumber: Tata Ruang dan Pertanahan DPUPR-Perkim Provinsi Kaltara (2024)

2. **Pengelolaan Limbah yang Belum Optimal**
 Lokasi kegiatan budi daya udang windu di Kaltara dalam beberapa tahun terakhir cenderung mengalami degradasi kualitas lingkungan. Manajemen lingkungan dalam pengelolaan limbah pada pelaksanaan budi daya menggunakan sistem tambak tradisional, yang merupakan permasalahan utama dalam pengelolaan limbah.

 Hasil studi tata ruang dan pertanahan Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, dan Permukiman (DPUPR-Perkim) Provinsi Kaltara (2024) menunjukkan bahwa 15,02% dari total luas tambak di Kaltara merupakan tambak non-aktif akibat degradasi lingkungan. Hasil studi lain menyatakan bahwa tambak udang windu pernah menjadi sumber kejayaan masyarakat pesisir di Kabupaten Bulungan, Kaltara, pada 1990-an–2010. Saat itu, produksi udang windu bisa mencapai satu ton per siklus. Namun, seiring dengan waktu, hasil panen menurun drastis hingga hanya 15–20 kilogram per hektare per siklus budi daya tiga bulan (Wetlands International, 2025), sehingga permasalahan limbah yang dihasilkan dari proses kegiatan budi daya dan komoditas udang windu itu sendiri perlu segera diatasi.

3. **Kelembagaan Pembudi Daya yang Masih Lemah**
 Koperasi tidak hanya berfungsi sebagai lembaga ekonomi, tetapi juga sebagai organisasi pemberdayaan masyarakat. Koperasi memainkan peran penting dalam meningkatkan kapasitas, memperbaiki keterampilan, serta memperkuat kerja sama di antara komunitas nelayan/pembudi daya, yang pada akhirnya berkontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan mereka secara keseluruhan (La Nafelo et al., 2024).

 Walaupun demikian, masih ada kelompok atau koperasi yang tidak berfungsi secara optimal, sehingga kelembagaan tersebut belum memiliki manajemen dan tata kelola yang terstruktur. Beberapa hal tersebut tentu berdampak pada posisi transaksi jual beli serta ketergantungan pembudi daya terhadap tengkulak, yang berdampak pada harga jual yang akan ditentukan tengkulak.

4. **Masih Banyak Pembudi Daya yang Tidak Memiliki Sertifikat Cara Budi Daya Ikan yang Baik (CBIB)**
 Banyak pembudi daya beranggapan bahwa proses sertifikasi memerlukan biaya dan melalui proses yang rumit. Selain itu, kurangnya pemahaman dan informasi tentang pentingnya sertifikat

CBIB bagi pembudi daya menjadi alasan mendasar masih banyaknya pembudi daya udang windu yang belum memiliki sertifikat ini. Sebab, pada dasarnya, sertifikasi CBIB merupakan salah satu jembatan untuk memenuhi standar ekspor agar dapat membuat kontrak eksklusif dengan *offtaker* sehingga terjadi peningkatan nilai tambah.

Kebijakan Yang Disasar

1. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan
2. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 6 Tahun 2025 tentang Penerapan Standar Bahan Baku Pengolahan Ikan
3. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 5 Tahun 2023 tentang Pertumbuhan Ekonomi Hijau
4. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan

Rekomendasi Kebijakan

1. **Penguatan Akses Modal oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Melalui Pembiayaan Khusus Sektor Perikanan**
 Skema pembiayaan khusus sektor perikanan perlu disediakan untuk membantu pembudi daya dalam mengakses pembiayaan dan modal. Kolaborasi antara perbankan dan pembudi daya perlu didorong sehingga pelaksanaan kegiatan budi daya udang windu dapat dilaksanakan secara optimal.

2. **Pengelolaan Limbah dan Rehabilitasi Lingkungan Tambak oleh Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Lingkungan Hidup, serta Bappeda**
 Pengelolaan limbah dan rehabilitasi lingkungan tambak di Kalimantan Utara perlu diperkuat melalui penerapan sistem pengolahan limbah berbasis kawasan, termasuk kolam tandon, sedimentasi, dan biofilter, serta pendampingan teknis untuk mengaktifkan kembali tambak yang tidak produktif. Pendekatan ini juga harus diintegrasikan dengan standar lingkungan serta zonasi budi daya agar kualitas air dan tanah terjaga, risiko penyakit berkurang, dan keberlanjutan produksi udang windu dapat terjamin, sekaligus meningkatkan produktivitas dan nilai tambah sektor perikanan pesisir.

3. **Pendampingan dan Penguatan Kelembagaan Petambak oleh Dinas Kelautan dan Perikanan serta Dinas Koperasi dan UKM**
 Pendampingan dan penguatan kelembagaan petambak akan berdampak pada kemampuan manajerial, pencatatan usaha yang tertib, serta perluasan akses terhadap pendampingan teknis dan pembiayaan formal dalam pengembangan skala usaha. Maka, melalui kelembagaan tersebut, para petambak dapat mandiri dan tidak selalu bergantung pada tengkulak.

4. **Percepatan Sertifikasi CBIB oleh Dinas Kelautan dan Perikanan serta Dinas Perindustrian dan Perdagangan**
 Untuk memenuhi kriteria pasar ekspor, perlu percepatan sertifikasi CBIB bagi petambak di Kaltara. Hal ini menjadi landasan penting untuk memenuhi standar dan kriteria yang diinginkan pembeli. Peningkatan standar teknis, sanitasi, dan keamanan pangan yang dipersyaratkan akan berdampak pada peluang peningkatan nilai tambah udang windu.

Risalah Kebijakan

Penguatan Relevansi Pendidikan Vokasi terhadap Kebutuhan Tenaga Kerja Daerah di Provinsi Kalimantan Utara

Cici Tri Yulita, S.S.T.P.
Perencana Ahli Pertama Bapperida Provinsi Kalimantan Utara

Ringkasan Eksekutif

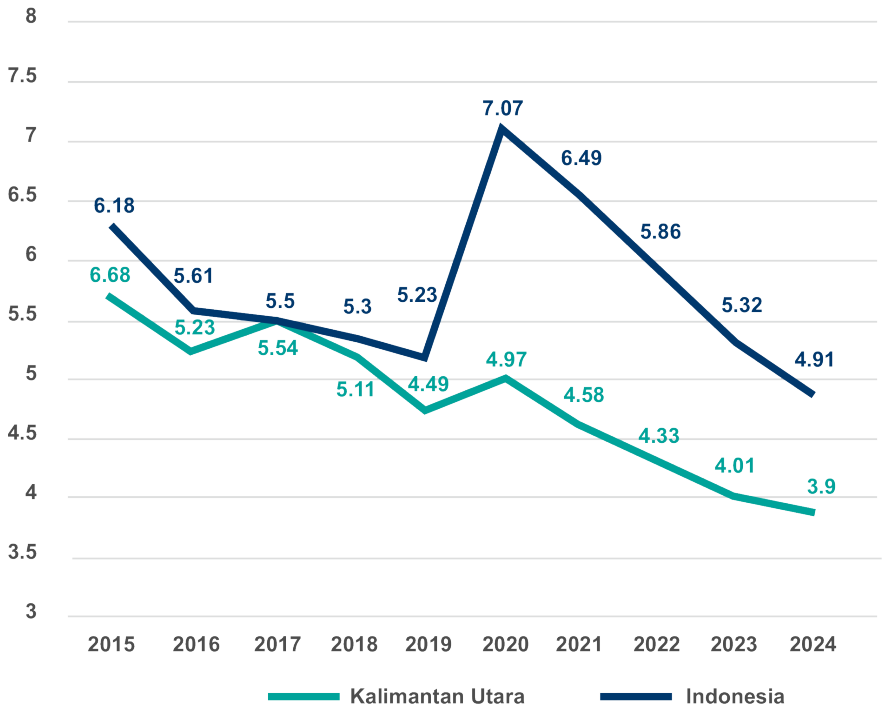
Pendidikan vokasi di Kalimantan Utara memiliki peran strategis dalam menyiapkan tenaga kerja terampil untuk mendukung pembangunan ekonomi. Namun, relevansi kompetensi SMK terhadap kebutuhan dunia kerja masih menghadapi tantangan. Tingkat pengangguran terbuka lulusan SMK masih relatif tinggi, sementara tingkat kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan menunjukkan tren yang fluktuatif. Sistem *link and match* pendidikan vokasi dengan dunia usaha dan dunia industri, termasuk penyelarasan kurikulum, praktik kerja industri, dan sertifikasi kompetensi, belum sepenuhnya berbasis pada kebutuhan tenaga kerja daerah. Selain itu, belum tersedianya data kebutuhan tenaga kerja industri *(supply and demand)* yang terintegrasi menjadi tantangan dalam perencanaan pendidikan vokasi berbasis sektor unggulan daerah. *Policy brief* ini merekomendasikan percepatan penyusunan Rencana Aksi Daerah Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi, pemberian insentif nonfiskal bagi dunia usaha dan dunia industri, pengembangan sistem data kebutuhan tenaga kerja terintegrasi, serta penguatan sertifikasi kompetensi untuk meningkatkan daya saing lulusan.

Kata kunci: *vokasi, tenaga kerja, pendidikan, SMK*

Pendahuluan

Pembangunan ekonomi Provinsi Kalimantan Utara saat ini diarahkan pada penguatan sektor unggulan serta peningkatan nilai tambah daerah melalui pengembangan industri dan hilirisasi. Transformasi ini membutuhkan dukungan tenaga kerja dengan talenta terampil dan berpengalaman sesuai dengan potensi daerah. Namun, saat ini, kondisi ketenagakerjaan menunjukkan tantangan tersendiri. Persentase tingkat pengangguran terbuka (TPT) lulusan sekolah menengah kejuruan (SMK) mengalami peningkatan dibanding jenjang pendidikan lain. Hal ini menandakan belum optimalnya kontribusi pendidikan menengah kejujuran dalam memenuhi kebutuhan pasar kerja.

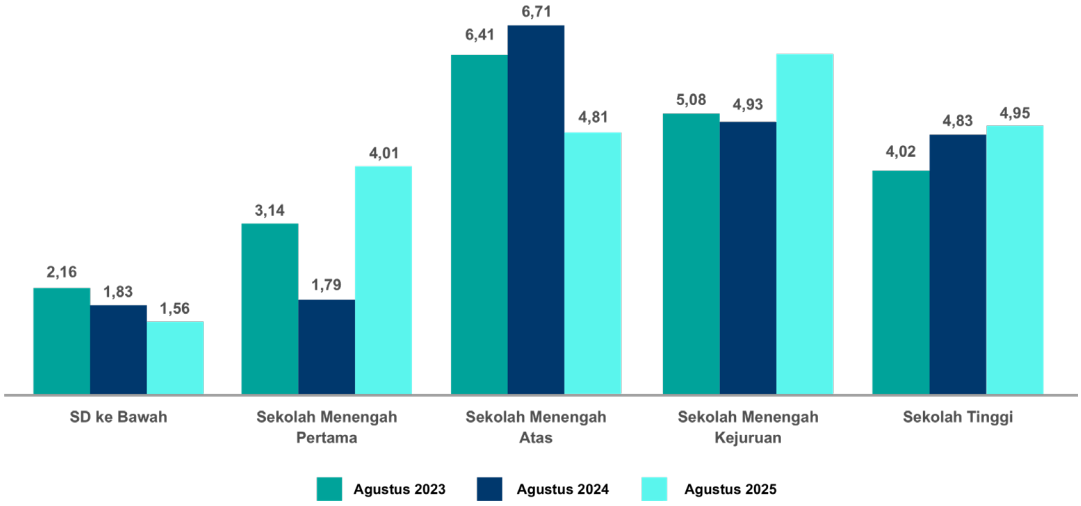
Grafik 1. Tingkat Pengangguran Terbuka Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2014–2023



Sumber: BPS (2024), data diolah PERA

Berdasarkan data BPS (2024) yang diolah PERA dan data BPS Kalimantan Utara per Agustus 2025, TPT mengalami penurunan sebesar 0,05% menjadi 3,85% dibanding Agustus 2024. Kedua data tersebut menunjukkan tren penurunan positif sejak 2020 dan lebih rendah dari rata-rata nasional. Apabila dikelompokkan berdasarkan gender, TPT lebih didominasi perempuan dibanding laki-laki, dengan perbedaan yang cukup signifikan, sebesar 0,87%. Jika dikelompokkan berdasarkan wilayah, TPT di daerah perkotaan menunjukkan persentase yang cukup tinggi dibanding perdesaan, sebesar 4,7%.

Grafik 2. Tingkat Pengangguran Terbuka Berdasarkan Jenjang Kelulusan Tahun 2025

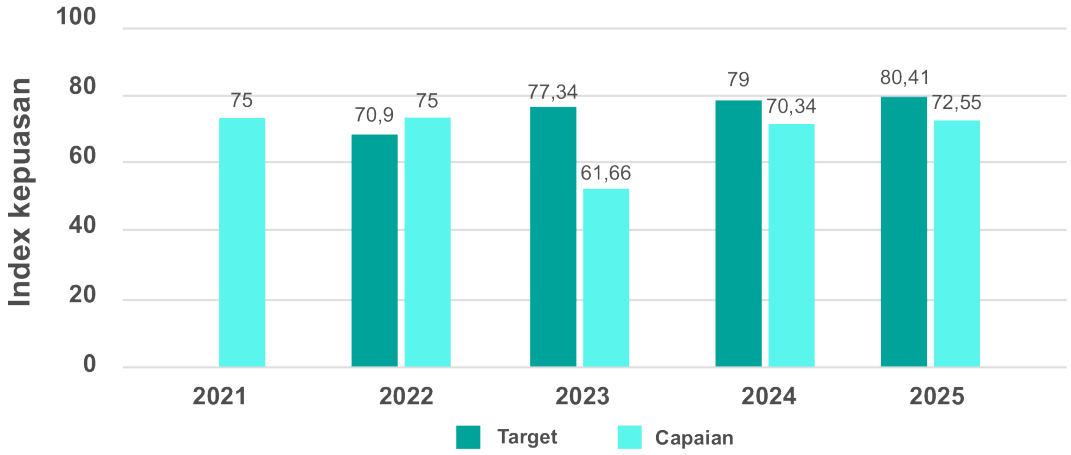


Sumber: Disnakertrans Kaltara (2025), data diolah

Berdasarkan data pada Grafik 1 yang diolah Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi Kalimantan Utara tahun 2025, TPT berdasarkan jenjang pendidikan menunjukkan bahwa lulusan sekolah menengah atas (SMA) mencatat angka tertinggi dalam tiga tahun terakhir, diikuti lulusan SMK. Tingginya TPT pada SMA perlu dipahami secara kontekstual karena

sebagian lulusan SMA berada dalam masa transisi menuju pendidikan tinggi. Kondisi ini menunjukkan adanya tantangan dalam transisi lulusan SMK memasuki pasar kerja, termasuk kemungkinan ketidaksesuaian kompetensi dengan kebutuhan industri daerah.

Grafik 3. Tingkat Kepuasan Dunia Kerja terhadap Budaya Kerja Lulusan SMK Tahun 2025



Sumber: Rapor Pendidikan 2025, data diolah

Data di atas menunjukkan bahwa tingkat kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK mengalami penurunan dari 75% pada 2021–2022 menjadi 61,66% pada 2023, lalu meningkat kembali menjadi 70,34% pada 2024. Meskipun terjadi perbaikan, capaian tersebut belum kembali ke tingkat awal dan menunjukkan adanya fluktuasi. Maka, konsistensi relevansi kompetensi dan budaya kerja lulusan terhadap kebutuhan industri masih menghadapi tantangan.

Deskripsi Masalah

1. **Tingginya tingkat pengangguran terbuka pada lulusan SMK masih relatif tinggi** dibanding beberapa jenjang pendidikan lain. Kondisi ini menunjukkan bahwa proses transisi lulusan pendidikan vokasi menuju dunia kerja belum sepenuhnya berjalan optimal.

2. **Sistem *link and match* satuan pendidikan vokasi dengan dunia usaha dan dunia industri belum terbangun secara optimal.** Penyelarasan kurikulum, pelaksanaan praktik kerja industri, serta penguatan sertifikasi kompetensi belum sepenuhnya berbasis kebutuhan tenaga kerja sektor unggulan daerah.

3. **Belum tersedia dan terbangunnya sistem data kebutuhan tenaga kerja industri** *(supply and demand)* yang terintegrasi antara sektor pendidikan dan ketenagakerjaan menyebabkan perencanaan pendidikan vokasi belum berbasis kebutuhan riil pasar kerja daerah.

4. **Tingkat kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK menunjukkan tren fluktuatif dalam beberapa tahun terakhir,** sehingga relevansi kompetensi dan budaya kerja lulusan terhadap kebutuhan industri masih belum konsisten.

Kebijakan Yang Disasar

1. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2023 tentang Pedoman Pembentukan Tim Koordinasi Daerah Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal
3. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Pendidikan
4. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan
5. Keputusan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 100.3.3.1/48/2024 tentang Tim Koordinasi Daerah Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi Provinsi Kalimantan Utara

Rekomendasi Kebijakan

1. Tim Koordinasi Daerah Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi perlu melakukan **percepatan penyusunan dan implementasi Rencana Aksi Daerah (RAD) Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi berbasis pemetaan kebutuhan tenaga kerja sektor unggulan daerah.** Penyusunan RAD perlu dilengkapi target capaian yang terukur, seperti kenaikan tingkat kepuasan dunia kerja terhadap lulusan SMK serta peningkatan kemitraan aktif dunia usaha dan dunia industri dalam 2–3 tahun ke depan.

2. Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara perlu menyusun kebijakan daerah berupa **pemberian insentif nonfiskal bagi dunia usaha dan dunia industri yang mendukung pengembangan pendidikan vokasi** melalui kemudahan layanan administrasi, fasilitasi kemitraan, dukungan promosi, serta penghargaan daerah guna meningkatkan partisipasi industri dalam penguatan pendidikan vokasi secara berkelanjutan.

3. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Utara perlu **membangun sistem data kebutuhan tenaga kerja *(supply and demand)* yang terintegrasi** sebagai dasar penyelarasan pendidikan vokasi dengan kebutuhan sektor unggulan daerah.

4. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan serta Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi perlu **memperluas pelaksanaan sertifikasi kompetensi berbasis standar industri melalui penguatan lembaga sertifikasi profesi (LSP) di SMK** guna meningkatkan daya saing dan relevansi kompetensi lulusan.

Risalah Kebijakan

Akselerasi Kepatuhan Pembayaran Pajak Kendaraan Melalui Digitalisasi untuk Stabilitas Fiskal

A. Eko Purbiantoro, S.M.
Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara

Ringkasan Eksekutif

Implementasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah memicu tekanan fiskal di Kalimantan Utara. Hal ini terlihat dari realisasi pajak 2025 yang hanya 83,52% dan defisit Rp116,5 miliar. Empat masalah krusial teridentifikasi pada pajak kendaraan bermotor, yaitu rendahnya kepatuhan wajib pajak dengan 67% kendaraan berstatus "pajak mati", disparitas kepatuhan antarwilayah, tunggakan kendaraan dinas yang memerlukan *cleansing data*, serta kebocoran potensi BBNKB akibat penjualan kendaraan *off the road* dan penggunaan pelat luar Kalimantan Utara oleh perusahaan. Guna mewujudkan resiliensi fiskal melalui paradigma *entrepreneurial government, policy brief* ini merekomendasikan strategi transformasi digital dan penguatan penegakan hukum. Langkah yang sangat krusial meliputi *cleansing data* kendaraan dinas, operasi yustisi (pemeriksaan pajak kendaraan bermotor), sinergi pemungutan lintas daerah, serta kewajiban penggunaan pelat lokal (KU) bagi perusahaan. Optimalisasi ini penting untuk menutup celah kebocoran pendapatan dan menjamin basis data perpajakan yang berkelanjutan.

Kata kunci: *kepatuhan, digitalisasi, sinergi, fiskal*

Pendahuluan

Implementasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah menimbulkan tekanan fiskal signifikan di Provinsi Kalimantan Utara. Hal ini tecermin dari realisasi pajak daerah tahun anggaran 2025 yang hanya mencapai 83,52% dan memicu defisit sebesar Rp116,5 miliar (Bapenda Provinsi Kalimantan Utara, 2025).

Rendahnya capaian tersebut menunjukkan korelasi linear dengan tingkat kepatuhan pajak kendaraan bermotor (PKB) yang sangat minim, yang angka tunggakannya mencapai 67% (Bapenda Provinsi Kalimantan Utara, 2025). Sebagai upaya mitigasi, transisi menuju paradigma *entrepreneurial government* melalui transformasi digital, khususnya penegakan hukum otomatis melalui integrasi data dan

pemblokiran surat tanda nomor kendaraan (STNK), menjadi strategi krusial untuk mewujudkan resiliensi fiskal yang berkelanjutan.

Deskripsi Masalah

Berdasarkan data yang disajikan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) dalam rapat tindak lanjut koordinasi penyusunan rencana aksi peningkatan pendapatan asli daerah pada 12 Januari 2026, terdapat empat masalah krusial yang terkait dengan pajak kendaraan bermotor, sebagai berikut.

1. **Rendahnya Kepatuhan Wajib Pajak**
 Dari total 424.279 unit kendaraan yang terdaftar di semua unit pelaksanaan teknis (UPT) Bapenda Provinsi Kalimantan Utara, sebanyak 287.066 unit (67,66%) teridentifikasi berstatus "pajak mati".

Tabel 1. Produksi Perikanan Budi Daya Komoditas Utama (Kategori Ikan Bandeng dan Lainnya)

Kabupaten/Kota	Pajak Hidup	Pajak Mati	Total	WP Aktif
Bulungan	28.363	70.525	98.888	28,68%
Tarakan	64.118	128.015	192.133	33,37%
Nunukan	28.175	58.043	86.218	32,68%
Malinau	12.446	27.010	39.456	31,54%
Tana Tidung	4.111	3.473	7.584	54,21%
Total	**137.213**	**287.066**	**424.279**	**32,34%**

Sumber: Bapenda Provinsi Kalimantan Utara (2025)

2. **Adanya Disparitas Kepatuhan Antarwilayah**
 Kota Tarakan memiliki populasi kendaraan yang tercatat terbesar (192.133 unit), tetapi tingkat wajib pajak aktifnya rendah (33,37%), sementara Kabupaten Tana Tidung memiliki persentase wajib pajak yang berkategori aktif tertinggi, mencapai 54,21%.

3. **Adanya Tunggakan Kendaraan Dinas**
 Hal ini terlihat dalam data beban tunggakan pada kendaraan pelat merah di berbagai kabupaten/kota yang sangat memerlukan pembersihan data *(cleansing)* berdasarkan ketentuan undang-undang.

4. **Adanya Kebocoran Potensi BBNKB**
 Ada praktik penjualan kendaraan secara *off the road* yang menyebabkan hilangnya potensi penerimaan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) di Provinsi Kalimantan Utara serta banyak perusahaan yang menggunakan kendaraan operasional dengan nomor polisi luar Kalimantan Utara.

Kebijakan Yang Disasar

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
2. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah
3. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak dan Retribusi Daerah

Rekomendasi Kebijakan

1. **Transformasi Digital dan Integrasi Data *(Smart Tax System)* oleh Bapenda serta Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik**
 Integrasi data perizinan ke dalam basis data digital guna menjamin operasionalisasi *smart tax system* yang lebih responsif dan akurat. Memperluas kerja sama pembayaran dengan perbankan, retail, dan *e-commerce* untuk mempermudah akses wajib pajak.

2. **Penyempurnaan Administrasi dan Verifikasi *Cleansing Data* Kendaraan oleh Bapenda dan Korps Lalu lintas Polri**
 Menghapus data tunggakan kendaraan yang tidak lagi beroperasi. Sebanyak 3.531 kendaraan telah diproses dalam program pembersihan data hingga Mei 2026.

3. **Pembaruan Data Objek Pajak oleh Bapenda serta Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil)**
 Melaksanakan sensus serta validasi data lapangan untuk menjangkau objek pajak yang belum terdaftar secara administrasi.

4. **Harmonisasi Operasional dan Legalitas Kendaraan oleh Bapenda, Dinas Perhubungan, dan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (Samsat)**
 Meningkatkan frekuensi pemeriksaan administratif oleh tim gabungan di lapangan dan mendorong perusahaan yang beroperasi di Kalimantan Utara menjadikan kendaraannya bernomor polisi KU guna mendukung optimalisasi pajak daerah.

5. **Diseminasi Informasi Kepatuhan Pajak Terintegrasi oleh Bapenda serta Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik**
 Mengakselerasi dan memperluas jangkauan sosialisasi komprehensif bagi wajib pajak orang pribadi, sektor UMKM, hingga skala badan usaha secara berkelanjutan.

Risalah Kebijakan

Mengatasi Tantangan Anak Tidak Sekolah di Kalimantan Utara

Cancy Alexiana
Dosen STIE Bulungan Tarakan

Ringkasan Eksekutif

Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia telah mengamanatkan bahwa setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran. Namun, masih banyak anak tidak sekolah (ATS) di Provinsi Kalimantan Utara. Hingga Juni 2025, masih terdapat 10.137 ATS di provinsi ini, dengan usia paling terdampak adalah 16–18 tahun dan kabupaten/kota paling terdampak adalah Kota Tarakan dan Kabupaten Nunukan. Tingginya angka ATS tersebut disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain faktor ekonomi, kurangnya infrastruktur sekolah, pola asuh dan lingkungan sosial anak, serta kekerasan di sekolah *(bullying)*. Untuk itu, *policy brief* ini merekomendasikan perlunya perhatian khusus dari pemerintah daerah untuk dapat menangani tingginya angka ATS di Provinsi Kalimantan Utara melalui penguatan ekonomi keluarga, peningkatan infrastruktur sekolah, peningkatan sosialisasi dan kampanye pentingnya pendidikan, serta pembentukan satgas anti-kekerasan di setiap sekolah.

Kata kunci: *ATS, pendidikan, infrastruktur, bullying*

Pendahuluan

Keberadaan regulasi di tingkat nasional dan Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) tentang jaminan akses pendidikan bagi anak ternyata belum cukup efektif dalam mencegah terjadinya kasus anak tidak sekolah (ATS) di Kaltara. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa salah satu tujuan Negara Republik Indonesia adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Pasal 60 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menegaskan kembali bahwa setiap anak Indonesia berhak memperoleh pendidikan yang bermutu sesuai dengan minat dan bakat yang dimilikinya tanpa memandang status sosial, ras, etnis, agama, serta gender.

Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 21 Tahun 2024 juga menegaskan komitmen provinsi ini untuk menjamin hak, kesetaraan, dan akses pendidikan berkualitas bagi peserta didik berkebutuhan khusus (ABK) di lingkungan satuan pendidikan reguler. Namun, masih terdapat 10.137 ATS di Kaltara hingga Juni 2025. Fenomena menarik dari kasus ATS di

Provinsi Kaltara adalah ATS tersebut berada di kecamatan yang berbatasan dengan Malaysia. Data Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) pada Juni 2025 menunjukkan bahwa ATS didominasi usia 16–18 tahun yang berada pada usia pendidikan tingkat atas, sementara wilayah paling terdampak ada di Kabupaten Nunukan.

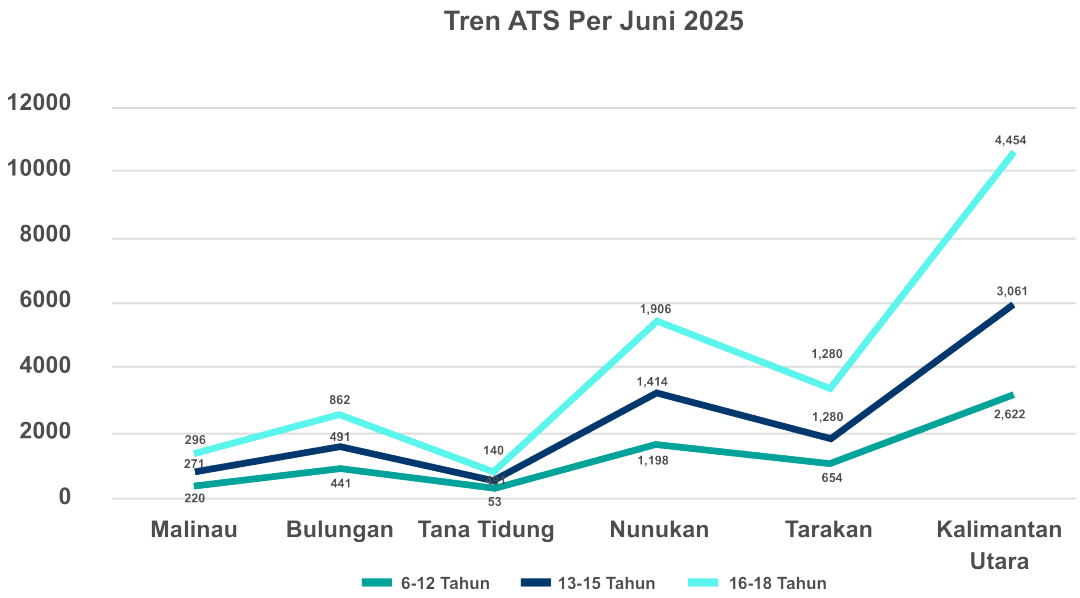
Adapun penyebab terbesar tingginya ATS ini adalah ketidakmampuan ekonomi dan rendahnya akses infrastruktur pendidikan. Situasi ini perlu mendapat perhatian ekstra dari pemerintah Indonesia dan Pemerintah Provinsi Kaltara mengingat Kabupaten Nunukan merupakan wajah Indonesia di depan "halaman" Negara Malaysia.

Tabel 1. Jumlah Anak Tidak Sekolah

Kabupaten/Kota	Jumlah	Pajak Mati	Total
Malinau	271	220	296
Bulungan	441	491	862
Tana Tidung	58	75	110
Nunukan	1.198	1.414	1.906
Kota Tarakan	654	861	1.280
Kalimantan Utara	**2.622**	**3.061**	**4.454**

Sumber: Kemendikdasmen, 2025

Grafik1. Tren ATS di Kaltara



Sumber: Kemendikdasmen, 2025

Deskripsi Masalah

1. **Tingginya Angka ATS yang Berasal dari Keluarga Miskin**
 Ketidakmampuan membayar biaya pendidikan masih merupakan penyebab sebagian keluarga miskin tidak mampu mendukung pendidikan bagi putra-putrinya. Besaran bantuan biaya pendidikan yang disediakan pemerintah belum sesuai dengan kebutuhan siswa yang tinggal di wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T), khususnya di Malinau. Biaya operasional untuk bersekolah, seperti untuk pembelian seragam, buku, dan perlengkapan lain, menjadi beban yang tidak bisa ditanggung masyarakat miskin atau masyarakat tidak mampu, sehingga mereka memutuskan tidak melanjutkan sekolah.

2. **Belum Meratanya Ketersediaan dan Aksesibilitas Infrastruktur**

 Belum meratanya fasilitas infrastruktur pendidikan, terutama di perdesaan, juga menjadi faktor mengapa anak-anak usia sekolah tidak meneruskan pendidikan dan putus di tengah jalan. Belum semua desa mempunyai infrastruktur pendidikan, terutama sekolah lanjutan tingkat atas (SLTA), sehingga anak harus menempuh jarak yang jauh untuk bisa mengakses pendidikan tersebut.

 Ditambah lagi, beberapa daerah tidak didukung infrastruktur atau sarana-prasarana pendukung lain untuk mengakses pendidikan lanjutan tersebut. Masih banyak perdesaan yang tidak mempunyai akses jalan yang memadai, seperti jalan yang sulit dilalui atau rusak. Selain itu, tidak tersedia sarana transportasi umum yang bisa mendukung anak untuk menjangkau sekolah yang jauh dari tempat tinggalnya. Khusus bagi anak-anak penyandang disabilitas, ketersediaan dan aksesibilitas infrastruktur masih menjadi permasalahan yang serius yang membuat mereka tidak bersekolah.

3. **Rendahnya Pemahaman akan Pentingnya Pendidikan**

 Di beberapa daerah, khususnya wilayah 3T, pemahaman masyarakat akan pentingnya pendidikan masih sangat rendah. Pendidikan terpinggirkan oleh budaya setempat serta pola asuh dan lingkungan sosial. Salah satu contoh adalah budaya pernikahan usia dini. Budaya ini turut menjadi faktor penyebab anak tidak melanjutkan sekolah terutama di tingkat lanjutan atas (SLTA). Pada 2025, angka pernikahan dini di Provinsi Kaltara mencapai 26,5%. Kabupaten yang paling terdampak adalah Kabupaten Nunukan, yang memiliki wilayah yang berbatasan langsung dengan Malaysia. Budaya/adat setempat merupakan salah satu hal yang memengaruhi tingginya angka pernikahan dini di provinsi ini.

 Di sisi lain, pola asuh dan lingkungan sosial turut menjadi penyebab tingginya angka ATS. Di beberapa daerah (contohnya daerah pesisir Tarakan), banyak orang tua yang ingin anaknya membantu mencari nafkah, sehingga banyak anak yang tidak bersekolah karena bekerja membantu perekonomian keluarga. Selain itu, di beberapa kasus, banyak ATS disebabkan oleh lingkungan mereka. Mereka tinggal di dalam lingkungan yang penduduknya lebih suka mencari uang dan mendapat penghasilan daripada bersekolah. Hal ini menyebabkan anak-anak yang lain ikut berhenti sekolah dan lebih suka mencari nafkah atau uang.

4. **Kekerasan di Sekolah**
 Di beberapa daerah, khususnya di Kabupaten Nunukan, kekerasan di sekolah *(bullying)* masih sering terjadi. Hal ini menyebabkan anak enggan atau takut kembali bersekolah dan memutuskan tidak meneruskan pendidikannya di sekolah.

Kebijakan Yang Disasar

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Pendidikan
3. Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 21 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif
4. Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 37 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Program Wajib Belajar

Rekomendasi Kebijakan

1. Pemerintah Provinsi Kaltara melalui Badan Pelatihan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia secara rutin mengadakan **program pelatihan kerja bagi masyarakat miskin atau tidak mampu, terutama yang berada di perdesaan.** Dengan program pelatihan kerja, diharapkan masyarakat miskin memiliki kemampuan untuk meningkatkan pendapatan dengan berwirausaha.

2. Pemerintah Provinsi Kaltara melalui Dinas Pendidikan **membangun infrastruktur pendidikan, terutama sekolah satu atap (SD, SLTP, SLTA), di setiap desa,** sehingga setiap anak mudah mengakses pendidikan, bahkan sampai tingkat lanjutan atas; meningkatkan sarana-prasarana sekolah ramah disabilitas; memperbanyak jumlah sekolah luar biasa (SLB) di setiap kabupaten/kota; serta meningkatkan kapasitas tenaga pendidik, terutama bagi penyandang disabilitas, melalui pelatihan pengembangan profesional.

3. Pemerintah Provinsi Kaltara melalui Dinas Pendidikan meningkatkan **sosialisasi dan kampanye serta pendampingan tentang pentingnya pendidikan** kepada orang tua dan anak usia sekolah, baik secara langsung maupun melalui media sosial, serta bekerja sama dengan tokoh masyarakat dan komunitas setempat.

4. Pemerintah Provinsi Kaltara melalui Dinas Pendidikan membentuk **satuan tugas (satgas) anti-kekerasan di setiap sekolah dan menerapkan inovasi aplikasi anti-*bullying*** di setiap sekolah untuk penanganan yang lebih cepat dan lebih baik jika terjadi kekerasan di sekolah.

Risalah Kebijakan

Menghadirkan Model Pengelolaan Sampah yang Mendukung Kualitas Penyediaan Layanan Dasar dan Penerimaan Daerah

Yoga Wiranoto
Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Utara

Ringkasan Eksekutif

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pengelolaan sampah menjadi urusan wajib bagi pemerintah daerah, tetapi tidak berkaitan dengan layanan dasar. Padahal, pengelolaan sampah berdampak pada kualitas penyediaan layanan dasar, termasuk di fasilitas-fasilitas pendidikan dan kesehatan. Hal tersebut menyebabkan pemerintah daerah kesulitan dalam menjalankan urusan pengelolaan sampah tanpa dukungan alokasi anggaran. Sampah terkelola di Provinsi Kalimantan Utara pada 2025 sebesar 33% atau masih di bawah target nasional (50%). Alokasi anggaran pengelolaan sampah dalam APBD kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Utara tahun 2025 juga tergolong rendah, yaitu rata-rata 0,33%, sehingga pengelolaan sampah masih berkutat pada kegiatan kumpul dan angkut. Agar pengelolaan sampah di Kalimantan Utara dapat mendukung dan mewujudkan pemenuhan layanan dasar di lingkungan yang sehat, *policy brief* ini merekomendasikan kepada Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara agar mendukung hadirnya fasilitas pengolahan sampah yang dapat memberikan layanan yang baik dan menjadi sumber penerimaan PAD dari retribusi sampah sesuai dengan jumlah sampah yang dihasilkan *(pay-as-you-throw)*.

Kata kunci: *sampah, kemandirian fiskal, sirkular ekonomi*

Pendahuluan

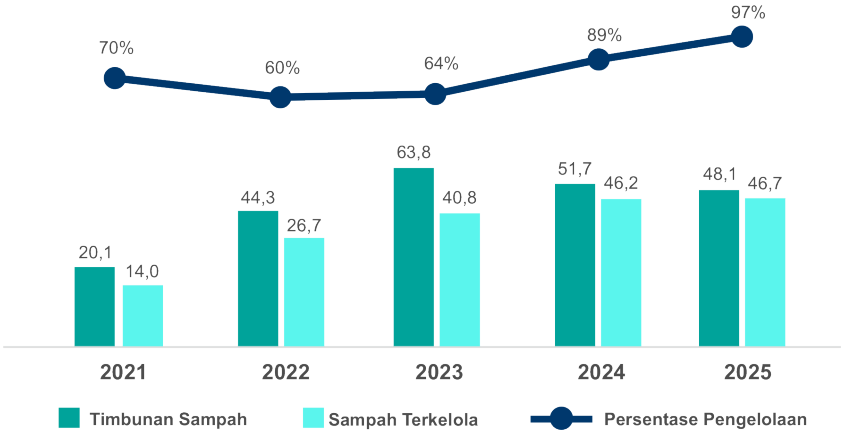
Urgensi perumusan ulang strategi tata kelola sampah di Kalimantan Utara (Kaltara) makin tinggi pada saat makin lemahnya kemandirian fiskal daerah. Rendahnya capaian sampah terkelola di Kaltara membutuhkan solusi baru dengan cara mendesain ulang peran sektor persampahan agar dapat berkontribusi pada peningkatan pendapatan asli daerah (PAD).

Hingga 2025, capaian pengelolaan sampah di Kaltara belum menunjukkan hasil yang menggembirakan. Beberapa kabupaten dinilai kurang optimal mengelola sampah, bahkan ada daerah yang mendapat sanksi karena kinerja pengelolaan sampah di wilayahnya belum optimal. Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN) melaporkan data bahwa timbunan sampah di Kaltara pada 2025

sebesar 48.113,1 ton per tahun dan sampah yang dikelola 46.746 ton per tahun (Gambar 1). Namun, hasil asesmen dan kunjungan lapangan tim Kementerian Lingkungan Hidup menemukan bahwa timbunan sampah di Kaltara mencapai 130.670 ton per tahun dan sampah yang dikelola hanya 35.040 ton per tahun atau 33% (Gambar 2).

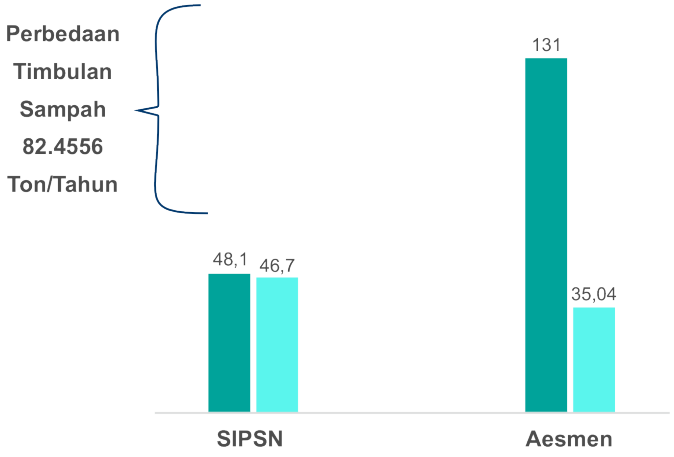
Agar pengelolaan sampah di Kaltara dapat mencapai target yang diharapkan, perumusan desain kebijakan, program, dan alokasi anggaran harus berbasis data yang akurat. Karena sampah memiliki potensi penerimaan daerah jika dikelola dengan baik, tingginya angka timbunan sampah di Kaltara membutuhkan strategi penanganan yang berbeda, yakni dengan posisi timbunan sampah tersebut sebagai potensi penerimaan daerah, dengan mendorong pengelolaan sampah secara modern dan lebih komersial.

Gambar 1. Pengelolaan Sampah Provinsi Kalimantan Utara (2021–2025)



Sumber: SIPSN, 2025

Gambar 2. Perbandingan Data SIPSN terhadap Data Asesmen Tahun 2025



Sumber: Diolah dari berbagai sumber, 2025

Alokasi anggaran program yang terkait dengan persampahan di Kaltara masih tergolong rendah atau rata-rata 0,33% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Tabel 1). Dengan anggaran terbatas tersebut, peran pemerintah daerah dalam pengelolaan persampahan masih terbatas pada kegiatan kumpul dan angkut, tanpa adanya proses mengolah ataupun mengubah sampah menjadi produk yang memiliki nilai komersial sebagai sumber penerimaan PAD. Pengelolaan sampah di Kaltara hingga hari ini pun masih belum maksimal berkontribusi pada peningkatan kualitas layanan dasar di fasilitas-fasilitas layanan yang ada.

Tabel 1. Alokasi Anggaran Persampahan Daerah terhadap APBD

Daerah	Anggaran Terkait	Pajak Mati	Total
Tarakan	3.381.202.560	1.214.670.348.803	0,28%
Bulungan	16.670.817.941	2.404.308.218.000	0,69%
Nunukan	11.111.820.910	2.307.069.408.770	0,48%
Tana Tidung	1.288.500.000	1.324.595.963.000	0,10%
Malinau	2.745.311.779	3.247.271.390.269	0,08%
Kalimantan Utara	**Rata-Rata**		**0,33%**

Sumber: Laporan *Self Assessment* Transfer Anggaran Provinsi Berbasis Ekologis (TAPE), 2025

Deskripsi Masalah

1. **Fragmentasi Kebijakan**
 Penanganan sampah masih dianggap sebagai urusan teknis semata, bukan sebagai isu strategis yang memerlukan kolaborasi lintas sektor antara Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Pekerjaan Umum, dan sektor swasta.

2. **Kesenjangan Fiskal**
 Alokasi anggaran yang minim sering hanya cukup untuk biaya operasional pengangkutan, sehingga investasi pada teknologi pengolahan sampah dan edukasi pemilahan di sumber menjadi terabaikan. Dibuktikan pada PERA: Laporan Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2025, belanja infrastruktur di Kaltara, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota, untuk komponen pengelolaan sampah hanya di bawah 1%.

3. **Rendahnya Partisipasi Publik**
 Belum adanya skema insentif dan disinsentif yang kuat membuat masyarakat kurang termotivasi untuk melakukan reduksi sampah secara mandiri.

Kebijakan Yang Disasar

1. Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2025 tentang Penanganan Sampah Perkotaan Melalui Pengolahan Sampah Menjadi Energi Terbarukan Berbasis Teknologi Ramah Lingkungan
2. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 14 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Sampah pada Bank Sampah
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2021 tentang Tata Cara Perhitungan Tarif Retribusi dalam Penyelenggaraan Penanganan Sampah
4. Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 18 Tahun 2019 tentang Kebijakan dan Strategi Daerah dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga

Rekomendasi Kebijakan

Pemerintah Provinsi Kaltara memegang peran krusial sebagai katalisator, regulator, sekaligus fasilitator dalam mengubah potensi ekonomi sirkular dari sekadar angka proyeksi menjadi realitas ekonomi. Adapun hal yang dapat dilakukan pemerintah dan pemangku kebijakan antara lain berikut ini.

1. **Melembagakan pengelolaan sampah sebagai arsitektur kebijakan strategis lintas sektor** melalui pengintegrasian target sampah ke dalam indikator kinerja utama (IKU) kepala daerah dan dokumen perencanaan wilayah. Dengan demikian, sampah bukan lagi sekadar "tugas teknis" Dinas Lingkungan Hidup/Kebersihan, melainkan tanggung jawab bersama yang mengikat sektor pekerjaan umum (infrastruktur), keuangan (skema insentif/investasi), serta sektor swasta dalam satu komando target nasional Indonesia Bersih 2029.

2. Mendorong pemerintah daerah, baik provinsi maupun kabupaten/kota, agar **wajib mengalokasikan minimal 40% APBD untuk belanja infrastruktur layanan publik dengan syarat penerimaan APBD meningkat signifikan, terutama dari PAD.** Pengelolaan sampah dapat dioptimalkan melalui *tagging* sub-kegiatan strategis, seperti pembangunan atau rehabilitasi tempat pemrosesan akhir (TPA), tempat pengolahan sampah terpadu (TPST), dan tempat pengolahan sampah *reduce, reuse, recycle* (TPS3R) serta pengadaan armada angkutan dan alat berat. Anggaran difokuskan pada belanja modal dan pemeliharaan sarana-prasarana fisik untuk memenuhi target penanganan sampah nasional sebesar 70%, sekaligus memastikan pemenuhan mandatori infrastruktur tersebut dalam dokumen Rencana Kerja dan Anggaran di Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD).

3. Pemerintah daerah dapat membentuk **unit pelaksanaan teknis (UPT) atau badan layanan umum daerah (BLUD) yang mengelola bank sampah induk (BSI)** di tingkat provinsi, sehingga berfungsi sebagai penampung besar (agregator) hasil pilihan dari bank sampah unit atau BSI kabupaten/kota sebelum sampah disalurkan ke industri daur ulang besar.

4. **Mendorong skema Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) untuk solusi pendanaan kreatif dalam menutupi celah anggaran *(funding gap)*** dalam mengejar target 40% infrastruktur layanan publik: pemerintah daerah menggandeng sektor swasta (perusahaan khusus di bidang sampah atau usaha/kegiatan yang membutuhkan alternatif bahan bakar) untuk membangun dan mengelola fasilitas persampahan modern (seperti teknologi *waste to energy* atau *refuse derived fuel)* melalui pembagian risiko yang terukur. Dalam skema ini, swasta bertanggung jawab atas investasi awal dan operasionalisasi fisik, sementara pemerintah memberikan kepastian pengembalian investasi melalui mekanisme *availability payment* (pembayaran layanan) atau *user fee* (tarif retribusi), sehingga daerah dapat memiliki infrastruktur sampah yang canggih tanpa harus membebani APBD secara drastis dalam satu tahun anggaran.

5. **Meningkatkan penerapan kebijakan *pay-as-you-throw* sebagai disinsentif ekonomi:** tarif retribusi sampah dihitung berdasarkan volume sampah yang dihasilkan, dibarengi dengan pemberian insentif berupa pemotongan pajak (pajak bumi dan bangunan) bagi rumah tangga yang aktif melakukan pemilahan dan pengomposan mandiri. Skema ini harus didukung penguatan peran bank sampah sebagai unit penukaran nilai ekonomi sampah serta penegakan aturan "tidak dipilah tidak diangkut" guna menciptakan perubahan perilaku yang konsisten di tingkat akar rumput.

Risalah Kebijakan

Dari Stagnasi Menuju Akselerasi: Mengatasi Kesenjangan Percepatan Penurunan *Stunting* di Kalimantan Utara

Andi Dian Anggreani, S.K.M., M.P.A.
Penelaah Teknis Kebijakan Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Utara

Ringkasan Eksekutif

Studi PERA 2025 menyebutkan bahwa ketimpangan akses layanan kesehatan maternal dan terbatasnya infrastruktur menjadi persoalan utama dalam penanganan *stunting* di Kalimantan Utara. Prevalensi *stunting* pada 2024, sebesar 17,6%, cenderung stagnan, bahkan mengalami kenaikan dibanding 2023; perlu akselerasi menuju target nasional 14,2% pada 2029. Di balik angka tersebut, terdapat tiga permasalahan sistemis, yakni keterbatasan akses layanan kesehatan maternal, defisit tenaga kesehatan akibat ketidakseimbangan distribusi dan kompetensi teknis, terutama tenaga gizi, bidan, dan dokter di wilayah terpencil, serta belanja kesehatan yang belum efisien (tanpa basis data yang kuat) dan lemahnya koordinasi antarpihak. Tanpa transformasi kebijakan yang strategis, Kalimantan Utara akan menanggung beban generasi yang tumbuh dengan kapasitas kognitif dan produktivitas yang tidak optimal. *Policy brief* ini merekomendasikan tiga intervensi strategis yang perlu segera dilakukan, yaitu (1) integrasi tata kelola lintas OPD melalui penyusunan peta proses bisnis dan *logical framework* berbasis *multi-helix,* (2) reformasi belanja kesehatan melalui penguatan data terpadu dan penajaman anggaran terfokus atau *intermediate outcome-based budgeting*, serta (3) akselerasi telehealth, terutama di daerah tertinggal, perbatasan, dan kepulauan.

Kata kunci: *stunting, belanja kesehatan, layanan kesehatan, maternal, Kalimantan Utara*

Pendahuluan

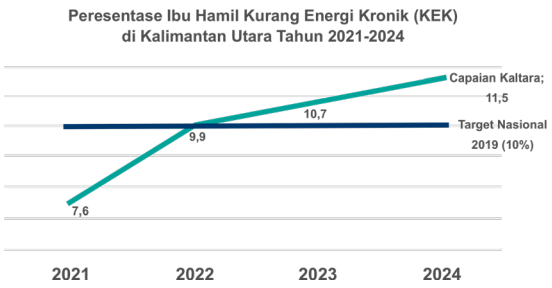
Stunting masih menjadi salah satu fokus utama pembangunan kesehatan. Secara politik, komitmen tersebut telah dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2025–2029 dengan target prevalensi *stunting* tidak melebihi 14,2% pada 2029 sebagai acuan semua daerah. Namun, capaian Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) justru menunjukkan tren yang mengkhawatirkan: prevalensi *stunting* pada 2024 tercatat sebesar 17,6%, meningkat dibanding 2023 yang sebesar 17,4%. Kenaikan ini menjauhkan Kaltara dari target nasional dan menegaskan perlunya percepatan intervensi.

Hasil *public expenditure and revenue analysis* (PERA) yang dilakukan LPEM FEB UI pada 2025

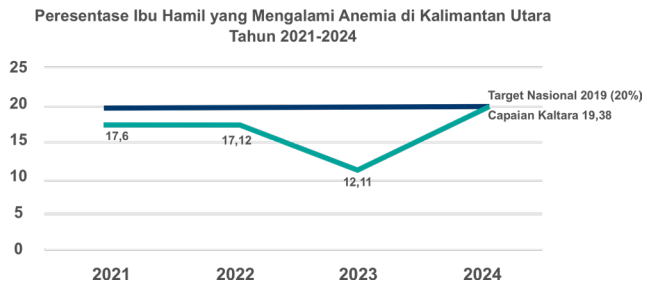
menunjukkan bahwa beberapa wilayah di Kaltara masih menghadapi tantangan besar dalam menurunkan prevalensi *stunting*. Ketimpangan akses layanan kesehatan maternal dan terbatasnya infrastruktur menjadi persoalan utama dalam penanganan *stunting* di Kaltara.

Laporan Dinas Kesehatan Kaltara pada 2024 menyebutkan bahwa 11,5% ibu hamil di Kaltara masih mengalami kurang energi kronis dan 19,38% ibu hamil mengalami anemia pada masa kehamilannya. Padahal, masa kehamilan merupakan *"golden periode for stunting"* yang perlu dijaga pemenuhan gizinya dalam 1.000 hari pertama kehidupan. Kondisi gizi yang rendah pada ibu hamil akan meningkatkan potensi berat bayi lahir rendah (BBLR), yang menjadi faktor risiko yang signifikan terhadap prevalensi *stunting*.

Grafik 1.



Grafik 2.



Sumber: Dinas Kesehatan Kaltara, 2026

Kondisi tersebut mencerminkan kualitas layanan maternal yang belum optimal, yang memperbesar kemungkinan anak yang dilahirkan mengalami *stunting*.

Deskripsi Masalah

1. **Keterbatasan Akses Layanan Kesehatan Maternal**
 Profil Kesehatan Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2025 menyebutkan bahwa masih terdapat 185 desa/kelurahan (38% desa/kelurahan) yang belum memiliki fasilitas layanan kesehatan dasar berupa puskesmas dan/atau puskesmas pembantu. Adapun dari 58 puskesmas yang ada, hanya 68% yang memiliki tenaga kesehatan sesuai dengan standar (sembilan jenis tenaga kesehatan). Hal tersebut menjadi faktor pendorong rendahnya kualitas layanan kesehatan ibu/maternal di Kaltara.

 Ibu hamil yang memperoleh pelayanan kesehatan secara komprehensif oleh tenaga kesehatan sebanyak enam kali (ANC 6 Kali) di Kaltara pada 2024 baru mencapai 79% dari target yang ditetapkan secara nasional, yakni minimal 90%. Padahal, *antenatal care* (ANC) minimal enam kali selama kehamilan sangat krusial untuk mencegah *stunting*, yakni dengan mendeteksi dini komplikasi pada masa kehamilan, memantau tumbuh kembang janin secara ketat, serta memastikan pemenuhan gizi dan zat besi ibu hamil.

 Ketersediaan fasilitas layanan kesehatan dasar merupakan pilar krusial dalam menekan prevalensi *stunting* karena berfungsi sebagai garda terdepan dalam intervensi gizi dan kesehatan di masyarakat. Akses yang terbatas terhadap layanan kesehatan meningkatkan risiko *stunting* pada anak, terutama di wilayah perdesaan.

2. **Keterbatasan Kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) Kesehatan**
 Ketidakseimbangan distribusi tenaga kesehatan, rendahnya kompetensi teknis, serta kurangnya pelatihan dan pengembangan profesional turut menghambat peningkatan *output* layanan

kesehatan di Kaltara (LPEM FEB UI, 2025). Sebaran SDM kesehatan di Kaltara masih terpusat di rumah sakit dan wilayah perkotaan seperti Kota Tarakan. Tenaga gizi, tenaga dokter, serta bidan masih memiliki proporsi yang sangat kecil jika dibandingkan dengan populasi di Kaltara (lihat Tabel 1).

Masih terdapat puskesmas yang belum memiliki tenaga dokter, yakni Puskesmas Data Dian di Kecamatan Kayan Hilir dan Puskesmas Long Alango di Kecamatan Bahau Hulu, Kabupaten Malinau (Profil Kesehatan Kaltara, 2025). Selain itu, 59% puskesmas di Kabupaten Malinau dan 11% puskesmas di Kabupaten Nunukan belum memiliki tenaga gizi (Profil Kesehatan, 2025). Padahal, ketersediaan tenaga dokter, tenaga bidan, dan tenaga gizi di puskesmas merupakan hal yang vital sebagai garda terdepan yang terjun langsung untuk memperkuat layanan dasar kesehatan ibu dan anak serta gizi di komunitas masyarakat melalui upaya promotif dan preventif.

Tabel 1. Sebaran SDM Kesehatan di Kalimantan Utara Tahun 2025

Kabupaten/ Kota	Jumlah SDM														
	Dokter Spesialis Obgyn			Dokter			Perawat			Bidan			Tenaga Gizi		
	Puskes-mas	RS	Total	Puskes-mas	RS	Total	Puskes-mas	RS	Total	Puskes-mas	RS	Total	Puskes-mas	RS	Total
Kab. Bulungan	0	2	2	31	17	48	283	229	512	225	55	280	21	8	29
Kab. Malinau	0	1	1	26	26	52	269	211	480	185	63	248	11	9	20
Kab. Nunukan	0	5	5	39	36	75	211	249	460	208	117	325	20	13	33
Kab. Tana Tidung	0	1	1	11	16	27	83	93	176	63	52	115	7	6	13
Kota Tarakan	0	6	6	40	129	169	82	948	1030	61	172	233	11	20	31
TOTAL	**0**	**15**	**15**	**147**	**224**	**371**	**928**	**1730**	**2658**	**742**	**459**	**1201**	**70**	**56**	**126**
Rasio per 1.000 Penduduk			**0,02**			**0,48**			**3,41**			**1,54**			**0,16**

Sumber: Dinas Kesehatan, 2026

3. **Tata Kelola Perencanaan dan Penganggaran Percepatan Penurunan *Stunting* Belum Optimal**
 Studi PERA yang dilakukan LPEM FEB UI pada 2025 menyebutkan bahwa tingkat efisiensi belanja kesehatan Provinsi Kaltara tergolong rendah. Studi PERA tersebut menyebutkan bahwa lemahnya perencanaan dan penganggaran berbasis data, belum optimalnya pemanfaatan sistem informasi kesehatan, serta kurangnya koordinasi kelembagaan dalam pelaksanaan program kesehatan turut memperbesar tantangan yang harus dihadapi daerah dalam meningkatkan efisiensi layanan kesehatan secara menyeluruh.

Kebijakan Yang Disasar

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan
2. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
4. Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 44 Tahun 2024 tentang Percepatan Penurunan *Stunting* Terintegrasi

Rekomendasi Kebijakan

1. **Penyusunan Peta Proses Bisnis dan Logical Framework Percepatan Penurunan *Stunting***
 Pemerintah Provinsi Kaltara dalam jangka pendek perlu menyusun suatu peta proses bisnis dan *logical framework* percepatan penurunan *stunting*—sebagai instrumen kunci dalam reformasi birokrasi tematik—guna memastikan intervensi terhadap *critical success factor* (CSF) *stunting* dilakukan secara terpadu, holistik, dan kolaboratif. Kedua instrumen tersebut akan memastikan sumber daya dalam percepatan penurunan *stunting* dimobilisasi secara efisien dan terukur, sebagai konvergensi yang kolaboratif, serta ada kejelasan peran dari setiap aktor pembangunan *pentahelix* yang terukur, hubungan kausal, dan indikator keberhasilan yang akuntabel.

2. **Peningkatan Tata Kelola Belanja Kesehatan melalui Penguatan Data Terpadu dan Penajaman Anggaran Terfokus atau *Intermediate Outcome-Based Budgeting***
 Secara jangka pendek, Pemerintah Provinsi Kaltara perlu mengoptimalkan sistem satu data terpadu dalam proses perencanaan dan penganggaran program percepatan penurunan *stunting*. Penajaman, sinkronisasi, dan sinergi perencanaan perlu dilakukan melalui forum perencanaan tematik kesehatan/*stunting* lintas kabupaten/kota dan provinsi untuk memastikan intervensi dilakukan pada lokus dan sasaran yang tepat. Hal tersebut bertujuan agar pelaksanaan intervensi lebih terukur dan terfokus serta dapat mendorong efisiensi belanja kesehatan.

3. **Pengembangan *Telehealth* untuk Meningkatkan Kualitas Layanan Kesehatan Maternal dan Mengatasi Keterbatasan Akses Layanan Kesehatan, Terutama di DTPK**
 Untuk mengatasi keterbatasan akses layanan kesehatan, meningkatkan kualitas layanan kesehatan, terutama di daerah tertinggal, perbatasan, dan kepulauan (DTPK), serta mengoptimalkan efisiensi belanja publik, Pemerintah Provinsi Kaltara (Dinas Kesehatan) perlu mengembangkan telehealth. Melalui *telehealth,* layanan kesehatan, konsultasi, edukasi, pemantauan pasien, bahkan peningkatan kapasitas SDM kesehatan dapat dilakukan secara jarak jauh dengan menggunakan teknologi informasi dan telekomunikasi. *Telehealth* mencakup dua hal:
 a. *Telemedicine:* tenaga kesehatan atau tenaga medis di DTPK ataupun di perkotaan dapat melakukan konsultasi layanan/intervensi medis dengan tenaga kesehatan/tenaga medis/spesialis pengampu, termasuk pengiriman data medis atau riwayat medis (hasil laboratorium, rontgen, dan lain-lain) untuk dikonsultasikan dengan tenaga kesehatan atau tenaga medis secara jarak jauh; edukasi dan konsultasi jarak jauh dapat dilakukan antara masyarakat/pasien dan dokter/tenaga kesehatan.
 b. *Tele-training* dan *tele-mentoring* bagi tenaga kesehatan, terutama di wilayah sulit akses: hal ini menjadi solusi yang relevan dalam mengatasi keterbatasan geografis untuk peningkatan kompetensi klinis secara *real-time* serta mengurangi isolasi profesional bagi tenaga kesehatan yang bertugas di DTPK.

Risalah Kebijakan

Strategi Penguatan Infrastruktur Jalan dalam Mengurangi Disparitas Wilayah di Provinsi Kalimantan Utara

Wahyu Atiq Widiantoro
Peneliti Ahli Pertama Bapperida Provinsi Kalimantan Utara

Ringkasan Eksekutif

Kesenjangan konektivitas jalan dan jembatan di Provinsi Kalimantan Utara masih menjadi ganjalan utama bagi kemajuan ekonomi dan pemerataan pembangunan, terutama di wilayah perbatasan. Berdasarkan hasil analisis disparitas infrastruktur Kalimantan Utara, diperoleh data bahwa kondisi jalan mantap di tingkat provinsi baru mencapai 24,37%, dengan ketimpangan yang sangat mencolok di Kabupaten Bulungan sebanyak 6,86%, Kabupaten Malinau sebanyak 12,15%, dan Kabupaten Nunukan sebanyak 18,28% (PERA 2025). Meskipun alokasi belanja infrastruktur telah menyentuh 20% dari total belanja daerah (setara dengan Rp3,03 juta per kapita), belanja infrastruktur perlu diarahkan secara lebih efektif pada jaringan penghubung strategis. *Policy brief* ini merekomendasikan penetapan koridor prioritas provinsi untuk memastikan alokasi anggaran lebih terarah pada ruas jalan yang menghubungkan pusat permukiman, sentra produksi, kawasan industri, pelabuhan, dan wilayah perbatasan. Strategi ini akan menekan biaya distribusi, memperkuat konektivitas antarwilayah, dan mengurangi disparitas wilayah dalam hal pembangunan secara berkelanjutan.

Kata kunci: *konektivitas, disparitas, transformasi ekonomi, infrastruktur*

Pendahuluan

Provinsi Kalimantan Utara menghadapi tantangan geografis yang kompleks, dari topografi perbukitan hingga jarak antarwilayah yang masif, yang sebagian besar merupakan kategori 3T. Di sisi lain, Kalimantan Utara memegang peran strategis sebagai mitra Ibu Kota Nusantara (IKN) dan diproyeksikan menjadi pusat pertumbuhan baru melalui hilirisasi sumber daya serta pengembangan Kawasan Industri Hijau Indonesia (KIHI).

Berdasarkan hasil analisis disparitas infrastruktur di Provinsi Kalimantan Utara, diperoleh data bahwa capaian jalan dengan kualitas baik di Kalimantan Utara baru menyentuh angka 24,37%. Meskipun belanja infrastruktur telah mencapai sekitar 20% dari total belanja daerah, peningkatan kualitas jalan masih belum dirasakan secara merata. Kondisi ini menunjukkan perlunya strategi pembangunan jalan yang lebih terarah pada koridor prioritas,

agar belanja infrastruktur dapat lebih efektif dalam mengurangi disparitas wilayah, menekan biaya logistik, dan memperkuat konektivitas ekonomi daerah.

Deskripsi Masalah

1. **Adanya Disparitas Kualitas Jalan Penghubung Antarwilayah**
 Kondisi jalan penghubung antarwilayah menjadi persoalan utama dalam mendorong transformasi ekonomi di Provinsi Kalimantan Utara. Berdasarkan hasil studi pada PERA, diperoleh data sebagai berikut.

Tabel 1. Perbandingan Kondisi Jalan Tahun 2023

Wilayah	Kondisi Jalan Baik (%)
Provinsi Kalimantan Utara	**24,37%**
Kabupaten Bulungan	6,86%
Kabupaten Malinau	12,15%
Kabupaten Nunukan	18,28%
Kabupaten Tana Tidung	14,13%
Kota Tarakan	39,86%

Sumber: BPS, Potensi Desa (Podes), dan Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) 2023–2024, diolah oleh LPEM FEB UI

Dari sisi pembiayaan, belanja infrastruktur per kapita Kalimantan Utara telah mencapai Rp3.036.657 (PERA LPM FE UI, 2025). Hal ini menunjukkan bahwa persoalan utama tidak hanya terletak pada besaran anggaran, tetapi juga pada efektivitas belanja, ketepatan prioritas, dan meratanya pembangunan jalan strategis antarwilayah.

2. **Tingginya Biaya Logistik dan Beban Ekonomi Masyarakat di Perdesaan**
 Kesenjangan jalan tentu akan berdampak langsung pada biaya transportasi, yang melambung, khususnya di kawasan perbatasan. Belum optimalnya akses yang ada dapat membuat rantai distribusi kebutuhan pokok menjadi panjang. Di sisi lain, komoditas unggulan lokal berpotensi kehilangan daya saing akibat ongkos angkut yang tinggi. Kondisi ini akan memperberat beban rumah tangga di desa. Hal ini berdampak pada pengeluaran makanan terhadap total pengeluaran di wilayah pelosok, yang cenderung menjadi lebih tinggi akibat adanya anomali terhadap harga komoditas (PERA 2025).

3. **Adanya Hambatan Aksesibilitas di Kawasan Strategis dan Investasi**
 Belum optimalnya kualitas konektivitas darat menjadi penghalang utama dalam optimalisasi kawasan strategis, misalnya KIHI. Infrastruktur yang belum terintegrasi maksimal dengan pelabuhan dapat membuat rantai pasok tidak efisien, meningkatkan risiko operasional, dan menurunkan daya tarik investasi. Penguatan infrastruktur dalam hal ini adalah prasyarat mutlak akselerasi pertumbuhan bagi sektor ekonomi nontambang guna meningkatkan kemandirian fiskal daerah, yang saat ini masih perlu dioptimalkan (PERA 2025).

Kebijakan Yang Disasar

1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (*jo.* Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022)
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2015 tentang Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur
4. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2025–2029

Rekomendasi Kebijakan

1. **Penetapan Koridor Prioritas Provinsi**
 Penetapan koridor prioritas provinsi diperlukan sebagai dasar dalam pengarahan belanja infrastruktur jalan dan jembatan, agar alokasi anggaran lebih terfokus pada ruas yang memiliki fungsi strategis (terutama yang menghubungkan pusat permukiman, sentra produksi, kawasan industri, pelabuhan, dan wilayah perbatasan). Penetapan koridor ini perlu didasari hasil analisis keterhubungan antarwilayah, tingkat ketimpangan kualitas jalan, potensi ekonomi lokal, serta dampaknya terhadap akses masyarakat dan biaya logistik. Dengan konsentrasi anggaran pada jaringan jalan strategis, peningkatan kualitas jalan dapat dilakukan secara lebih terukur, konektivitas antarwilayah menjadi lebih kuat, biaya distribusi dapat ditekan, dan disparitas pembangunan antarkabupaten/kota dapat dikurangi secara bertahap.

2. **Skema Pembiayaan Inovatif dan Kolaboratif**
 Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara perlu mengembangkan skema pembiayaan inovatif seperti *public-private partnership,* obligasi daerah, atau dana investasi khusus untuk mendukung pembangunan jalan penghubung sentra produksi dengan pelabuhan dan kawasan industri. Kolaborasi lintas level pemerintahan juga penting agar proyek konektivitas tidak terhenti akibat keterbatasan fiskal daerah.

3. **Integrasi Infrastruktur dengan Pengembangan Ekonomi Lokal**
 Pembangunan jalan dan jembatan harus diintegrasikan dengan strategi pengembangan ekonomi lokal, seperti penguatan sentra produksi, akses ke pasar, serta layanan pendidikan dan kesehatan di wilayah perbatasan. Pendekatan *spatial planning* akan memastikan infrastruktur tidak hanya berfungsi sebagai jalur transportasi, tetapi juga sebagai instrumen integrasi sosial-ekonomi antarwilayah.

Risalah Kebijakan

Transformasi Tata Kelola Pelabuhan Perikanan: Strategi Optimalisasi Kemandirian Fiskal Sektor Kelautan dan Perikanan di Kalimantan Utara

Damar Firdauzi, S.Pi.
Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Utara

Ringkasan Eksekutif

Kalimantan Utara kehilangan potensi ekonomi dari sektor kelautan dan perikanan. Meski provinsi ini memiliki kuota penangkapan 476.432 ton, realisasi produksi perikanan tangkap hanya 7,97% akibat disfungsi Pelabuhan Perikanan Tengkayu II, Tarakan. Masalah struktural melilit pelabuhan ini: status lahan sengketa dengan PT Perindo dan H. Mochtar Idris, nihilnya fasilitas rantai dingin *(cold chain),* dominasi kapal barang, serta kebocoran retribusi akibat sistem manual. Secara fiskal, pelabuhan ini justru membebani APBD karena biaya operasional melampaui pendapatan. Rekomendasi kebijakan yang dapat dilakukan adalah (1) penyelesaian status aset lahan *(clear and clean),* (2) skema KPBU untuk infrastruktur hilir, (3) aktivasi tempat pelelangan ikan dan pasar higienis, (4) penerbitan peraturan gubernur tentang pengelolaan pelabuhan perikanan, serta (5) digitalisasi retribusi. Reformasi ini diperlukan untuk mengoptimalisasi kemandirian fiskal sektor kelautan dan perikanan di Kalimantan Utara.

Kata kunci: *disorientasi, pelabuhan perikanan, digitalisasi, aset lahan*

Pendahuluan

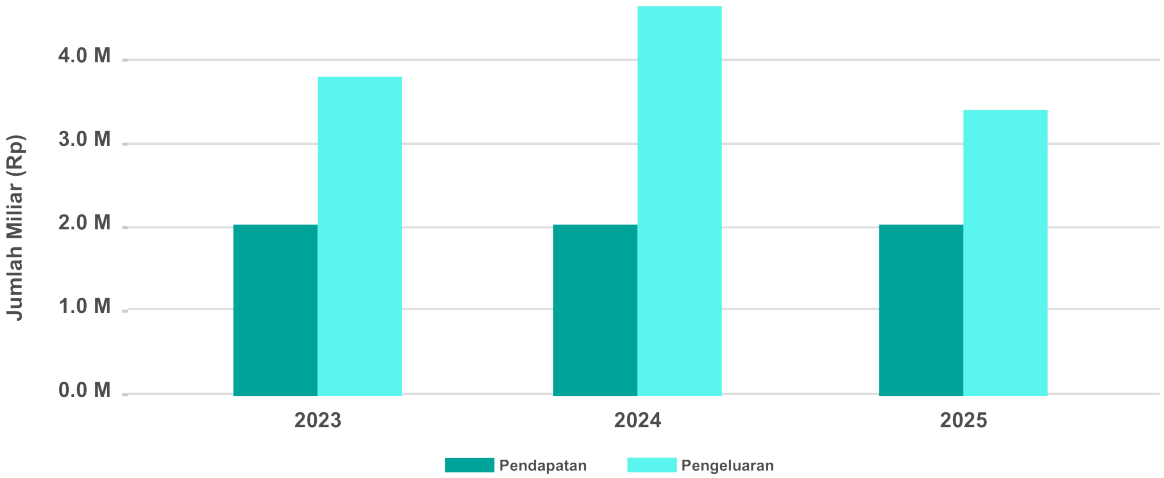
Sebagai provinsi bahari dengan wilayah laut yang mencakup hampir 13% dari total kawasan, Kalimantan Utara (Kaltara) sejatinya berdiri di atas potensi ekonomi kelautan dan perikanan yang besar. *Public Expenditure and Revenue Analysis* (PERA) Provinsi Kalimantan Utara 2025 memotret dengan jelas bahwa sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan merupakan tulang punggung ekonomi, menyumbang 13,85% terhadap total produk domestik regional bruto (PDRB)—terbesar kedua, setelah pertambangan. Namun, besarnya porsi makroekonomi ini ternyata menyimpan paradoks fiskal yang tajam.

Merujuk pada Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 19 Tahun 2022, Kaltara, yang terletak di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) 716, memiliki kuota penangkapan ikan sebesar 476.432 ton. Namun, realitas pada 2025 memberikan tamparan keras: realisasi produksi perikanan tangkap hanya mampu menyentuh 37.988 ton

atau 7,97% dari total kuota. Kesenjangan masif antara potensi dan realisasi ini berakar pada lemahnya infrastruktur dan tata kelola, yang berpusat pada kegagalan fungsi Pelabuhan Perikanan (PP) Tengkayu II, Tarakan—satu-satunya tumpuan pelabuhan milik pemerintah provinsi selain Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT) Sebatik yang dikelola pusat.

Saat ini, PP Tengkayu II mengalami disorientasi fungsi yang kronis. Dermaga yang seharusnya menjadi pusat aktivitas nelayan justru didominasi bongkar muat kapal barang umum. Ironisnya, fasilitas vital penunjang mutu hasil tangkapan—seperti *cold storage,* pabrik es, dan pasar ikan higienis—sama sekali belum tersedia. Absennya layanan dasar ini memaksa nelayan mengambil jalan pintas dengan mendaratkan ikan di pos-pos pengumpul swasta atau di belakang rumah mereka. Fenomena ini menciptakan kebocoran ekonomi *(economic leakage)* yang tak terukur dan menghilangkan potensi retribusi daerah.

Gambar 1. Perbandingan Pendapatan dan Pengeluaran Tahun 2023–2025



Sumber: Laporan Retribusi Tahunan Pelabuhan Perikanan Tengkayu II, Tarakan

Secara fiskal, kondisi di lapangan ini selaras dengan temuan PERA yang menyoroti inefisiensi belanja daerah *(spending inefficiency)*. Tercipta neraca keuangan yang tidak sehat pada unit pengelola. Beban pengeluaran operasional pelabuhan justru melampaui pendapatan yang diterima. Pelabuhan yang seharusnya menjadi pusat pundi-pundi daerah *(profit center)* justru menjadi beban anggaran *(cost center)*.

Permasalahan kian pelik akibat metode pemungutan retribusi yang masih konvensional (manual) serta status aset lahan pelabuhan yang tersandera di atas hak pengelolaan lahan (HPL) PT Perikanan Indonesia (Perindo) dan H. Mochtar Idris. Padahal, laporan PERA mengamanatkan secara tegas bahwa optimalisasi pendapatan asli daerah (PAD) melalui digitalisasi penerimaan adalah kunci untuk mengangkat status Kaltara, yang saat ini masih terjebak pada rasio kemandirian fiskal "belum mandiri" (kisaran 23–25%). Tanpa adanya transformasi tata kelola yang komprehensif, implementasi *e-retribusi,* dan penyelesaian sengketa aset, Kaltara akan terus kehilangan momentum untuk mengubah "emas biru" ini menjadi PAD yang nyata.

Deskripsi Masalah

1. **Belum Jelasnya Status Aset**
 Legalitas lahan PP Tengkayu II masih menyisakan sengketa administratif karena berdiri di atas HPL yang dimiliki badan usaha milik negara (BUMN), yakni PT Perindo. Kondisi tumpang tindih kepemilikan aset ini menjadi hambatan dan mengunci ruang gerak Pemerintah Provinsi Kaltara dalam mengajukan anggaran pusat seperti dana alokasi khusus (DAK) fisik dan menarik investasi swasta untuk pengembangan pelabuhan perikanan jangka panjang. Berdasarkan temuan PERA

2025, stagnasi status aset ini membatasi kapasitas pemerintah daerah dalam mengoptimalkan belanja modal *(capital expenditure)* yang sangat krusial untuk menciptakan efek pengganda ekonomi sektoral. Selain itu, terdapat konflik dengan H. Mochtar Idris di area dermaga yang mengakibatkan belum optimalnya pengelolaan tambat labuh kapal.

2. **Absennya Fasilitas Penunjang Mutu *(Cold Chain System)***
 Pelabuhan mengalami krisis infrastruktur dasar akibat tidak tersedianya fasilitas rantai dingin, khususnya *cold storage* (gudang beku) dan pabrik es yang memadai. Ketiadaan fasilitas ini menyebabkan degradasi kualitas ikan hasil tangkapan terjadi sangat cepat, yang pada akhirnya meruntuhkan nilai tukar nelayan, menghambat proses hilirisasi, serta menutup peluang produk perikanan Kaltara untuk memenuhi standar industri pengolahan dan pasar ekspor. PERA menyoroti bahwa defisit infrastruktur penunjang ini menjadi salah satu penyebab utama mengapa sektor perikanan—yang berkontribusi besar terhadap PDRB Kaltara—gagal dikonversi menjadi penerimaan daerah yang optimal.

3. **Adanya Disfungsi Tempat Pelelangan dan Pasar Ikan**
 Tempat pelelangan ikan dan fasilitas pasar ikan higienis belum beroperasi. Kegagalan operasional ini mengakibatkan tidak terbentuknya mekanisme pasar yang transparan melalui sistem lelang, tidak adanya tempat penjual dan pembeli ikan, sekaligus meniadakan jaminan sanitasi dan higiene produk perikanan, yang seharusnya menjadi nilai tambah utama sebuah pelabuhan perikanan resmi.

4. **Adanya Disorientasi Pemanfaatan Dermaga**
 Fungsi dermaga pelabuhan telah bergeser drastis karena didominasi aktivitas bongkar muat kapal barang komersial, yang mendesak keluar aktivitas kapal nelayan. Situasi ini menciptakan disinsentif bagi nelayan untuk masuk ke pelabuhan resmi dan memaksa mereka melakukan pendaratan di dermaga *tangkahan* (swasta) yang tidak terpantau, yang secara langsung menyebabkan hilangnya data produksi dan kebocoran retribusi daerah. Padahal, PERA secara tegas mengamanatkan perlunya perluasan basis penerimaan *(local taxing power)* untuk mengurangi ketergantungan fiskal Kaltara terhadap dana transfer pusat (TKD) yang sangat fluktuatif.

5. **Adanya Inefisiensi dan Kebocoran Tata Kelola Retribusi**
 Mekanisme pemungutan retribusi jasa kepelabuhanan masih dijalankan secara konvensional (manual/tunai), tanpa dukungan sistem digitalisasi yang terintegrasi. Metode lama ini mengakibatkan tingginya biaya transaksional serta membuka celah lebar bagi *moral hazard* (kecurangan) dan *human error*. Akibatnya, terjadi kebocoran penerimaan (fiskal) yang signifikan, yang membuat realisasi PAD menjadi tidak terukur dan jauh di bawah potensi aktivitas ekonomi yang sebenarnya terjadi. Hal ini mengonfirmasi temuan strategis PERA bahwa rasio kemandirian daerah Kaltara masih belum beranjak dari kategori "belum mandiri". Oleh karena itu, digitalisasi tata kelola retribusi bukan sekadar pembaruan administratif, melainkan prasyarat mutlak untuk menutup kebocoran *(revenue leakage)* dan meningkatkan kemandirian fiskal daerah.

Kebijakan Yang Disasar

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
2. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan dan Perikanan
3. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 132 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 109 Tahun 2021 tentang Rencana Induk Pelabuhan Perikanan Nasional
4. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Rekomendasi Kebijakan

1. **Percepatan Penyelesaian Status Aset Lahan**
 Pemerintah Provinsi Kaltara harus menghentikan pendekatan administrasi pasif dan segera menempuh dua jalur hukum yang paralel. Pertama, jalur nonlitigasi (mediasi khusus): menggandeng Kejaksaan Tinggi Kaltara melalui Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara selaku jaksa pengacara negara untuk melakukan mediasi antara Pemerintah Provinsi Kaltara, Pemerintah Kota Tarakan, Kementerian BUMN, dan Direksi PT Perikanan Indonesia. Targetnya adalah pelepasan sertifikat HPL 5,5 hektare yang telah dilakukan pembebasan lahannya oleh Pemerintah Kota Tarakan pada 2007. Kedua, jalur litigasi (penyelesaian klaim pihak adat H. Mochtar Idris): terhadap klaim dokumen legal oleh H. Mochtar Idris di area dermaga, Pemerintah Provinsi Kaltara melalui Biro Hukum serta Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah harus mengajukan gugatan perdata ke Pengadilan Negeri Tarakan untuk menguji validitas sertifikat tanah secara hukum, guna memastikan operasionalisasi tambat labuh kapal dapat berjalan optimal.

2. **Skema KPBU untuk Infrastruktur Hilir**
 Mengingat keterbatasan ruang fiskal daerah, Pemerintah Provinsi Kaltara disarankan tidak membebankan pembangunan fasilitas mahal pada APBD murni. Sebaliknya, lakukan kerja sama dengan pihak ketiga melalui skema Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) untuk pembangunan *cold storage* berkapasitas besar dan pabrik es. Kehadiran fasilitas ini akan menjaga mutu ikan nelayan, menstabilkan harga, dan menarik kapal-kapal besar untuk bersandar.

3. **Aktivasi Ekosistem Pelelangan dan Pasar Ikan Higienis**
 Unit Pelaksana Teknis Dinas PP Tengkayu II harus segera mengoperasikan tempat pelelangan ikan (TPI) dan pasar ikan higienis secara penuh. Fasilitas ini tidak boleh dibiarkan mangkrak. Pengoperasian TPI akan menciptakan sistem pasar yang mempertemukan penjual dan pembeli, sehingga aktivitas perikanan akan terlihat di PP Tengkayu II.

4. **Penerbitan Regulasi untuk Pengelolaan Pelabuhan Perikanan**
 Menyusun dan menerbitkan peraturan gubernur sebagai aturan turunan yang tegas untuk (a) mengembalikan fungsi pelabuhan sesuai dengan peruntukannya (sterilisasi dermaga dari kapal barang non-perikanan) dan (b) mewajibkan semua pelaku usaha perikanan tangkap di wilayah Tarakan dan sekitarnya melakukan bongkar muat hasil tangkapan di PP Tengkayu II. Kebijakan ini selaras dengan program Kementerian Kelautan dan Perikanan, yaitu Penangkapan Ikan Terukur, sehingga kapal di atas 30 GT bisa melakukan tambat labuh. Kebijakan ini diproyeksikan dapat meningkatkan realisasi produksi perikanan tangkap Kaltara secara bertahap dari semula hanya 7,97% (37.988 ton) menjadi 25% (119.108 ton) dari total kuota penangkapan dalam kurun tiga tahun.

5. **Digitalisasi Sistem Retribusi Daerah**
 Menghentikan sistem pungutan manual yang rawan kebocoran *(fraud)*. Dinas Kelautan dan Perikanan serta Bapenda harus segera membangun sistem retribusi digital *(e-retribusi)* yang terintegrasi untuk 40 jenis objek retribusi jasa usaha perikanan, sesuai dengan amanat Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 1 Tahun 2024. Berdasarkan PERA 2025, tingkat kebocoran akibat sistem manual berkisar 60–70% dari potensi riil. Dengan asumsi efisiensi sistem penagihan digital mencapai 60%, diperkirakan akan terjadi kenaikan PAD dari sektor retribusi jasa kepelabuhanan sebesar 20–30% pada tahun pertama implementasi. Penerimaan yang saat ini stagnan di angka Rp2,1–2,3 miliar per tahun diproyeksikan melonjak menjadi Rp2,7–3 miliar per tahun.

Risalah Kebijakan

Lindungi Generasi Emas Kaltara dengan Optimalisasi Imunisasi Dasar Lengkap

Christivani M.J. Pardede, S.K.M.
Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Utara

Ringkasan Eksekutif

Imunisasi dasar lengkap merupakan intervensi kesehatan masyarakat yang sangat efektif dalam mencegah kesakitan, kecacatan, dan kematian akibat penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi (PD3I). Di Provinsi Kalimantan Utara, kejadian luar biasa (KLB) PD3I masih sering terjadi, khususnya KLB campak, yang masih berulang di Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, dan Kota Tarakan. Di Provinsi Kalimantan Utara, tantangan terbesar dalam upaya mencapai cakupan imunisasi yang tinggi dan merata adalah faktor geografis berupa wilayah terpencil dan perbatasan serta mobilisasi penduduk yang tinggi. Masih ditemukan anak yang status imunisasinya tidak lengkap (*zero-dose* dan *drop-out*). Kondisi ini meningkatkan risiko terjadinya KLB PD3I yang dapat berdampak pada kesehatan anak dan beban pembiayaan kesehatan daerah. *Policy brief* ini bertujuan memberikan *input* teknis guna meningkatkan cakupan imunisasi dasar lengkap secara merata dan berkelanjutan di Kalimantan Utara. Salah satu pendekatan yang direkomendasikan adalah optimalisasi verifikasi status imunisasi anak melalui integrasi dengan sistem pendidikan, khususnya pada saat Penerimaan Peserta Didik Baru, serta penguatan layanan imunisasi *catch-up* melalui kolaborasi lintas sektor antara Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, dan pemangku kepentingan terkait.

Kata kunci: *IDL, KLB PD3I, kolaborasi lintas sektor*

Pendahuluan

Cakupan imunisasi dasar lengkap (IDL) di Provinsi Kalimantan Utara selama tiga tahun terakhir belum mencapai target 95%. Hal ini berdampak signifikan terhadap kesehatan masyarakat dan ketahanan sistem kesehatan daerah. Cakupan imunisasi yang rendah menyebabkan tidak terbentuknya kekebalan kelompok *(herd immunity)*, sehingga meningkatkan risiko penularan penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi (PD3I), seperti campak, difteri, pertusis, dan polio. Keberadaan kantong imunisasi tidak lengkap menjadi titik rawan yang dapat mengancam keberhasilan program imunisasi secara keseluruhan, meskipun cakupan rata-rata di tingkat kabupaten atau provinsi terlihat tinggi. Kantong imunisasi tidak lengkap adalah wilayah atau kelompok masyarakat dengan cakupan imunisasi di bawah target minimal 95%.

Secara epidemiologis, kantong imunisasi tidak lengkap menciptakan kelompok rentan *(susceptible population)* yang memungkinkan virus atau bakteri penyebab penyakit menular terus beredar. Kondisi ini meningkatkan risiko terjadinya kejadian luar biasa (KLB) PD3I. Penyakit dapat dengan cepat menyebar, terutama di lingkungan dengan interaksi tinggi, seperti sekolah dan permukiman padat. Selain itu, kantong imunisasi tidak lengkap berpotensi menjadi sumber penularan yang dapat menyebar ke wilayah lain, termasuk wilayah yang sebelumnya memiliki cakupan imunisasi tinggi. Hal ini dapat melemahkan kekebalan kelompok yang telah terbentuk dan meningkatkan risiko terjadinya wabah yang lebih luas.

Dari sisi layanan kesehatan, keberadaan kantong imunisasi tidak lengkap akan meningkatkan beban fasilitas kesehatan akibat meningkatnya kasus penyakit yang sebenarnya dapat dicegah. Untuk itu, pemerintah daerah perlu mengalokasikan sumber daya tambahan untuk kegiatan respons KLB, penyelidikan epidemiologi, serta imunisasi massal, yang memerlukan biaya dan tenaga yang tidak sedikit. Terjadinya KLB akan meningkatkan beban layanan kesehatan, kebutuhan pembiayaan pengobatan, serta mobilisasi sumber daya untuk penanggulangan wabah. Hal ini dapat mengganggu efisiensi anggaran kesehatan daerah yang seharusnya dapat dialokasikan untuk upaya promotif dan preventif lain.

Dalam jangka panjang, anak yang tidak terlindungi imunisasi memiliki risiko kesehatan dan kematian lebih tinggi. Risiko kesehatan yang dimaksud mencakup sakit berat, komplikasi, kecacatan, gangguan tumbuh kembang, penurunan kemampuan belajar, dan turunnya produktivitas pada masa depan. Hal ini dapat memengaruhi kualitas sumber daya manusia serta menghambat upaya mewujudkan generasi emas Kalimantan Utara yang sehat, tangguh, dan produktif. Selain berdampak pada individu, kondisi ini meningkatkan risiko penyebaran penyakit secara luas di lingkungan sekolah dan masyarakat.

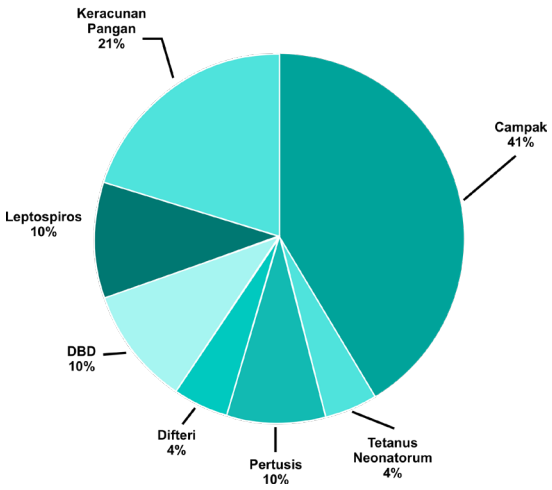
Anak-anak merupakan aset paling berharga karena generasi merekalah yang akan menentukan masa depan Kalimantan Utara. Kualitas generasi mereka sangat ditentukan oleh kualitas layanan kesehatan, gizi, dan upaya pengurangan risiko *stunting* yang mereka terima sejak usia dini. Oleh karena itu, identifikasi dan penanganan kantong imunisasi tidak lengkap secara cepat dan terarah merupakan langkah strategis untuk memastikan perlindungan kesehatan anak secara merata dan berkelanjutan di seluruh wilayah Provinsi Kalimantan Utara.

Deskripsi Masalah

1. **Tingginya Kejadian Luar Biasa yang Berdampak Langsung atau Tidak Langsung pada Anak**

 Kalimantan Utara masih berhadapan dengan beragam jenis KLB PD3I. Berdasarkan data tiga tahun terakhir (2023–2025) dari Dinas Kesehatan, KLB yang terjadi di kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Utara adalah sebesar 41% KLB campak, 10% KLB pertusis, serta masing-masing 4% KLB difteri dan tetanus neonatorum, yang merupakan golongan KLB PD3I, diikuti dengan KLB keracunan makanan dan KLB leptospirosis, yang merupakan golongan penyakit zoonosis.

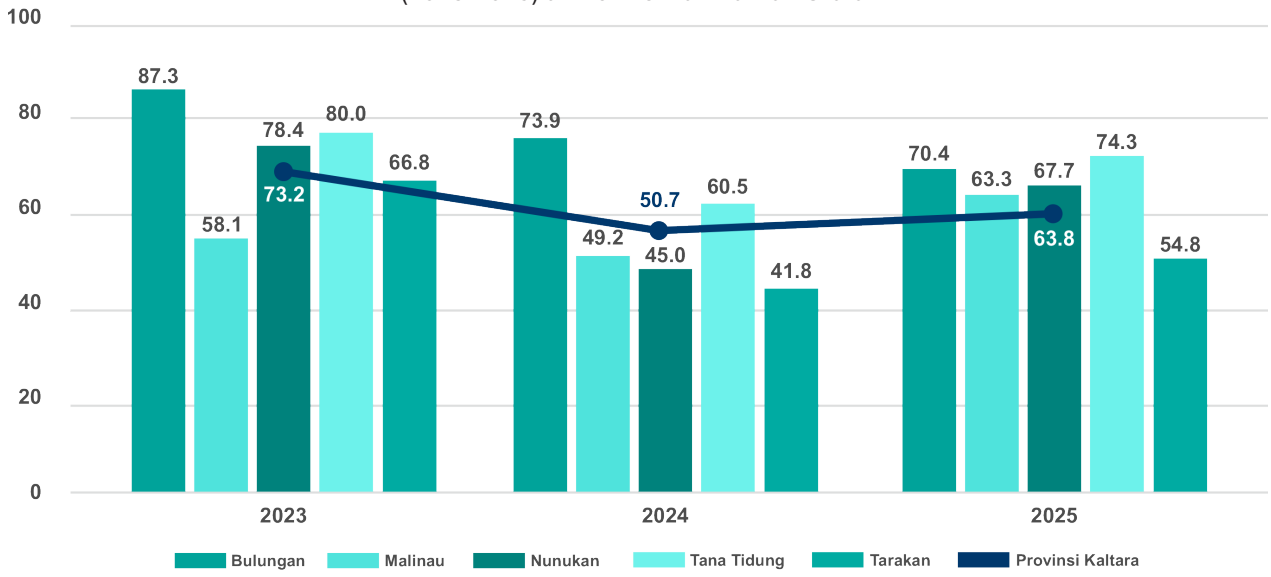
Grafik 1. Proporsi Kejadian Luar Biasa selama 3 Tahun terakhir (2023-2025) Prov. Kalimantan Utara



Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi Kaltara, 2025

2. **Belum Adanya Kabupaten/Kota yang Mencapai Target Nasional Cakupan Imunisasi 95%**
Terjadi peningkatan cakupan IDL di kabupaten/kota, tetapi semua kabupaten/kota belum mencapai target nasional 95%. Kabupaten/kota dengan IDL terendah pada 2024 adalah Kabupaten Nunukan (45%) dan Kota Tarakan (41,8%). Hal ini ikut berimplikasi terhadap banyaknya kasus KLB PD3I yang dilaporkan pada 2025.

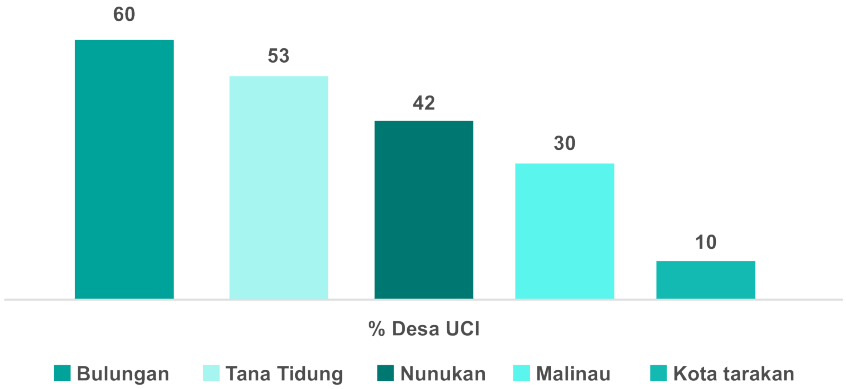
Grafik 2. Cakupan Imunisasi Dasar Lengkap (%) selama 3 Tahun Terakhir (2023-2025) di Provinsi Kalimantan Utara



Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi Kaltara, 2025

3. **Masih Banyaknya Terlapor Desa/Kelurahan yang Belum Mencapai *Universal Child Immunization (UCI)***
Artinya, masih banyak wilayah yang belum terlindungi dari penularan infeksi penyakit, khususnya PD3I. Adapun desa dengan persentase UCI (desa dengan cakupan IDL ≥ 80%) terbanyak ada di Kabupaten Bulungan (60,5%) dan Tana Tidung (53%).

Grafik 1. Peresentase Desa UCI Tahun 2025 di Provinsi Kalimantan Utara



Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi Kaltara, 2025

4. **Kurangnya Integrasi Data Sasaran Anak Sekolah antara Sektor Kesehatan dan Pendidikan**
Di Kalimantan Utara, kebutuhan integrasi ini relevan karena data pendidikan dikelola melalui sistem data Balai Penjaminan Mutu Pendidikan (BPMP) Kemendikdasmen, sementara data kesehatan sekolah berada di Dinas Kesehatan dan puskesmas. Jika dua sumber ini tidak tersambung, sekolah bisa mempunyai daftar murid aktif, tetapi puskesmas belum tentu memiliki data riwayat

imunisasi yang lengkap, sehingga sasaran Bulan Imunisasi Anak Sekolah (BIAS) sulit dipetakan secara akurat.

5. **Belum Adanya Mekanisme Sistematis untuk Memverifikasi Status Imunisasi Anak Usia Sekolah**
 Jika status imunisasi tidak terdokumentasi dengan baik atau tidak bisa diakses lintas sektor, verifikasi akan bergantung pada ingatan atau berkas manual, yang rawan tidak lengkap.

Kebijakan Yang Disasar

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan
2. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 12 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Imunisasi
3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1 Tahun 2026 tentang Kejadian Luar Biasa, Wabah, dan Krisis Kesehatan

Rekomendasi Kebijakan

1. Sebagai upaya mengurangi KLB, khususnya kasus PD3I, yang dapat berdampak terhadap kesehatan anak, perlu ditingkatkan cakupan imunisasi melalui layanan imunisasi catch-up di wilayah yang tidak mencapai target IDL selama tiga tahun.

2. Di wilayah tempat terjadinya KLB PD3I, perlu dilaksanakan imunisasi respons wabah *(outbreak response immunization)* sebagai upaya membentuk kekebalan kelompok dan mencegah terjadinya KLB berulang di wilayah tersebut.

3. Dukungan anggaran perlu dialokasikan bagi wilayah terpencil dan perbatasan yang sulit dijangkau dan membutuhkan anggaran besar untuk petugas imunisasi yang melaksanakan vaksinasi rutin ataupun lanjutan, termasuk untuk mendukung kegiatan monitoring dan evaluasi berkala berbasis indikator cakupan IDL dan UCI.

4. Integrasi data Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, serta Kementerian Agama diperkuat melalui penerbitan surat edaran gubernur tentang verifikasi status imunisasi dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB), dengan menegaskan bahwa kebijakan tersebut dibuat tidak untuk menolak anak bersekolah dan tidak menghilangkan hak anak untuk melanjutkan pendidikan.

5. Verifikasi status imunisasi dalam PPDB merupakan kebijakan preventif dan strategis untuk memperkuat perlindungan kesehatan anak di Provinsi Kalimantan Utara. Dengan pendekatan inklusif berbasis layanan dan dukungan lintas sektor, kebijakan ini dapat mempercepat pencapaian target imunisasi serta mencegah terjadinya KLB pada masa mendatang.

Risalah Kebijakan

Kesenjangan Infrastruktur Digital di Kaltara

Ady Setiawan, S.E., M.T.
Penelaah Teknis Kebijakan Bapperida Provinsi Kalimantan Utara

Ringkasan Eksekutif

Kesenjangan konektivitas digital di Kalimantan Utara telah mencapai titik kritis. Data terkini menunjukkan hanya 48,76% wilayah provinsi yang terjangkau jaringan 4G, sementara 85,12% dari area yang ter-*cover* mengalami sinyal lemah yang tidak memadai untuk aktivitas produktif. Dampak paling nyata terlihat pada sektor pendidikan: 62 sekolah negeri (SMA, SMK, dan SLB) di bawah kewenangan Pemerintah Provinsi masih berjuang tanpa akses internet memadai, 47 sekolah mengandalkan Wi-Fi yang tidak stabil, dan 15 sekolah terpencil terpaksa menggunakan Starlink sebagai solusi darurat. Kondisi ini memperlebar jurang ketertinggalan antara wilayah perkotaan dan pedalaman serta menghambat transformasi ekonomi dan layanan dasar. Dokumen ini merekomendasikan intervensi strategis yang berfokus pada perluasan konektivitas fisik, kebijakan afirmatif berupa percepatan pembangunan infrastruktur telekomunikasi di wilayah 3T dengan estimasi kebutuhan anggaran Rp180–220 miliar untuk tahap awal, subsidi konektivitas khusus bagi institusi pendidikan, serta penerapan teknologi adaptif *offline-first* yang telah terbukti berhasil di daerah.

Kata kunci: *kesenjangan digital, infrastruktur 3T, konektivitas sekolah, subsidi internet*

Pendahuluan

Kesenjangan konektivitas digital di Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) telah mencapai titik kritis yang menghambat transformasi ekonomi dan pemerataan layanan dasar. Data terkini mengungkap realitas yang mengkhawatirkan: hanya 48,76% wilayah provinsi yang terjangkau jaringan 4G, sementara 85,12% dari persentase tersebut mengalami sinyal lemah yang tidak konsisten untuk aktivitas digital produktif (Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian Provinsi Kalimantan Utara, 2026). Dampak paling nyata dari krisis konektivitas ini terlihat pada sektor pendidikan: 62 sekolah negeri (SMA, SMK, dan SLB) di bawah kewenangan Pemerintah Provinsi Kaltara masih berjuang tanpa akses internet memadai.

Sebanyak 47 sekolah terpaksa mengandalkan Wi-Fi dengan kualitas tidak stabil, sementara 15 sekolah lain harus menggunakan Starlink sebagai solusi darurat karena sama sekali tidak terjangkau jaringan konvensional. Ketidakpastian

akses digital ini menggerus hak dasar peserta didik atas pendidikan berkualitas, menghambat implementasi kurikulum berbasis teknologi, dan memperparah kesenjangan kompetensi digital antargenerasi. Tanpa intervensi strategis yang memprioritaskan perluasan infrastruktur telekomunikasi hingga ke pelosok, upaya membangun sumber daya manusia unggul sebagai fondasi pembangunan jangka panjang di Kaltara akan terus terhambat, sekaligus mengkhianati prinsip keadilan dalam layanan publik yang menjadi amanah pemerintah.

Tabel 1. SLB dan SMA/SMK yang Belum Memiliki Akses Internet

No.	SLB dan SMA/SMK Negeri Sederajat
1	SLB Negeri Bunyu
2	SLB Negeri Malinau
3	SLB Negeri Nunukan
4	SLB Negeri Tana Tidung
5	SLB Negeri Tanjung Selor
6	SLB Negeri Tarakan
7	SMAN 1 Bunyu
8	SMAN 1 Krayan
9	SMAN 1 Krayan Selatan
10	SMAN 1 Lumbis
11	SMAN 1 Malinau
12	SMAN 1 Nunukan
13	SMAN 1 Nunukan Selatan
14	SMAN 1 Sebatik
15	SMAN 1 Sebatik Tengah
16	SMAN 1 Sebuku
17	SMAN 1 Sekatak
18	SMAN 1 Sembakung
19	SMAN 1 Tana Tidung
20	SMAN 1 Tanjung Palas
21	SMAN 1 Tanjung Palas Tengah
22	SMAN 1 Tanjung Palas Timur
23	SMAN 1 Tanjung Palas Utara
24	SMAN 1 Tanjung Selor
25	SMAN 1 Tarakan
26	SMAN 11 Malinau
27	SMAN 12 Malinau
28	SMAN 14 Malinau
29	SMAN 15 Malinau
30	SMAN 2 Malinau
31	SMAN 2 Nunukan
32	SMAN 2 Nunukan Selatan
33	SMAN 2 Tanjung Selor
34	SMAN 2 Tarakan
35	SMAN 3 Malinau
36	SMAN 3 Nunukan
37	SMAN 3 Tarakan
38	SMAN 4 Malinau
39	SMAN 4 Tarakan
40	SMAN 5 Malinau
41	SMAN 6 Malinau
42	SMAN 8 Malinau
43	SMAN 9 Malinau
44	SMAN Terpadu Unggulan 1 Tana Tidung
45	SMKN 1 Lumbis Ogong
46	SMKN 1 Malinau
47	SMKN 1 Nunukan
48	SMKN 1 Sebatik Barat
49	SMKN 1 Tana Tidung
50	SMKN 1 Tanjung Palas
51	SMKN 1 Tanjung Palas Timur
52	SMKN 1 Tanjung Palas Utara
53	SMKN 1 Tanjung Selor
54	SMKN 1 Tarakan
55	SMKN 1 Tulin Onsoi
56	SMKN 2 Malinau
57	SMKN 2 Tanjung Selor
58	SMKN 2 Tarakan
59	SMKN 3 Tanjung Selor
60	SMKN 3 Tarakan
61	SMKN 4 Tarakan
62	SMKN 1 Sembakung Atulai

Bisa pasang WiFi Harus Starlink

Sumber: DKISP Provinsi Kaltara, 2026

Deskripsi Masalah

1. **Minimnya Cakupan Sinyal dan Tidak Stabilnya Kualitas Jaringan**
 Infrastruktur jaringan telekomunikasi di Kaltara masih jauh dari memadai, terutama di wilayah pedalaman dan perbatasan. Kondisi ini diperparah oleh tantangan geografis yang ekstrem—hutan tropis yang lebat, sungai-sungai besar, dan akses darat yang terbatas—sehingga pembangunan menara *base transceiver station* (BTS) dan kabel fiber menghadapi hambatan teknis serta biaya logistik yang sangat tinggi. Lebih kritis lagi, ketiadaan koneksi stabil menghambat akses layanan kesehatan *(telemedicine),* transaksi ekonomi digital, dan koordinasi penanganan darurat, seperti evakuasi bencana alam. Tanpa percepatan pembangunan infrastruktur fisik, wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T) akan makin tertinggal dalam pemanfaatan teknologi—memperlebar kesenjangan pembangunan dengan daerah perkotaan.

Tabel 2. Cakupan Layanan Akses Internet dan Telekomunikasi di Kalimantan Utara

2024			
	Desa	Kelurahan	Jumlah
Jumlah desa	447		447
Blankspot Total	27		12
Blankspot Internet	15		15
Jumlah desa terlayani akses internet	420		455
Jumlah desa yang bisa internet	93,96%	35	

Sumber: DKISP Provinsi Kaltara, 2026

Tabel 3. Desa *Blank Spot* di Kalimantan Utara
Ketersediaan Akses Internet

No	Kabupaten	Kecamatan	Desa	Keterangan
1	Bulungan	Peso	Long Lasan	Tidak Ada Sinyal
2	Bulungan	Peso	Muara Pangean	Tidak Ada Sinyal
3	Bulungan	Peso	Long Lian	Tidak Ada Sinyal
4	Bulungan	Peso	Long Lejuh	Tidak Ada Sinyal
5	Bulungan	Peso	Long Pelban	Tidak Ada Sinyal
6	Bulungan	Peso Hilir	Long Lembu	Tidak Ada Sinyal
7	Malinau	Pujungan	Long Lame	Tidak Ada Sinyal
8	Malinau	Kayan Hulu	Long Temuyat	Tidak Ada Sinyal
9	Malinau	Malinau Selatan	Pelencau	Tidak Ada Sinyal
10	Malinau	Malinau Selatan	Punan Rian	Tidak Ada Sinyal
11	Nunukan	Lumbis	Podong	Tidak Ada Sinyal
12	Nunukan	Sembakung Atulai	Tulang	Tidak Ada Sinyal

No	Kabupaten	Kecamatan	Desa	Keterangan
13	Nunukan	Krayan Barat	Liang Bua	Tidak Ada Sinyal
14	Nunukan	Lumbis Pansiangan	Lagas	Tidak Ada Sinyal

Sumber: DKISP Provinsi Kaltara, 2026

2. **Defisit Infrastruktur Internet di Institusi Pendidikan**
 Sektor pendidikan menjadi korban utama dari defisit infrastruktur digital di Kaltara. Ketidakadaan jaringan fiber optik dan menara BTS yang memadai di sekitar lingkungan sekolah membuat 62 sekolah negeri terpaksa bergantung pada koneksi Wi-Fi komersial yang tidak stabil atau menanggung beban biaya tinggi untuk solusi satelit darurat. Kondisi ini membuat siswa di pedalaman kesulitan mengakses materi pembelajaran *online,* mengirim tugas, atau berpartisipasi dalam asesmen berbasis digital. Jika defisit infrastruktur ini dibiarkan, sekolah-sekolah di Kaltara akan terus tertinggal dalam hal fasilitas dibanding sekolah di perkotaan, yang pada akhirnya menghambat literasi digital generasi muda untuk bersaing pada era ekonomi global.

Kebijakan Yang Disasar

1. Peraturan Presiden Nomor 105 Tahun 2021 tentang Strategi Nasional Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal
2. Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital Nomor 3 Tahun 2025 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio untuk Dinas Satelit dan Orbit Satelit

Rekomendasi Kebijakan

1. **Percepatan Pembangunan Infrastruktur Telekomunikasi Berbasis Kondisi Geografis**
 Pemerintah Provinsi Kaltara perlu berkolaborasi dengan pemerintah pusat (Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi, Kementerian Komunikasi dan Digital) untuk memprioritaskan pembangunan menara BTS dan jaringan fiber optik di wilayah *blank spot* dan 3T. Di daerah dengan topografi ekstrem (hutan, sungai) yang tidak memungkinkan atau terlalu mahal untuk tempat pembangunan kabel fisik, pemanfaatan teknologi satelit orbit rendah (seperti Starlink) harus diintegrasikan secara permanen dan terstandardisasi, bukan sekadar solusi darurat, dengan mengoptimalkan regulasi spektrum frekuensi sesuai dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital Nomor 3 Tahun 2025. Pemerintah Provinsi juga perlu mengajukan alokasi dana USO atau *universal service obligation* yang lebih besar mengingat Kaltara memiliki proporsi desa *blank spot* yang tinggi.

2. **Kebijakan Afirmatif Subsidi Konektivitas dengan Estimasi Anggaran Jelas**
 Pemerintah Provinsi perlu mengalokasikan anggaran khusus atau bermitra dengan penyedia layanan telekomunikasi untuk menyediakan paket data khusus pendidikan yang disubsidi penuh bagi 62 sekolah negeri yang belum memiliki akses memadai. Estimasi kebutuhan anggaran tahap awal (tahun 1–2) adalah Rp180–220 miliar, dengan perincian ilustratif sebagai berikut.
 a. Pembangunan/rehabilitasi BTS dan jaringan fiber di 30 titik prioritas: ± Rp150 miliar (asumsi Rp5 miliar/titik, sebagian dibiayai dana USO).
 b. Subsidi internet stabil untuk 47 sekolah (Wi-Fi tidak stabil): 47 × Rp100 juta/tahun = ± Rp4,7 miliar/tahun.
 c. Langganan Starlink permanen untuk 15 sekolah terpencil: 15 × Rp12 juta/tahun (perangkat + langganan) = ± Rp180 juta/tahun.

d. Pengadaan server lokal *offline* untuk sekolah blank spot: 15 × Rp50 juta = ± Rp750 juta. Anggaran ini dapat dikombinasikan dari APBD provinsi, DAK fisik bidang kominfo, dana desa, serta skema CSR perusahaan telekomunikasi dan pertambangan yang beroperasi di Kaltara.

3. **Penerapan Solusi Teknologi *Offline-First* dengan Mengadopsi *Best Practice* Daerah Lain**
Sebagai langkah mitigasi di wilayah yang secara teknis sangat sulit dan memakan waktu lama untuk dijangkau jaringan internet, Dinas Pendidikan Provinsi Kaltara perlu mendistribusikan server lokal (*local area network* atau intranet sekolah) yang berisi materi pembelajaran digital dan perpustakaan digital. Inovasi ini telah terbukti berhasil di daerah lain:
 a. Program Kolibri Offline di Papua dan Nusa Tenggara Timur: Platform *open-source* dari Learning Equality yang diinstal pada server lokal (Raspberry Pi/*mini* PC) telah digunakan di ratusan sekolah terpencil di Papua dan Nusa Tenggara Timur. Siswa dapat mengakses ribuan materi pembelajaran, video, dan buku digital melalui jaringan Wi-Fi lokal sekolah tanpa memerlukan koneksi internet ke luar.
 b. Radio Pendidikan Komunitas di Maluku: Pemanfaatan radio komunitas untuk menyiarkan materi pembelajaran jarak jauh telah menjadi solusi efektif di pulau-pulau terpencil yang tidak terjangkau internet.
 c. Program Sekolah Digital Offline Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan: Server konten "Rumah Belajar" yang didistribusikan secara fisik ke sekolah-sekolah 3T telah memungkinkan akses materi digital tanpa ketergantungan pada koneksi *real-time*.

 Adopsi model-model ini di Kaltara akan menjamin proses digitalisasi pendidikan tetap berjalan tanpa ketergantungan mutlak pada koneksi internet *real-time*.

4. **Kolaborasi Multisektor untuk Pendanaan dan Pemeliharaan Infrastruktur**
Perlu dibentuk kemitraan strategis seperti Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) yang melibatkan Pemerintah Provinsi, perusahaan telekomunikasi (Telkomsel, XL, Indosat), sektor pertambangan (melalui kewajiban Program Kemitraan Hijau dan CSR), serta lembaga swadaya masyarakat yang berfokus pada digitalisasi. Fokus kolaborasi ini harus diarahkan secara spesifik pada penyelesaian defisit infrastruktur fisik dan jaringan di wilayah 3T, termasuk pemeliharaan menara BTS yang selama ini sering terbengkalai setelah pembangunan. Skema *adopt-a-tower* atau *adopt-a-school-connectivity* dapat diterapkan agar setiap perusahaan mitra bertanggung jawab atas konektivitas di wilayah operasionalnya.



SKALA
Sinergi dan Kolaborasi untuk Akselerasi Layanan Dasar
Kemitraan Australia – Indonesia

IFC Tower 2, Level 17
Jl. Jendral Sudirman Kav. 22-23 Jakarta 12920
skala.or.id communications@skala.or.id
https://s.id/Channel-SKALA

WA Channel